

**ANALISIS OVERLAY PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PONOROGO**

**TAHUN 2017 - 2022**



**SKRIPSI**

Nama : Sely Aprilana Angelima Bambang  
NIM : 20441786  
Program Studi : S1 Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2024**

**ANALISIS OVERLAY PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2017 - 2022**



Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat  
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)  
Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Disusun oleh :

Nama : Sely Aprilana Angelima Bambang  
NIM : 20441786  
Program Studi : S1 Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Analisis Overlay Pajak Daerah Sebagai Sumber  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2017-2022  
Nama : Sely Aprilana Angelima Bambang  
NIM : 20441786  
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 27 April 2002  
Program Studi : S1 Akuntansi

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)  
pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Ponorogo, 08 Juli 2024

Pembimbing I



Arif Hartono, SE., M.SA  
NIDN. 0720017801

Pembimbing II



Ika Farida Ulfah, S.Pd., M.Si  
NIDN. 0730088302

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Hadi Sumarsono, S.E., M.Si

NIP. 19760508 200501 1 002


Dosen Penguji:

Ketua



Ika Farida Ulfah, S.Pd., M.Si  
NIDN. 0720017801

Sekretaris



Riza Dessy Nila Ayutika, S.E., MM.  
NIDN. 0727079103

Anggota



Titin Eka Ardiana, S.E., M.Si  
NIDN. 0708028205

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis tingkat kontribusi, analisis tingkat laju pertumbuhan, dan analisis *overlay* pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2017-2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil analisis tingkat kontribusi pajak daerah daerah di Kabupaten Ponorogo selama kurun waktu 2017-2022, berdasarkan standar yang ditetapkan Kemendagri rata-rata masuk pada kriteria “sangat kurang” dan hanya jenis pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masuk pada kriteria “kurang”. Pajak daerah yang paling berkontribusi adalah pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan presentase sebesar 11,16%. Pajak daerah dengan kontribusi terkecil berasal dari pajak Air Tanah dengan presentase sebesar 0,06%. Kontribusi pajak daerah di Kabupaten Ponorogo masih perlu ditingkatkan terutama melibatkan kerjasama antar masyarakat yang ada di Kabupaten Ponorogo sehingga berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil analisis laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Ponorogo selama kurun waktu 2017-2022, berdasarkan standar yang ditetapkan Kemendagri rata-rata masuk pada kriteria “tidak berhasil”. Pajak daerah dengan laju pertumbuhan tertinggi berasal dari pajak Parkir dengan presentase sebesar 24,16%. Pajak daerah dengan laju pertumbuhan terendah berasal dari jenis pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan presentase -8,70%. Laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Ponorogo selama kurun waktu enam tahun terakhir masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, walaupun pada tahun tertentu di beberapa pos pajak daerah terlihat ada jenis pajak yang naik dan juga menurun.

Hasil analisis matrix potensi (*overlay*) pajak daerah yang masuk kriteria jenis pajak prima dalam matrix *overlay* adalah pajak Restoran, pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan, serta pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan. Jenis pajak daerah masuk kriteria jenis pajak berkembang dalam matrix *overlay* adalah pajak Hotel, pajak Hiburan, pajak Reklame, pajak Parkir, dan pajak Air Tanah. Jenis pajak kategori terbelakang adalah pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

**Kata Kunci : Kontribusi, Laju Pertumbuhan, *Overlay*, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Potensi.**



## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan segala proses studi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan mampu menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan. Tidak lupa pula sholawat serta salam peneliti panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung SAW serta sahabat beliau yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang.

Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Overlay Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022” merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan Sarjana (Strata satu) pada jurusan Akuntansi. Peneliti menyadari sepenuhnya, dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, arahan, dorongan, bantuan, kerjasama, serta semangat baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Melalui kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti Bapak Muhammad Khoiri dan Ibu Yuli Astuti yang terhormat serta Adik tersayang Langgeng Santosa Dwiputra Bambang yang selalu memberikan doa, cinta, dan kasih sayang yang tak terbatas serta dukungan dan semangat yang tak pernah putus kepada peneliti.

2. Dr. Happy Susanto, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Dr. Hadi Sumarsono, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Dra. Khusnatul Zulfa W, MM., Ak., CA, selaku ketua program studi akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan kesempatan untuk menempuh dan menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Arif Hartono, SE., MSA, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan serta saran kepada peneliti sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Ika Farida Ulfah, S.Pd., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta saran kepada peneliti sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu yang luas dan pengalaman yang begitu berarti kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
8. Para staff Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo yang ikut serta dalam membantu kelancaran selama peneliti melakukan penelitian.
9. Para staff Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ekonomi yang turut serta dalam membantu kelancaran biokrasi dan sebagainya selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

10. Semua teman-teman mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah saling mendoakan atas kelancaran skripsi ini, serta dukungan, semangat, bantuan, dan perhatian kepada peneliti.
11. Teman-teman anggota MS.DREF (Mega, Sely, Denanda, Riskina, Etika, Fitri).
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari isi dan metodologinya. Peneliti berharap segala saran dan kritik yang membangun dapat diutamakan guna untuk penelitian dan penyusunan skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, khususnya, peneliti dan bagi pengembang ilmu akuntansi.

وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ponorogo, 08 Juli 2024

Peneliti



Sely Aprilana Angelima Bambang

## HALAMAN MOTTO

“kamu dilahirkan untuk nyata, bukan untuk sempurna”

“belajar, bekerja, berdoa”





## PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 08 Juli 2024



Sely Aprilana Angelima Bambang

NIM. 20441786

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	vii
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah .....	10
2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	10
2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	11
2.1.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PAD .....	14
2.1.2 Pajak Daerah .....	18
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah .....	18
2.1.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah .....	19
2.1.2.3 Fungsi Pajak .....	29
2.1.2.4 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	30
2.1.2.5 Pengelompokkan Pajak .....	33
2.1.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	35
2.1.2.7 Asas Pemungutan Pajak .....	37
2.1.2.8 Sistem Pemungutan Pajak .....	38

2.1.2.9	Tarif Pemungutan Pajak.....	40
2.1.3	Kontribusi.....	42
2.1.3.1	Pengertian Kontribusi.....	42
2.1.3.2	Fungsi Analisis Kontribusi Pajak.....	42
2.1.3.3	Metode Analisis Kontribusi Pajak .....	43
2.1.4	Laju Pertumbuhan .....	44
2.1.4.1	Pengertian Laju Pertumbuhan .....	44
2.1.4.2	Fungsi Pengukuran Laju Pertumbuhan .....	45
2.1.4.3	Metode Pengukuran Laju Pertumbuhan.....	46
2.1.5	Potensi Pajak .....	47
2.1.5.1	Pengertian Potensi Pajak .....	47
2.1.5.2	Fungsi Pengukuran Potensi Pajak .....	48
2.1.5.3	Metode Pengukuran Potensi Pajak.....	49
2.2	Penelitian Terdahulu .....	51
2.3	Kerangka Konseptual Penelitian .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>38</b>
3.1	Ruang Lingkup Penelitian .....	38
3.2	Jenis dan Metode Pengambilan Data .....	57
3.2.1	Jenis Data .....	57
3.2.2	Metode Pengambilan data .....	57
3.3	Definisi Operasional Variabel.....	58
3.4	Metode Analisis Data.....	59
3.4.1	Analisis <i>Overlay</i> .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>65</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	65
4.1.1	Gambaran Umum .....	65
4.1.1.1	Letak Geografis Kabupaten Ponorogo.....	65
4.1.1.2	Keadaan Penduduk Kabupaten Ponorogo.....	65
4.1.1.3	Keadaan Perekonomian Kabupaten Ponorogo .....	66
4.1.1.4	Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo dari Pajak Daerah.....	66
4.2	Hasil Pengumpulan Data .....	69
4.2.1	Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo .....	69
4.2.1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo .....	79

4.3 Analisis Data Penelitian .....	81
4.3.1 Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah.....	81
4.3.2 Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah.....	96
4.3.3 Analisis Matrix Potensi (Analisis <i>Overlay</i> ).....	111
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	115
4.4.1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo.....	115
4.4.2 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo.....	117
4.4.3 Analisis <i>Overlay</i> Klasifikasi Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo.....	118
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
5.1 Kesimpulan.....	121
5.2 Keterbatasan .....	122
5.3 Saran.....	123
5.3.1 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.....	123
5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN.....	130





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022.....	4
Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	44
Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan .....	47
Tabel 2.3 Matrix Analisis Overlay.....	49
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu .....	51
Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	62
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan .....	63
Tabel 3.3 Matrix Analisis Overlay.....	63
Tabel 4.1 Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 .....	71
Tabel 4.2 Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 .....	72
Tabel 4.3 Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 .....	74
Tabel 4.4 Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 .....	75
Tabel 4.5 Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 .....	77
Tabel 4.6 Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 .....	78
Tabel 4.7 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022.....	80
Tabel 4.8 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	82
Tabel 4.9 Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2017 .....	83
Tabel 4.10 Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2018.....	85
Tabel 4.11 Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2019.....	87
Tabel 4.12 Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2020.....	89
Tabel 4.13 Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2021.....	91
Tabel 4.14 Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2012.....	93
Tabel 4.15 Rekapitulasi Rata-rata Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2017-2022 .....	95
Tabel 4.16 Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan .....	97
Tabel 4.17 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022 .....	98
Tabel 4.18 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022.....	99
Tabel 4.19 Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022 .....	100

Tabel 4.20 Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022 .....	101
Tabel 4.21 Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022 .....	102
Tabel 4.22 Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022 .....	103
Tabel 4.23 Laju Pertumbuhan Pajak Air Tanah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022 .....	105
Tabel 4.24 Laju Pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022 .....	106
Tabel 4.25 Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022 .....	107
Tabel 4.26 Laju Pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022 .....	108
Tabel 4.27 Rekapitulasi Rata-rata Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022 .....	110
Tabel 4.28 Matrix Analisis Overlay .....	111
Tabel 4.29 Matrix Potensi Pajak Daerah Tahun 2017-2022 .....	114



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Analisis Data.....	131
Lampiran 2 Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo 207-2022 .....	140
Lampiran 3 Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo 2017-2022.....	148
Lampiran 4 Data Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2017- 2022 Dalam Klasifikasi Potensi, Prima, Berkembang, dan Terbelakang.....	154
Lampiran 5 Matrix Potensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo 2017-2022.....	162
Lampiran 6 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2017.....	164
Lampiran 6 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2018.....	174
Lampiran 7 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2019.....	185
Lampiran 8 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2020.....	196
Lampiran 9 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021.....	205
Lampiran 10 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2022.....	214
Lampiran 11 Surat Izin Penelitian.....	224
Lampiran 12 Surat Keterangan Hasil Similiarity Check Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo.....	227
Lampiran 13 Berita Acara.....	229



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan bangsa Indonesia bisa diwujudkan dengan melaksanakan pemerintahan yang baik serta melakukan pembangunan di berbagai bidang. Hal tersebut juga harus didukung oleh sumber pendapatan yang mencukupi dan salah satunya berasal dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pemungutan pajak secara efektif dan efisien akan sangat membantu negara maupun daerah dalam meningkatkan dan mengelola sumber-sumber dari penerimaan ataupun sumber ekonomi negara dan daerah dalam rangka menjalankan serta memenuhi kebutuhan belanja negara maupun daerahnya masing-masing (Hasannudin, 2020).

Pajak sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Pembangunan suatu daerah akan sulit terlaksana jika sumber pembiayaan tidak cukup untuk memenuhi kekurangan dan kebutuhan suatu wilayah (Safitri, 2021). Wilayah diminta untuk lebih berusaha dalam mengelola sumber pendapatan sesuai dengan potensinya. Sumber yang dimaksud disini salah satunya adalah pajak

daerah. Fungsi pajak sebagai fungsi anggaran adalah sebagai alat untuk memasukkan dana ke dalam kas negara secara optimal berdasarkan fungsi regulasi pajak yaitu menjadi alat dalam mengatur perekonomian secara nasional. Sebagai fungsi stabilitas, pajak berfungsi membantu mengendalikan inflasi, sedangkan sebagai fungsi pendistribusi pendapatan, pajak yang dikumpulkan negara berguna untuk menyediakan semua dana publik (Sachintania et al., 2021). Masing-masing dari pajak daerah ini mempunyai kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Perhitungan perlu dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di peroleh dari pajak daerah untuk mengetahui seberapa besar kontribusinya (Safitri, 2021).

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan (Fitriano & Ferina, 2021). Kontribusi juga dapat diartikan sumbangan angka yang didapat dari pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (Pangesti et al., 2023). Secara umum kontribusi merupakan besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Sairatin & Suherty, 2021). Analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak daerah (Lukypa et al., 2023).

Kemampuan pemerintah daerah berdasarkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Laju

pertumbuhan ini sering dipengaruhi oleh kenaikan penerimaan pajak dalam jangka panjang, terutama yang bersumber dari pajak daerah (Herjanti & Teg Teg, 2020). Besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan juga stabilitas politik. Tingginya tingkat penerimaan pajak yang diterima akan memperlancar kegiatan pemerintah dalam melakukan pembangunan sehingga roda pemerintahan semakin lancar (Estro, 2020). Laju pertumbuhan merupakan salah satu teknik analisis data yang dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan masing-masing pajak daerah. Analisisnya dilakukan dengan membandingkan data realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah pada tahun tertentu dan data realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah pada tahun sebelumnya (Wahyudin et al., 2022).

Pemerintah daerah diberikan hak serta tanggung jawab dalam menggali pos-pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor tersebut secara optimal.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang diberikan hak serta tanggung jawab dalam menggali pos-pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo optimistis bisa capai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah (PD) mengingat dari sektor ini mencatat realisasi yang tinggi. Peningkatan realisasi pajak daerah merupakan buah upaya yang selama ini dilakukan oleh Pemkab Ponorogo dalam menertibkan dan menyisir potensi pemasukan keuangan ([www.beritajatim.com](http://www.beritajatim.com), diakses tanggal 7 Desember 2023).

**Tabel 1. 1**  
**Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>
2017	Rp. 307.538.129.095	Rp. 307.476.478.528	Rp. 72.556.475.110
2018	Rp. 258.942.963.965	Rp. 288.352.801.326	Rp. 80.468.332.986
2019	Rp. 287.705.087.351	Rp. 291.227.369.256	Rp. 89.698.759.477
2020	Rp. 266.465.788.651	Rp. 303.331.015.448	Rp. 90.424.462.672
2021	Rp. 274.040.857.868	Rp. 376.703.830.130	Rp. 96.399.420.232
2022	Rp. 305.359.655.300	Rp. 322.125.366.061	Rp.115.639.969.729

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2022 pada bagian target PAD dan realisasi PAD memperlihatkan bahwa Kabupaten Ponorogo berhasil mencapai target PAD yang telah ditentukan. Realisasi Pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Target dan realisasi PAD dari tahun 2017-2022 terdapat satu tahun anggaran yang tidak melampaui yaitu pada tahun 2017. Dilihat dari



sektor pajak daerah, realisasi penerimaan pajak daerah selalu meningkat dari tahun 2017-2022 dan selalu berhasil melampaui anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah selalu mengalami kenaikan 15% setiap tahunnya. Hanya saja ditahun 2020 kenaikan pendapatan pajak daerah tidak bisa dioptimalkan karena *pandemic covid* sehingga pertumbuhannya dibawah 10% ([www.sinyalponorogo.com](http://www.sinyalponorogo.com), diakses tanggal 2 Juli 2024). Namun pada kenyataanya pada tahun 2020 pertumbuhan pajak daerah sebesar Rp. 90.424.462.672, kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp. 96.399.420.232, dan pada tahun 2022 sebesar Rp.115.639.969.729. menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak daerah terus mengalami peningkatan pasca *pandemic* ([cakrawala7.com](http://cakrawala7.com), diakses tanggal 2 Juli 2024). Hal ini membuktikan bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo.

Pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi dan kunci utama dalam mencapai kemandirian daerah (Manan & Sriningsih, 2022). Pemerintah harus mengetahui dan menghitung potensi sebenarnya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut membutuhkan metode untuk analisis potensi pertumbuhannya. Analisis *overlay* merupakan analisis yang digunakan untuk melihat kategori ekonomi potensial baik dari sisi kontribusi maupun sisi pertumbuhan (Suhandi & Hakin, 2021). Analisis

*overlay* dilakukan dengan langkah-langkah menghitung pertumbuhan pajak daerah, menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, kemudian melakukan klasifikasi pajak daerah mana yang termasuk katagori prima, potensial, berkembang dan terbelakang (Manan & Sriningsih, 2022).

Analisis *overlay* dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat potensi pajak daerah pada Kabupaten Ponorogo dengan menghitung kontribusi dan laju pertumbuhan pajak daerah. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan untuk melihat pajak daerah mana yang masuk dalam kriteria prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rais, (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan analisis pertumbuhan dan kontribusi dilakukan dengan matrik berdasarkan analisis *overlay* tahun 2014-2016 ditemukan bahwa rata-rata jenis pajak yang termasuk kedalam kategori prima yaitu pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak bumi bangunan (PBB). Pajak yang termasuk dalam kategori berkembang yaitu pajak parkir, sedangkan pajak yang termasuk dalam kategori terbelakang yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan karena pertumbuhan dan kontribusi  $\leq 1$ .

Penelitian terdahulu berikutnya dilakukan oleh Manan & Sriningsih, (2022). Hasil analisis *overaly* menunjukkan bahwa, potensi penerimaan pajak hotel di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika Resort dari tahun 2017-2021 termasuk dalam kategori rata-rata berkembang,

sedangkan pajak restoran termasuk klasifikasi dengan rata-rata terbelakang.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Lukypa et al., (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan analisis *overlay* klasifikasi potensi pajak daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2017-2021 mendapatkan hasil bahwa rata-rata jenis pajak yang termasuk kedalam kategori prima yaitu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jenis pajak yang termasuk kedalam pajak potensial yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Pajak yang termasuk dalam kategori berkembang yaitu pajak reklame dan pajak yang termasuk dalam kategori terbelakang yaitu pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Beberapa penelitian terdahulu diatas memberikan kesimpulan bahwa setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing-masing. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti terkait Analisis *overlay* dengan objek pajak daerah di Kabupaten Ponorogo. Pentingnya analisis *overlay* akan memberikan informasi dan gambaran terhadap klasifikasi pajak daerah mana yang termasuk kategori prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Overlay Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022**”

## 1.2 Perumusan Masalah

Mempertajam masalah-masalah yang ada dalam latar belakang masalah dan sebagai tahap awal dari proses penelitian, maka di dalam penulisan ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022?
2. Bagaimana Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022?
3. Bagaimana Analisis Overlay Pada Klasifikasi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022?

## 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Menganalisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022
- b. Untuk Menganalisis Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2023
- c. Untuk Menganalisis Overlay Pada Klasifikasi Potensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas sebagai bahan referensi sekaligus bacaan untuk masa yang akan datang serta sebagai dasar ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pajak daerah Kabupaten Ponorogo

b. Bagi Dinas/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan instansi yang berhubungan untuk mengetahui terkait analisis overlay pajak daerah yang berpotensi sebagai sumber pendapatan asli daerah kabupaten Ponorogo.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi wadah yang tepat dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama bangku kuliah, terutama kaitannya dengan pajak daerah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pengembangan wawasan dan pengetahuan terutama dalam melakukan penelitian, disamping itu juga dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan terhadap pajak daerah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Harati, (2022) Pendapatan Asli Daerah atau selanjutnya yang disebut PAD merupakan salah satu penerimaan daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pendapatan berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Sachintania et al., (2021) Pendapatan Asli Daerah yakni pendapatan daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber diantaranya retribusi daerah, pajak daerah, laba badan

usaha milik daerah, dan berbagai penerimaan daerahnya dinyatakan sah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah serta dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

### **2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

#### **1. Pajak Daerah**

Hasil pajak daerah yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten yang penerimaannya digunakan untuk mendanai operasional dan pemungutan daerah (APBD). Jadi pajak yang dilaksanakan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk mengurus dan membangun rumah tangganya.

#### **2. Retribusi Daerah**

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan daerah berupa pungutan atas penggunaan jasa pekerja, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang diterima dari perusahaan daerah, yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetorkan ke kas daerah.

### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk-bentuk lain yang timbul dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

#### 1. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan Penerimaan daerah yang berasal dari berbagai pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipungut berdasarkan undang-undang (Kireina & Octaviani, 2021).

## 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah ialah semua pendapatan daerah kecuali pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, termasuk subsidi, dana darurat, dan pendapatan lain yang diperoleh dari daerah berdasarkan peraturan perundang-undang (Sugiyono, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

memungkinkan suatu daerah dapat mengendalikan sumber-sumber penerimaan daerah dimasa yang akan datang.

### **2.1.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PAD**

Menurut (Prasetyo et al., 2022) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan (PAD) adalah sebagai berikut :

#### **1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai secara moneter seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi diregional tertentu dalam periode waktu tertentu. Peningkatan PDRB memberikan dampak terhadap PAD melalui sektor-sektor yang menjadi sumber sektor pajak. Selain itu, penerimaan pemerintah akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi lainnya.

#### **2. Inflasi**

Inflasi merupakan suatu fenomena dimana harga barang dan jasa secara umum meningkat terus-menerus pada periode waktu tertentu.

#### **3. Jumlah Penduduk**

Keberadaan jumlah penduduk berkaitan dengan aktivitas perekonomian. Artinya semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat realisasi PAD yang diterima.



#### 4. Jumlah Wisatawan

Jumlah wisatawan merupakan besarnya jumlah wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke seluruh objek wisata. Masuknya wisatawan tersebut akan mengarah pada pembelian barang dan jasa disektor wisata yang menjadi sektor pajak dan retribusi, sebagai contoh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

#### 5. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran akan barang dan jasa akhir oleh pemerintah untuk pelayanan publik. Pengeluaran ini antara lain pembangunan fisik seperti infrastruktur dan fasilitas umum, yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Melalui peningkatkn kegiatan ekonomi ini, maka penerimaan pemerintah kabupaten/kota melalui komponen PAD akan meningkat karena peningkatan pengeluaran barang atau jasa obyek komponen PAD.

Menurut Bembok & Walewangko, (2020) beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan (PAD) adalah sebagai berikut :

##### 1. Kondisi Awal Suatu Daerah

Kondisi awal suatu daerah merupakan faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya pemerintah untuk

menetapkan pungutan-pungutan tertentu terhadap pelayanan publik.

## 2. Peningkatan Cakupan Penerimaan

Peningkatan cakupan pendapatan suatu daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak serta retribusi.

## 3. Perkembangan PDRB Perkapita Riil

Semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah (Provinsi/ Kabupaten), hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran daerah dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya.

## 4. Pertumbuhan Penduduk

Besarnya pendapatan suatu daerah dapat dipengaruhi langsung oleh jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk suatu daerah meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan terus meningkat.

## 5. Tingkat Inflasi

Inflasi akan meningkatkan penerimaan pendapatan terhadap pajak atau retribusi yang diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.

## 6. Penyesuaian Tarif

Peningkatan pendapatan suatu daerah sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif.

## 7. Pembangunan Baru

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan baru yang ada seperti misalnya pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah dan lain-lain.

## 8. Sumber Pendapatan Baru

Sumber pendapatan baru mempengaruhi meningkatnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada.

## 9. Perubahan Peraturan

Adanya peraturan-peraturan baru serta perubahan peraturan khususnya yang berhubungan dengan pajak dan retribusi memungkinkan akan meningkatkan pendapatan suatu daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditentukan berdasarkan keadaan serta letak geografis suatu daerah. Pemerintah suatu daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerahnya.

## 2.1.2 Pajak Daerah

### 2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Menurut Lestari & Riyadi, (2024) pajak daerah adalah salah satu sumber utama pendapatan asli daerah dan merupakan bentuk nyata dari peranan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, layanan publik, dan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Alia et al. (2023) pajak daerah didefinisikan sebagai pembayaran paksa yang dilakukan masyarakat umum (pribadi ataupun badan) kepada pemerintah daerah tanpa memperoleh keuntungan secara langsung sesuai dengan peraturan UU yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang.

### 2.1.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengklasifikasian pajak daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Alat Berat

Pajak Alat Berat (PAB) adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.



e. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Pajak atas Pengembalian dan/atau pemanfaatan air permukaan.

f. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pengutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

g. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut opsi pajak MBLB adalah opsi yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengembalian dan/atau pemanfaatan air tanah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh

kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengklasifikasian Pajak Daerah sebagai berikut :

1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh mesin untuk mengubah suatu sumber daya menjadi tenaga gerak.

b. Bea Balik Kendaraan Bermotor

Bea milik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan suatu hak milik kendaraan bermotor sebagai bentuk perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair ataupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik darat maupun laut.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pemungutan pajak atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel merupakan bangunan yang digunakan untuk menginap dengan memungut bayaran. Hotel mempermudah wisatawan ataupun masyarakat kota untuk mempermudah mencari tempat istirahat ataupun hunian sementara saat berpergian.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran merupakan tempat untuk menyantap makanan ataupun minuman yang disediakan dengan memungut bayaran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan dapat berupa pertunjukkan, permainan ataupun tontonan yang dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah alat, benda ataupun media yang menurut bentuk susunan untuk mempromosikan, memperkenalkan, atau menarik perhatian umum yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari



sumber daya alam atau permukaan yang dapat di manfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di trotoar, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk dalam penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan atas pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan digunakan sebagai usaha perkebunan, perhutanan, ataupun pertambangan.

k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan

bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan ataupun peristiwa yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi maupun suatu badan.

Menurut Mardiasmo, (2019) pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pembayaran atas pajak kendaraan bermotor yang dilakukan setiap tahun sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pajak yang dipungut atas pemungutan cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam atau permukaan bumi.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas aktivitas pengelolaan baik pengumpulan ataupun pemanfaatan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu perbuatan dan peristiwa oleh orang pribadi atau badan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa oleh orang pribadi atau badan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah memiliki beraneka ragam ciri dan karakteristiknya masing-masing, hal ini berdampak terhadap jenis pajak yang ditarik disetiap daerah berbeda-beda.

### 2.1.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi, (2019) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

#### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo, (2019) ada dua fungsi pajak yaitu:

#### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat pemerintah untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial serta ekonomi. Contoh penenaan pajak tinggi terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

#### 3. Fungsi Stabilitas

Pajak berfungsi mengendalikan inflasi. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.



#### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak berfungsi untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka lapangan kerja, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan menurut para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan pajak memiliki fungsi diantaranya fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan yang digunakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan.

##### **2.1.2.4 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi, (2019) terdapat beberapa teori yang menyangkut pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Teori Asuransi

Teori asuransi menyatakan rakyat harus membayar pajak karena memperoleh jaminan perlindungan.

##### 2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan ini adalah pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang.

##### 3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan beban pajak semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

#### 4. Teori Bakti

Teori bakti merupakan teori dimana sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban.

#### 5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini menyatakan bahwa memungut pajak berarti menarik daya beli dan rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

Menurut Mardiasmo, (2019) terdapat beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, serta hak-hak rakyatnya. Maka dari itu rakyat harus membayarkan pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan dari perlindungan tersebut.

##### 2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing individu. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

### 3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul untuk masing-masing individu. Sebagai cara untuk mengukur daya pikul dapat menggunakan 2 pendekatan yaitu :

#### a. Unsur *Objektif*

Unsur ini dilihat dari besarnya penghasilan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

#### b. Unsur *Subjektif*

Unsur ini memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

### 4. Teori Bakti

dasar keadilan atas pemungutan terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga yang berbakti terhadap negara, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebuah kewajiban.

### 5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.

Memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat untuk negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa teori-teori yang mendukung pemungutan pajak merupakan dasar negara menjalankan haknya untuk memungut pajak sebagai bentuk perlindungan dan kepentingan kepada masyarakat.

#### **2.1.2.5 Pengelompokan Pajak**

Menurut Resmi, (2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

- b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Menurut Mardiasmo, (2019) pajak dikelompokkan menjadi beberapa golongan yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan serta dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang dapat dibebankan serta dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai.



## 2. Menurut Sifatnya

### a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam hal ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan

### b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelompokan pajak dapat dibagi menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

#### **2.1.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi, (2019) Pemungutan pajak memiliki tata cara, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Stelsel ini menyatakan pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

## 2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Stelsel ini menyatakan pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

## 3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhirnya besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Mardiasmo, (2019) ada beberapa tata cara pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

### 1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

### 2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

### 3. Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi dari kedua stelsel. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tata cara pemungutan pajak ada tiga yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran.

#### 2.1.2.7 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi, (2019) Pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

##### 1. Asas Domisili

Asas domisili menyatakan negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

##### 2. Asas Sumber

Asas sumber menyatakan negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

##### 3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan menyatakan pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Menurut Mardiasmo, (2019) ada beberapa asas pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan dari dalam negeri atau luar negeri. Namun asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan negara.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas pemungutan pajak adalah asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan.

### 2.1.2.8 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi, (2019) Sistem pemungutan pajak mempunyai beberapa sistem, yaitu sebagai berikut:

### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini adalah pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo, (2019) ada beberapa sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### 2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.



### 3. *Withholding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemungutan pajak adalah wewenang dari pemerintah untuk menentukan besarnya pajak kepada wajib pajak

#### **2.1.2.9 Tarif Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi, (2019) Tarif pajak memiliki beberapa macam tarif, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif ini berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Tarif tetap,

##### 2. Tarif Tetap

Tarif tetap berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

##### 3. Tarif Progresif

Tarif ini berupa presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### 4. Tarif Degresif

Tarif ini berupa presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Menurut Mardiasmo, (2019) ada beberapa macam tariff pajak yaitu sebagai berikut:

##### 1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah atau nilai yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak.

##### 2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

##### 3. Tarif Progresif

Tarif berupa presentase yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

##### 4. Tarif Degresif

Tarif berupa presentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pemungutan pajak yaitu tarif Sebanding/Proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif dalam menentukan presentase pengenaan pajak.

## 2.1.3 Kontribusi

### 2.1.3.1 Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan (Fitriano & Ferina, 2021). Kontribusi juga dapat diartikan sumbangan angka yang didapat dari pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (Pangesti et al., 2023). Kontribusi dimaksudkan sebagai pemberian dari masyarakat kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan kewajiban yang sah (Alia et al., 2023).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan suatu bentuk keterlibatan berupa sumbangan angka yang diperoleh dari pajak daerah untuk mengetahui serta meningkatkan pendapatan asli daerah dalam melaksanakan kewajiban yang sah.

### 2.1.3.2 Fungsi Analisis Kontribusi Pajak

Analisis kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar seluruh pendapatan wilayah guna mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat memberikan gambaran nyata kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan pendapatan daerah tersebut (Sachintania et al., 2021). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Sairatin & Suherty, 2021).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi analisis kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar pajak daerah memberikan sumbangan sebagai bentuk gambaran nyata kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan pendapatan daerah.

### 2.1.3.3 Metode Analisis Kontribusi Pajak

Analisis kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebaliknya jika semakin kecil peranan pajak daerah maka peranan terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil (Sachintania et al., 2021).

Rumus untuk menghitung kontribusi pajak daerah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Jenis Tertentu}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Lukypa et al., 2023)

Keterangan :

Kontribusi : besarnya sumbangan pajak daerah

Pajak daerah : jumlah realisasi penerimaan pajak daerah tertentu

PAD : total PAD

Adapun klasifikasi kriteria kontribusi pajak daerah sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-372,  
Tahun 1996

Berdasarkan tabel 2.1 klasifikasi kriteria kontribusi digunakan untuk melihat kontribusi pajak daerah berdasarkan perhitungan presentase 0,00% hingga diatas 50% sehingga terlihat kriteria kontribusi pajak daerah mana yang sangat kurang, kurang, sedang, cukup baik, baik, hingga sangat baik.

Berdasarkan uraian diatas analisis kontribusi pajak daerah dihitung menggunakan rumus tersebut untuk melihat presentase pajak daerah berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi pemerintah daerah.

#### **2.1.4 Laju Pertumbuhan**

##### **2.1.4.1 Pengertian Laju Pertumbuhan**

Laju pertumbuhan merupakan teknik analisis data yang dilakukan untuk mengetahui laju pertumbuhan masing-masing pajak daerah yang dilakukan dengan mengambil data realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah pada tahun tertentu dan data realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah pada tahun sebelumnya (Wahyudin et al., 2022). Laju pertumbuhan merupakan proses



kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan apabila diterapkan dalam pajak daerah, laju pertumbuhan ini merupakan proses kenaikan penerimaan pajak dalam jangka waktu yang panjang (Rin Marka et al., 2023). laju pertumbuhan merupakan penjumlahan seluruh kemampuan pemerintah yang dimiliki oleh daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan pendapatan daerah yang sudah diperoleh agar dapat dilakukan secara optimal (Setyawati & Santoso, 2024).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laju pertumbuhan adalah proses kenaikan penerimaan pajak dalam jangka waktu yang panjang dengan mengambil data realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah pada tahun tertentu dan data realisasi sehingga pemerintah dapat meningkatkan dan mempertahankan pendapatan daerah yang sudah diperoleh secara optimal.

#### **2.1.4.2 Fungsi Pengukuran Laju Pertumbuhan**

Fungsi pengukuran laju pertumbuhan merupakan cara pemerintah daerah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah guna untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangannya (Pangesti et al., 2023). Fungsi pengukuran laju pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk menahan dan menaikkan pungutan daerah yang telah ditetapkan dari waktu sebelumnya (Setyawati & Santoso, 2024).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengukuran laju pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang telah ditetapkan dari waktu sebelumnya sebagai upaya daerah dalam menggali sumber keuangannya.

#### 2.1.4.3 Metode Pengukuran Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan merupakan cara untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah guna untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangannya (Pangesti et al., 2023).

Laju pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus :

$$gXi = \frac{X_{it} - X_{i(t-1)}}{X_{i(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber: (Lukypa et al., 2023)

Keterangan :

$GXi$  : Laju pertumbuhan pajak daerah jenis tertentu

$X_{it}$  : Realisasi penerimaan jenis pajak daerah pada tahun tertentu

$X_{i(t-1)}$  : Realisasi penerimaan jenis pajak daerah pada tahun sebelumnya

Adapun klasifikasi kriteria laju pertumbuhan pajak daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan**

<b>Laju Pertumbuhan</b>	<b>Kriteria</b>
85%-100%	Sangat Berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-372,  
Tahun 1996

Berdasarkan tabel 2.2 klasifikasi kriteria laju pertumbuhan digunakan untuk melihat laju pertumbuhan pajak daerah berdasarkan perhitungan presentase kurang dari 30% hingga diatas 100% sehingga terlihat kriteria laju pertumbuhan pajak daerah mana yang tidak berhasil, kurang berhasil, cukup berhasil, berhasil, dan sangat berhasil.

Berdasarkan uraian diatas analisis laju pertumbuhan pajak daerah dihitung menggunakan rumus tersebut untuk melihat presentase pajak daerah berdasarkan klasifikasi kriteria laju pertumbuhan pemerintah daerah.

## **2.1.5 Potensi Pajak**

### **2.1.5.1 Pengertian Potensi Pajak**

Potensi pajak dapat diartikan sebagai kemampuan daerah untuk meningkatkan pajak daerahnya ke arah yang lebih baik sehingga memungkinkan untuk terus berkembang (Rosiska et al., 2023). Kata *potentiality* sendiri mempunyai arti sifat yaitu bakat terpendam atau kekuatan dalam bertindak serta sikap yang pasti di masa yang akan datang (Rosmala et al., 2020). Maka potensi pajak

adalah bentuk kemampuan daerah terhadap pajak kabupaten atau kota baik yang belum terwujud ataupun yang akan terwujud sehingga dapat dikembangkan menjadi kekuatan suatu daerah (Nisa' et al., 2023).

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa potensi pajak adalah kemampuan pemerintah dalam berkembang dan bertindak sehingga menjadi kekuatan dalam penyelenggaraan kemasyarakatan dimasa yang akan datang.

#### **2.1.5.2 Fungsi Pengukuran Potensi Pajak**

Fungsi pengukuran potensi pajak daerah digunakan untuk mengukur besarnya potensi pajak daerah yang akan diterima dalam tahun-tahun selanjutnya dengan melakukan pengukuran penerimaan dimasa yang akan datang (Rosmala et al., 2020). Perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis untuk menetapkan target dengan potensi yang ada, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menggali potensi tersebut serta menetapkan berapa besarnya rencana penerimaan di masa yang akan datang (Sairatin & Suherty, 2021).

Berdasarkan pengertian diatas fungsi analisis potensi pajak digunakan untuk mengukur besarnya potensi pajak daerah yang akan diterima dalam tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat diperkirakan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menggali potensi di masa yang akan datang

### 2.1.5.3 Metode Pengukuran Potensi Pajak

Potensi pajak dianalisis menggunakan matriks *overlay* untuk melihat deskripsi kegiatan jenis pajak daerah yang prima, potensial, berkembang dan terbelakang berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi (Rais 2019). Metode pengukuran potensi pajak dengan matriks analisis *overlay* menurut (Lukypa et al., 2023) :

Adapun metode pengukuran potensi pajak dengan matriks analisis *overlay* menurut (Lukypa et al., 2023) :

**Tabel 2.3**  
**Matriks Analisis Overlay**

	Kontribusi	$wX_i \geq 1$ (tinggi)	$gX_i < 1$ (rendah)
Pertumbuhan			
$gX_i \geq 1$ (tinggi)		Prima	Berkembang
$wX_i < 1$ (rendah)		Potensial	Terbelakang

Sumber: (Lukypa et al., 2023)

Keterangan :

$wX_i$  = Kontribusi pajak daerah jenis tertentu

$gX_i$  = Pertumbuhan pajak daerah jenis tertentu

Menurut Manan & Sriningsih, (2022) potensi pajak daerah diukur menggunakan analisis *overlay* dan diklasifikasikan berdasarkan matriks *overlay* dengan kriteria berikut :


1. Pajak Prima yaitu Jika ratio pertumbuhan dan ratio kontribusi jenis pajak daerah keduanya lebih besar atau sama dengan satu,
2. Pajak Potensial yaitu jika ratio tambahan pertumbuhan jenis pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu dan ratio



kontribusi terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu,

3. Pajak Berkembang yaitu jika ratio pertambahan pertumbuhan jenis pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu dan ratio kontribusi terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu dan
4. Pajak Terbelakang yaitu jika ratio pertambahan pertumbuhan jenis pajak daerah dan ratio kontribusi terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah keduanya lebih kecil atau sama dengan satu.

Berdasarkan uraian diatas analisis pengukuran potensi pajak daerah dihitung menggunakan rumus tersebut untuk melihat pajak daerah mana yang masuk dalam klasifikasi pajak prima, pajak potensial, pajak berkembang, ataupun pajak terbelakang.



## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun berikut ini beberapa jurnal terkait dengan penelitian ini:

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Rais.R Tahun : 2019	Analisis Overlay Terhadap Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Baubau	Hasil analisis pertumbuhan dan kontribusi dilakukan dengan matrik berdasarkan analisis overlay tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 pajak daerah yang masuk kategori prima yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Selanjutnya Pajak daerah kategori berkembang yaitu pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Pada tahun 2015 yang masuk kategori prima yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak daerah kategori berkembang yaitu pajak parkir. Pajak daerah kategori terbelakang yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan. Kemudian pajak daerah kategori potensial yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan pada tahun 2016 yang masuk kategori prima yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak daerah kategori berkembang yaitu pajak parkir sedangkan kategori terbelakang yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan karena pertumbuhan dan kontribusi $\leq 1$ .
2.	Abdul Manan , Siti Sriningsih Tahun : 2022	Analisis Pemetaan Potensi dan Optimalisasi Pajak Hotel dan	Hasil analisis Overly menunjukkan bahwa, potensi penerimaan pajak Hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort dari tahun 2017-2021

		Restoran di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah	termasuk dalam kategori rata-rata Berkembang, sedangkan pajak Restoran termasuk klasifikasi dengan rata-rata terbelakang. Prospek Penerimaan pajak Hotel dan Restoran 5 (lima) tahun kedepan menunjukkan prospek yang semakin positif dengan rata-rata pertumbuhan 3% untuk penerimaan pajak Hotel dan rata-rata 5% untuk penerimaan pajak Restoran. Melihat prospek 5 (lima) tahun yang pertumbuhan dan kontribusinya relatif kecil untuk pajak hotel maupun restoran diperlukan beberapa upaya peningkatan kegiatan di daerah tujuan wisata di kabupaten Lombok Tengah umumnya dan khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort seperti event-event dan pertunjukan seni dan budaya serta mempertahankan kinerja penyelenggaraan World Superbike Competition (WSBK) untuk menarik wisatawan lebih banyak pada tahun-tahun mendatang.
2.	Nanang Wahyudin, Siti Fatimah, Yusifa Pascayanti Tahun : 2022	Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016-2020	Hasil Penelitian menunjukkan kontribusi penerimaan pajak, laju pertumbuhan pajak daerah di Lombok Timur pada tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Efektivitas penerimaan pajak juga terbilang fluktuatif karena pemungutan jenis pajak daerah yang masih tidak efektif beberapa penyebabnya yakni bencana gempa ditahun 2018 dan pandemic covid-19 yang masih berlangsung sampai sekarang. Sedangkan untuk proyeksi, trend, penerimaan pajak lima tahun kedepan yakni 2021-2025 diproyeksikan cenderung meningkat.
5.	Syarif Yusuf Effendi, Firsty Ramadhona Amalia Lubis Tahun : 2022	Analisis Potensi Pajak Provinsi Jawa Tengah	Hasil penghitungan serta analisis yang sudah dilakukan, maka kesimpulan yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut: Pemungutan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2015 – 2019 tergolong efektif, karena memiliki rata-rata efektivitas sebesar 96,38%. Rata-rata efektivitas pemungutan jenis pajak yang paling tinggi diperoleh pajak air permukaan dengan rasio persentase sebesar 111,61%, diikuti oleh pajak kendaraan bermotor sebesar 103,37%. dan jenis pajak lainnya seperti bea balik nama kendaraan bermotor,

			<p>pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok masing-masing sebesar 97.10%, 99.95%, dan 93,57%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tergolong sangat baik, karena memiliki rata-rata kontribusi sebesar 83,63%. Pajak kendaraan bermotor memiliki rasio kontribusi tertinggi di antara jenis pajak lainnya terhadap PAD dan realisasi pajak daerah. Pertumbuhan pajak daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2015, yakni dengan rasio pertumbuhan sebesar 10,68%. Pajak air permukaan memiliki rata-rata kontribusi tertinggi di antara jenis pajak lainnya, dengan rasio pertumbuhan sebesar 14,88%. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi jenis pajak yang memiliki klasifikasi paling baik di antara jenis pajak lainnya di Jawa Tengah. Karena dalam dua tahun berturut-turut pada 2018 dan 2019, pajak bahan bakar kendaraan bermotor tergolong pajak prima, dan dua tahun sebelumnya diklasifikasikan sebagai pajak potensial dan berkembang. Keseluruhan jenis pajak yang ada di Jawa Tengah diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan pada tahun 2020 dan 2021, dipimpin oleh pajak air permukaan yang diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar 11,77% pada tahun 2020, yang mana menjadi proyeksi pertumbuhan tertinggi di antara proyeksi pertumbuhan jenis pajak lainnya.</p>
2.	<p>Jihan Lukypa, Abdul Manan, Sujadi Tahun : 2023</p>	<p>Analisis Overlay Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Lombok Utara Tahun 2017-2021</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu, Analisis pertumbuhan sebagian besar jenis pajak daerah Kabupaten Lombok Utara termasuk kriteria Tidak Berhasil. Analisis kontribusi sebagian besar jenis pajak daerah Kabupaten Lombok Utara terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk kriteria Sangat Kurang. Analisis Overlay klasifikasi potensi pajak daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2017-2021 mendapatkan hasil bahwa rata-rata jenis pajak yang termasuk kedalam kategori prima yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Jenis pajak yang termasuk kedalam pajak potensial yaitu pajak Hotel, pajak Restoran, dan pajak Penerangan Jalan. Pajak yang</p>




			termasuk dalam kategori berkembang yaitu pajak Reklame dan pajak yang termasuk dalam kategori terbelakang yaitu pajak Hiburan, pajak Parkir, pajak Air Tanah, pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
--	--	--	---

Sumber : Hasil Penelitian Terdahulu

### 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka Konseptual Penelitian ini disajikan berdasarkan tabel berikut :




**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Kerangka konseptual penelitian diatas menjelaskan langkah dalam melakukan analisis *overlay*. Langkah pertama dalam melakukan analisis



*overlay* adalah mengumpulkan data laporan realisasi pendapatan daerah. Fokus data yang diambil adalah data realisasi pajak daerah jenis tertentu, realisasi pajak daerah jenis tertentu tahun sebelumnya, dan data realisasi PAD. Kemudian data realisasi pajak daerah jenis tertentu dan realisasi pajak daerah jenis tertentu tahun sebelumnya digunakan untuk menganalisis laju pertumbuhan, sedangkan data realisasi pajak daerah jenis tertentu dan realisasi PAD digunakan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah. Persentase dari kedua data analisis laju pertumbuhan pajak daerah dan analisis kontribusi pajak daerah merupakan data untuk menganalisis *overlay* dalam klasifikasi potensi pajak daerah di Kabupaten Ponorogo. Kemudian langkah terakhir yaitu kesimpulan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sugiyono, 2014).

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Deskriptif sendiri diartikan sebagai teknik penelitian dengan fungsi mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data (Sugiyono, 2014).

Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini menggunakan 3 metode analisis yaitu metode analisis laju pertumbuhan pajak daerah, analisis kontribusi pajak daerah, dan analisis *overlay*. Hasil analisis ini

dapat digunakan untuk memberikan informasi dan gambaran terhadap klasifikasi pajak daerah mana yang termasuk katagori prima, potensial, berkembang dan terbelakang di Kabupaten Ponorogo.

## **3.2 Jenis dan Metode Pengambilan Data**

### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut Sugiyono, (2014) merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Penelitian ini memerlukan data sekunder berupa laporan target dan realisasi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2017 sampai dengan 2022.

### **3.2.2 Metode Pengambilan data**

#### **1. Metode Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan perolehan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, gambar, tulisan, laporan dan keterangan lain yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2019). Dokumen digunakan serta ditelaah untuk mendukung serta meningkatkan kepercayaan dan pembuktian suatu peristiwa. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017-2022, berupa realisasi pajak daerah jenis tertentu tahun sebelumnya, realisasi pajak daerah jenis tertentu, dan realisasi PAD.

## 2. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung kepada objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2020). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara survey langsung ke Kantor Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Adapun dalam penelitian ini variable yang digunakan sebagai berikut:

#### 1. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan (Fitriano & Ferina, 2021). Analisis kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebaliknya jika semakin kecil peranan pajak daerah maka peranan terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil. Analisis kontribusi digunakan melalui suatu tujuan melihat seberapa besar seluruh pendapatan wilayah guna mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat memberikan gambaran nyata kepada Pemerintah dalam upaya

mengembangkan pendapatan daerah tersebut (Sachintania et al., 2021).

## 2. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Apabila diterapkan dalam pajak daerah, laju pertumbuhan ini merupakan proses kenaikan penerimaan pajak dalam jangka waktu yang panjang (Rin Marka et al., 2023). Setelah diketahui pertumbuhan dari masing-masing pajak dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu diketahui.

## 3. *Overlay*

Analisis *overlay* adalah analisis yang dilakukan untuk melihat deskripsi kegiatan jenis pajak daerah yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Untuk mengetahui jenis pajak daerah diperlukan identifikasi atau klasifikasi kondisi yang didasarkan pada jumlah serta perkembangan setiap jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD). Identifikasi ini dilakukan dengan cara mematrik antara komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan (Rais, 2019).

### 3.4 Metode Analisis Data

Proses analisis data penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012) adalah sebagai berikut :



## 1. Pengumpulan data

Pengambilan data lapangan berkaitan dengan teknik penggalan data dan berkaitan dengan sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi, observasi, dan kepustakaan untuk melengkapi penelitian yang akan dilakukan.

## 2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari pola dan temanya dan membuang yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

## 3. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun dalam bentuk grafik, tabel, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat dengan mudah dipahami, terorganisir, dan tersusun dalam pola hubungan.

## 4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan berupa temuan baru yang sebelumnya belum ada.

Berdasarkan dari proses kualitatif tersebut, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 3.4.1 Analisis *Overlay*

#### 1. Menghitung Kontribusi Pajak Daerah

Analisis kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebaliknya jika semakin kecil peranan pajak daerah maka peranan terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil (Sachintania et al., 2021).

Rumus untuk menghitung kontribusi pajak daerah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Jenis Tertentu}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Lukypa et al., 2023)

Keterangan :

Kontribusi : besarnya sumbangan pajak daerah

Pajak daerah : jumlah realisasi penerimaan pajak daerah tertentu

PAD : total PAD

Adapun klasifikasi kriteria Kontribusi pajak daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-372, Tahun 1996

## 2. Menghitung Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Laju pertumbuhan merupakan cara untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah guna untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangannya (Pangesti et al., 2023).

Rumus untuk menghitung Laju pertumbuhan pajak daerah sebagai berikut :

$$gXi = \frac{X_{it} - X_{i(t-1)}}{X_{i(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber: (Lukypa et al., 2023)

Keterangan :

$GXi$  : Laju pertumbuhan pajak daerah jenis tertentu

$X_{it}$  : Realisasi penerimaan jenis pajak daerah pada tahun tertentu

$X_{i(t-1)}$  : Realisasi penerimaan jenis pajak daerah pada tahun sebelumnya

Adapun klasifikasi kriteria laju pertumbuhan pajak daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan**

<b>Laju Pertumbuhan</b>	<b>Kriteria</b>
85%-100%	Sangat Berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-372, Tahun 1996

**3. Analisis Matriks Potensi (Analisis *Overlay*)**

Analisis *overlay* adalah analisis yang dilakukan untuk melihat deskripsi kegiatan jenis pajak daerah yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi (Rais 2019). Metode pengukuran potensi pajak dengan matrik analisis *overlay* menurut (Lukypa et al., 2023) :

**Tabel 3.3**  
**Matrik Analisis Overlay**

<b>Kontribusi</b>	<b><math>wXi \geq 1</math> (tinggi)</b>	<b><math>gXi &lt; 1</math> (rendah)</b>
<b>Pertumbuhan</b>		
$gXi \geq 1$ (tinggi)	Prima	Berkembang
$wXi < 1$ (rendah)	Potensial	Terbelakang

Sumber:(Lukypa et al., 2023)


Keterangan :

$wXi$  = Kontribusi pajak daerah jenis tertentu

$gXi$  = Pertumbuhan pajak daerah jenis tertentu

Menurut Manan & Sriningsih, (2022) Potensi pajak daerah diukur menggunakan analisis *overlay* dan diklasifikasikan berdasarkan matrik *overlay* dengan kriteria berikut:

- a. Pajak Prima yaitu jika ratio pertumbuhan dan ratio kontribusi jenis pajak daerah keduanya lebih besar atau sama dengan satu,
- b. Pajak Potensial yaitu jika ratio tambahan pertumbuhan jenis pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu dan ratio kontribusi terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu,
- c. Pajak Berkembang yaitu jika ratio pertambahan pertumbuhan jenis pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu dan ratio kontribusi terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu dan
- d. Pajak Terbelakang yaitu jika ratio pertambahan pertumbuhan jenis pajak daerah dan ratio kontribusi terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah keduanya lebih kecil atau sama dengan satu.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum

###### 4.1.1.1 Letak Geografis Kabupaten Ponorogo

Letak geografis Kabupaten Ponorogo berada didaerah barat Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup> yang tercatat secara administrasi dibagi menjadi 21 Kecamatan dan 307 desa/kelurahan. Lintang Selatan Kabupaten Ponorogo diperkirakan berada pada ketinggian antara 92 hingga 2.563 m diatas permukaan laut serta dipecah menjadi dua sub zona yaitu zona dataran tinggi dan dataran rendah. Melihat dari segi geografis wilayah Kabupaten Ponorogo bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk. Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, dan Wonogori (Provinsi Jawa Tengah).

###### 4.1.1.2 Keadaan Penduduk Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo memiliki catatan dari proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo sebesar 910.512 jiwa yang terdiri dari 458.157 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 452.353 jiwa penduduk perempuan.

#### **4.1.1.3 Keadaan Perekonomian Kabupaten Ponorogo**

Kabupaten Ponorogo memiliki berbagai potensi baik dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Melihat dari potensi tersebut maka sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kabupaten Ponorogo mayoritas besumber dari sektor perdagangan dan pertanian. Produk dari sektor pertanian yang dominan di Kabupaten Ponorogo adalah produk pangan seperti beras, tebu, dan palawija. Kondisi geografis wilayah Ponorogo dianggap sebagai daerah yang subur dan memiliki iklim yang cocok untuk melakukan kegiatan pertanian. Petumbuhan sektor perdagangan grosir dan perdagangan eceran juga dapat menjadi sektor yang baik untuk mendorong perekonomian di Kabupaten Ponorogo. Upaya dalam mengembangkan potensi ekonomi di tingkat lokal terkait dengan pengembangan wisata alam, sejarah dan budaya dimana hal tersebut merupakan ciri khas di Kabupaten Ponorogo. Perkembangan teknologi yang semakin maju memungkinkan masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk mengembangkan usaha-usaha yang dimilikinya.

#### **4.1.1.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo dari Pajak Daerah**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah, Klasifikasi pajak

daerah yang dipungut pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang pribadi, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha atau yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang memungut bayaran.

#### h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

#### i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

#### j. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB, adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

## **4.2 Hasil Pengumpulan Data**

### **4.2.1 Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan



untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Adapun pajak yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berikut ini merupakan data pajak daerah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2017-2022.

#### **A. Pajak Daerah Tahun 2017**

Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2017 disajikan berdasarkan tabel berikut :



**Tabel 4.1**  
**Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017**

No	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
				Rp	%
1.	Hotel	875.000.000,00	1.095.335.023,00	220.335.023,00	25,18
2.	Restoran	2.602.420.000,00	4.188.959.610,80	1.586.539.610,80	60,97
3.	Hiburan	1.136.850.000,00	1.339.322.189,00	202.472.189,00	17,81
4.	Reklame	820.000.000,00	1.012.997.589,00	192.997.589,00	23,54
5.	Penerangan Jalan	19.250.000.000,00	23.213.539.028,00	3.963.539.028,00	20,59
6.	Parkir	220.000.000,00	234.313.032,00	14.313.032,00	6,50
7.	Air Tanah	135.290.000,00	188.366.522,00	53.076.522,00	39,23
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00	791.656.120,00	191.656.120,00	31,95
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	26.300.000.000,00	27.864.376.094,31	1.564.376.094,31	5,95
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.422.500.000,00	12.627.609.903,00	4.205.109.903,00	49,93

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan data tersebut selama kurun waktu satu tahun dapat dilihat bahwa selisih terbesar dari data target dan realisasi dalam presentase diurutan pertama adalah Pajak Restoran yaitu sebesar 60,97%, diurutan kedua Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebesar 49,93%, kemudian diurutan ketiga Pajak Air Tanah sebesar 39,23%, setelahnya diurutan keempat Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 31,95%, diurutan kelima Pajak Hotel sebesar 25,18%, diurutan keenam Pajak Reklame sebesar 23,54%, diurutan ketujuh Pajak Penerangan Jalan sebesar 20,59%, diurutan kedelapan Pajak Hiburan

sebesar 17,81%, diurutan kesembilan Pajak Parkir sebesar 6,50%, sedangkan selisih paling sedikit antara target dan realisasi adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5,95%. Melihat presentase selisih antara target dan realisasi pajak daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah di Kabupaten Ponorogo telah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2017.

### B. Pajak Daerah Tahun 2018

Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2018 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018**

No	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
				Rp	%
1.	Hotel	990.000.000,00	1.277.886.367,00	287.886.367,00	29,08
2.	Restoran	3.214.968.004,00	5.114.013.367,00	1.899.045.363,00	59,07
3.	Hiburan	1.546.820.000,00	1.752.251.425,00	205.431.425,00	13,28
4.	Reklame	1.000.000.000,00	1.060.985.888,00	60.985.888,00	6,10
5.	Penerangan Jalan	24.000.000.000,00	25.797.086.731,00	1.797.086.731,00	7,49
6.	Parkir	230.000.000,00	289.735.660,00	59.735.660,00	25,98
7.	Air Tanah	125.000.000,00	154.744.921,00	29.744.921,00	23,80
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	672.500.000,00	896.636.405,00	224.136.405,00	33,33
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.173.852.191,00	30.928.100.868,00	1.754.248.677,00	6,01
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.801.177.809,00	13.157.391.354,95	3.356.213.545,95	34,24

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan data tersebut selama kurun waktu satu tahun dapat dilihat bahwa selisih terbesar dari data target dan realisasi dalam presentase diurutan pertama adalah Pajak Restoran yaitu sebesar 59,07%, diurutan kedua Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebesar 34,24%, kemudian diurutan ketiga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 33,33%, setelahnya diurutan keempat Pajak Hotel sebesar 29,08%, diurutan kelima Pajak Parkir sebesar 25,98%, diurutan keenam Pajak Air Tanah sebesar 23,80%, diurutan ketujuh Pajak Hiburan sebesar 13,28%, diurutan kedelapan Pajak Penerangan Jalan sebesar 7,49%, sedangkan selisih paling sedikit antara target dan realisasi adalah Pajak Reklame 6,10% dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 6,01% . Melihat presentase selisih antara target dan realisasi pajak daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah di Kabupaten Ponorogo telah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2018.

### **C. Pajak Daerah Tahun 2019**

Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2019 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019**

No	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
				Rp	%
1.	Hotel	1.168.000.000,00	1.342.089.661,00	174.089.661,00	14,90
2.	Restoran	4.080.650.000,00	6.368.817.918,01	2.288.167.918,01	56,07
3.	Hiburan	1.181.850.000,00	1.835.492.221,00	653.642.221,00	55,31
4.	Reklame	1.250.000.000,00	1.075.753.148,00	-174.246.852,00	-13,94
5.	Penerangan Jalan	24.700.000.000,00	27.847.929.903,00	3.147.929.903,00	12,74
6.	Parkir	300.000.000,00	411.854.300,00	111.854.300,00	36,95
7.	Air Tanah	135.000.000,00	175.176.412,00	40.176.412,00	29,76
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	684.500.000,00	879.554.380,00	195.054.380,00	28,49
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	32.000.000.000,00	33.969.242.993,59	1.969.242.993,59	6,15
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.500.000.000,00	15.792.855.901,00	3.292.855.901,00	26,34

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan data tersebut selama kurun waktu satu tahun dapat dilihat bahwa selisih terbesar dari data target dan realisasi dalam presentase diurutan pertama adalah Pajak Restoran yaitu sebesar 56,07%, diurutan kedua Pajak Hiburan Sebesar 55,31%, kemudian diurutan ketiga Pajak Parkir sebesar 36,95%, setelahnya diurutan keempat Pajak Air Tanah sebesar 29,76%, diurutan kelima Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 28,49%, diurutan keenam Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan sebesar 26,34%, diurutan ketujuh Pajak Hotel sebesar 14,90%, diurutan kedelapan Pajak Penerangan Jalan sebesar 12,74%, diurutan kesembilan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan



Perkotaan sebesar 6,15%, sedangkan selisih paling sedikit antara target dan realisasi adalah Pajak Reklame -13,94%. Melihat presentase selisih antara target dan realisasi pajak daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah di Kabupaten Ponorogo telah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2019, dan hanya Pajak Reklame yang tidak mencapai target yang telah ditentukan.

#### D. Pajak Daerah Tahun 2020

Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2020 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020**

No	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
				Rp	%
1.	Hotel	449.125.000,00	762.134.260,00	313.009.260,00	69,69
2.	Restoran	2.906.800.000,00	4.919.502.718,71	2.012.702.718,71	69,24
3.	Hiburan	485.000.000,00	517.578.080,00	32.578.080,00	6,72
4.	Reklame	1.194.300.000,00	1.237.755.753,00	43.455.753,00	3,64
5.	Penerangan Jalan	25.802.000.000,00	26.357.004.635,00	555.004.635,00	2,15
6.	Parkir	182.800.000,00	175.440.600,00	-7.359.400,00	-4,02
7.	Air Tanah	149.270.000,00	172.394.403,00	23.124.403,00	15,49
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	382.000.000,00	550.195.360,00	168.195.360,00	44,03
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36.020.000.000,00	36.141.816.767,00	121.816.767,00	0,34
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.072.750.000,00	19.590.640.095,00	8.517.890.095,00	76,93

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan data tersebut selama kurun waktu satu tahun dapat dilihat bahwa selisih terbesar dari data target dan realisasi dalam presentase diurutan pertama adalah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yaitu sebesar 76,93%, diurutan kedua Pajak Hotel Sebesar 69,69%, kemudian diurutan ketiga Pajak Restoran sebesar 69,24%, setelahnya diurutan keempat Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 44,03%, diurutan kelima Pajak Air Tanah sebesar 15,49%, diurutan keenam Pajak Hiburan 6,72%, diurutan ketujuh Pajak Reklame sebesar 3,64%, diurutan kedelapan Pajak Penerangan Jalan sebesar 2,15%, sedangkan selisih paling sedikit antara target dan realisasi adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,34% dan Pajak Parkir -4,02%. Melihat presentase selisih antara target dan realisasi pajak daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah di Kabupaten Ponorogo telah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2020, namun untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hanya memberikan kontribusi yang terbilang kecil serta Pajak Parkir tidak mencapai target yang telah ditentukan.

#### **E. Pajak Daerah Tahun 2021**

Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021**

No	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
				Rp	%
1.	Hotel	825.000.000,00	982.089.364,00	157.089.364,00	19,04
2.	Restoran	3.075.000.000,00	5.793.976.514,00	2.718.976.514,00	88,42
3.	Hiburan	185.000.000,00	244.019.785,00	59.019.785,00	31,90
4.	Reklame	1.334.000.000,00	1.253.946.562,00	-80.053.438,00	-6,00
5.	Penerangan Jalan	25.216.000.000,00	27.388.120.100,00	2.172.120.100,00	8,61
6.	Parkir	160.000.000,00	210.244.200,00	50.244.200,00	31,40
7.	Air Tanah	165.000.000,00	192.744.401,00	27.744.401,00	16,81
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	515.000.000,00	518.229.990,00	3.229.990,00	0,63
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	37.550.000.000,00	38.523.942.392,00	973.942.392,00	2,59
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	16.500.000.000,00	21.292.088.924,00	4.792.088.924,00	29,04

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan data tersebut selama kurun waktu satu tahun dapat dilihat bahwa selisih terbesar dari data target dan realisasi dalam presentase diurutan pertama adalah Pajak Restoran yaitu sebesar 88,42%, diurutan kedua Pajak Hiburan Sebesar 31,90%, kemudian diurutan ketiga Pajak Parkir sebesar 31,40%, setelahnya diurutan keempat Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 29,04%, diurutan kelima Pajak Hotel sebesar 19,04%, diurutan keenam Pajak Air Tanah sebesar 16,81%, diurutan ketujuh Pajak Penerangan Jalan sebesar 8,61%, diurutan kedelapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 2,59%, diurutan kesembilan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan 0,63%, sedangkan selisih paling sedikit antara target dan realisasi adalah Pajak Reklame -6,00%. Melihat presentase selisih antara target dan realisasi pajak daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah di Kabupaten Ponorogo telah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2021, dan hanya Pajak Reklame yang tidak mencapai target yang telah ditentukan.

#### F. Pajak Daerah Tahun 2022

Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022**

No	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
				Rp	%
1.	Hotel	1.160.000.000,00	1.586.268.843,00	426.268.843,00	36,75
2.	Restoran	5.290.000.000,00	8.586.259.356,00	3.296.259.356,00	62,31
3.	Hiburan	700.000.000,00	1.050.819.082,00	350.819.082,00	50,12
4.	Reklame	1.175.000.000,00	1.250.303.285,00	75.303.285,00	6,41
5.	Penerangan Jalan	27.600.000.000,00	32.549.110.675,00	4.949.110.675,00	17,93
6.	Parkir	300.000.000,00	451.368.649,00	151.368.649,00	50,46
7.	Air Tanah	185.000.000,00	235.044.892,00	50.044.892,00	27,05
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	280.000.000,00	323.331.535,00	43.331.535,00	15,47
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	41.140.000.000,00	43.041.389.854,00	1.901.389.854,00	4,62
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	19.700.000.000,00	26.566.073.560,00	6.866.073.560,00	34,85

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)



Berdasarkan data tersebut selama kurun waktu satu tahun dapat dilihat bahwa selisih terbesar dari data target dan realisasi dalam presentase diurutan pertama adalah Pajak Restoran yaitu sebesar 62,31%, diurutan kedua dan ketiga ada Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Sebesar 50,12% dan 50,46%, kemudian diurutan keempat Pajak Hotel sebesar 36,75%, setelahnya diurutan kelima Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 34,85%, diurutan keenam Pajak Air Tanah sebesar 27,05%, diurutan ketujuh Pajak Penerangan Jalan sebesar 17,93%, diurutan kedelapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 15,47%, diurutan kesembilan Pajak Reklame 6,41%, sedangkan selisih paling sedikit antara target dan realisasi adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 4,62%. Melihat dari presentase selisih antara target dan realisasi pajak daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah di Kabupaten Ponorogo telah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2022.

#### **4.2.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut data Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017-2022.



**Tabel 4.7**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
			Rp	%
2017	307.538.129.095,30	307.476.478.525,08	-61.650.570,22	-0,02
2018	258.942.963.965,67	288.352.801.326,80	29.409.837.361,13	11,35
2019	287.705.087.351,98	291.227.369.256,84	3.522.281.904,86	1,22
2020	266.465.788.651,52	303.331.015.448,27	36.865.226.796,75	13,84
2021	274.040.857.868,00	376.703.830.130,31	102.662.972.262,31	37,46
2022	305.359.655.300,00	322.125.366.061,56	16.765.710.761,56	5,49

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dan juga penurunan, hal ini diakibatkan dari pemungutan pajak daerah yang setiap tahunnya juga mengalami kenaikan dan juga penurunan selama kurun waktu 6 tahun. Melihat data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo diatas pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan hingga presentase hanya sebesar -0,02%. Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) memulih kembali hingga ke angka 11,35%, kemudian ditahun 2019 Pendapatan Asli Daerah menurun menjadi sebesar 1,22% saja, dan ditahun 2020 meningkat kembali menjadi sebesar 13,84%, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling signifikan terjadi ditahun 2021 dengan presentase sebesar 37,46%, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun kembali ke angka 5,49% pada tahun 2022. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan dengan mengetahui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi terutama berasal dari

pajak daerah. Pajak daerah sendiri merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam membiayai proyek begitupun program yang diselenggarakan pemerintah daerah.

#### 4.3 Analisis Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo untuk mengetahui kontribusi serta laju pertumbuhan pajak daerah sebagai dasar dalam menentukan potensi pajak daerah yang termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Penelitian ini memerlukan data sekunder berupa laporan target dan realisasi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2017 sampai dengan 2022. Data tersebut diperoleh dari BPPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Ponorogo.

##### 4.3.1 Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah

Menghitung besarnya kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan memasukkan data penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Adapun rumus untuk menghitung kontribusi pajak daerah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Jenis Tertentu}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Lukypa et al., 2023)

Keterangan :

Kontribusi : besarnya sumbangan pajak daerah

Pajak daerah : jumlah realisasi penerimaan pajak daerah tertentu

PAD : total PAD

**Tabel 4.8**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.  
900-372 Tahun 1996

Rumus dan kriteria diatas digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan pajak daerah dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Ponorogo selama tahun anggaran 2017-2022. Berikut ini penyajian tabel perhitungan kemampuan pajak daerah dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Ponorogo. Kontribusi masing-masing pos Pajak Daerah yang terdapat pada Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

**A. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2017**

Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2017 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2017**

No	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
1.	Hotel	1.095.335.023,00	307.476.478.525,08	0,36	Sangat Kurang
2.	Restoran	4.188.959.610,80	307.476.478.525,08	1,36	Sangat Kurang
3.	Hiburan	1.339.322.189,00	307.476.478.525,08	0,43	Sangat Kurang
4.	Reklame	1.012.997.589,00	307.476.478.525,08	0,33	Sangat Kurang
5.	Penerangan Jalan	23.213.539.028,00	307.476.478.525,08	7,55	Sangat Kurang
6.	Parkir	234.313.032,00	307.476.478.525,08	0,08	Sangat Kurang
7.	Air Tanah	188.366.522,00	307.476.478.525,08	0,06	Sangat Kurang
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	791.656.120,00	307.476.478.525,08	0,26	Sangat Kurang
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	27.864.376.094,31	307.476.478.525,08	9,06	Sangat Kurang
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.627.609.903,00	307.476.478.525,08	4,11	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Kontribusi masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 yang terbesar disumbangkan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu sebesar 9,06%, diikuti oleh pajak Penerangan Jalan sebesar 7,55%, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 4,11%, Pajak Restoran sebesar 1,36%, Pajak Hiburan 0,43%, Pajak Hotel 0,36%, Pajak Reklame 0,33%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,26%, Pajak Parkir 0,08%, dan kontribusi terkecil diberikan oleh Pajak Air Tanah yaitu

sebesar 0,06%. Kriteria kontribusi pajak daerah tahun 2017 dilihat dari jenis pajak daerah tertentu saja keseluruhannya masuk pada kriteria “sangat kurang”. Pencapaian paling sedikit yang berasal dari Pajak Air Tanah, hal ini disebabkan karena aturan baru pemerintah yang sangat ketat sehingga masyarakat mengalami keterbatasan saat membangun pompa air, sehingga berdampak pada kontribusinya yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo tahun 2017.

#### **B. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2018**

Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2018 disajikan berdasarkan tabel berikut:





**Tabel 4.10**  
**Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2018**

No	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
1.	Hotel	1.277.886.367,00	288.352.801.326,80	0,44	Sangat Kurang
2.	Restoran	5.114.013.364,01	288.352.801.326,80	1,77	Sangat Kurang
3.	Hiburan	1.752.251.425,00	288.352.801.326,80	0,61	Sangat Kurang
4.	Reklame	1.060.985.888,00	288.352.801.326,80	0,37	Sangat Kurang
5.	Penerangan Jalan	25.797.086.731,00	288.352.801.326,80	8,95	Sangat Kurang
6.	Parkir	287.735.660,00	288.352.801.326,80	0,10	Sangat Kurang
7.	Air Tanah	154.744.921,00	288.352.801.326,80	0,05	Sangat Kurang
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	896.636.405,00	288.352.801.326,80	0,31	Sangat Kurang
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	30.928.100.868,00	288.352.801.326,80	10,72	Kurang
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	13.157.391.354,80	288.352.801.326,80	4,56	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Pada tahun 2018 hampir keseluruhan kontribusi Pajak Daerah mengalami peningkatan walaupun relatif sangat kecil. Kontribusi Pajak Daerah yang terbesar pada tahun 2018 disumbangkan oleh jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 10,72% diikuti dengan Pajak Penerangan jalan sebesar 8,95%, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4,56%, Pajak Restoran 1,77%, Pajak Hiburan 0,61%, Pajak Hotel 0,44%, Pajak Reklame 0,37%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,31%, Pajak Parkir 0,10%. Kontribusi

terkecil yaitu dari Pajak Air Tanah sebesar 0,05%. Kriteria kontribusi pajak daerah tahun 2018 apabila dilihat dari jenis pajak daerah tertentu saja keseluruhannya masuk pada kriteria “sangat kurang” dan hanya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masuk dalam kriteria “kurang”. Pencapaian paling sedikit yang berasal dari Pajak Air Tanah, hal ini disebabkan karena aturan baru pemerintah yang sangat ketat sehingga masyarakat mengalami keterbatasan saat membangun pompa air, sehingga berdampak pada kontribusinya yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo tahun 2018.

### **C. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2019**

Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2019 disajikan berdasarkan tabel berikut:



**Tabel 4.11**  
**Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2019**

No	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
1.	Hotel	1.342.089.661,00	291.227.369.256,84	0,46	Sangat Kurang
2.	Restoran	6.368.817.918,01	291.227.369.256,84	2,19	Sangat Kurang
3.	Hiburan	1.835.492.221,00	291.227.369.256,84	0,63	Sangat Kurang
4.	Reklame	1.075.753.148,00	291.227.369.256,84	0,37	Sangat Kurang
5.	Penerangan Jalan	27.847.929.903,00	291.227.369.256,84	9,56	Sangat Kurang
6.	Parkir	411.854.300,00	291.227.369.256,84	0,14	Sangat Kurang
7.	Air Tanah	175.176.412,00	291.227.369.256,84	0,06	Sangat Kurang
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	879.554.380,00	291.227.369.256,84	0,30	Sangat Kurang
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	33.969.242.993,59	291.227.369.256,84	11,66	Kurang
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.792.855.901,00	291.227.369.256,84	5,42	Sangat Kurang


Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Pada tahun 2019 kontribusi masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar disumbangkan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu sebesar 11,66% diikuti Pajak Penerangan Jalan dengan kontribusi sebesar 9,56%, Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan 5,42%, Pajak Restoran 2,19%, Pajak Hiburan 0,63%, Pajak Hotel 0,46%, Pajak Reklame 0,37%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,30%, Pajak Parkir 0,14%. Kontribusi terkecil diberikan oleh Pajak Air Tanah yaitu sebesar

0,06%. Kriteria kontribusi pajak daerah tahun 2019 apabila dilihat dari jenis pajak daerah tertentu saja keseluruhannya masuk pada kriteria “sangat kurang” dan hanya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masuk dalam kriteria “kurang”. Pencapaian paling sedikit yang berasal dari Pajak Air Tanah, hal ini disebabkan karena aturan baru pemerintah yang sangat ketat sehingga masyarakat mengalami keterbatasan saat membangun pompa air, sehingga berdampak pada kontribusinya yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo tahun 2019.

#### **D. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2020**

Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2020 disajikan berdasarkan tabel berikut:



**Tabel 4.12**  
**Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2020**

No	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
1.	Hotel	762.134.260,00	303.331.015.448,27	0,25	Sangat Kurang
2.	Restoran	4.919.502.718,71	303.331.015.448,27	1,62	Sangat Kurang
3.	Hiburan	517.578.080,00	303.331.015.448,27	0,17	Sangat Kurang
4.	Reklame	1.237.755.753,00	303.331.015.448,27	0,41	Sangat Kurang
5.	Penerangan Jalan	26.357.004.635,00	303.331.015.448,27	8,69	Sangat Kurang
6.	Parkir	175.440.600,00	303.331.015.448,27	0,06	Sangat Kurang
7.	Air Tanah	172.394.403,00	303.331.015.448,27	0,06	Sangat Kurang
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	550.195.360,00	303.331.015.448,27	0,18	Sangat Kurang
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36.141.816.767,00	303.331.015.448,27	11,91	Kurang
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	19.590.640.095,00	303.331.015.448,27	6,46	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Pada tahun 2020 kontribusi masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar masih disumbangkan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu sebesar 11,91% diikuti Pajak Penerangan Jalan dengan kontribusi sebesar 8,69%, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 6,46%, Pajak Restoran 1,62%, Pajak Reklame 0,41%, Pajak Hotel 0,25%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,18, Pajak Hiburan 0,17%. Kontribusi terkecil diberikan oleh Pajak Air Tanah yaitu sebesar 0,06% dan



pajak parkir juga merupakan Pajak Daerah dengan kontribusi terkecil yaitu sebesar 0,06%. Kriteria kontribusi pajak daerah tahun 2020 apabila dilihat dari jenis pajak daerah tertentu saja keseluruhannya masuk pada kriteria “sangat kurang” dan hanya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masuk dalam kriteria “kurang”. Pencapaian paling sedikit yang berasal dari Pajak Air Tanah, hal ini disebabkan karena aturan baru pemerintah yang sangat ketat sehingga masyarakat mengalami keterbatasan saat membangun pompa air, dan sedikitnya kontribusi Pajak Parkir diakibatkan jumlah kendaraan namun jumlah lahan parkir yang tersedia belum cukup memadai, sehingga berdampak pada kontribusinya yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo tahun 2020. Adapun hal lain yang menyebabkan rendahnya kontribusi Pajak Daerah adalah akibat dari dampak *pandemi covid* yang menyebar sehingga secara tidak langsung mempengaruhi beberapa sektor yang berhubungan dengan Pajak Daerah.

## E. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2021

Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo tahun

2021 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.13**  
**Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2021**

No	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
1.	Hotel	982.089.364,00	376.703.830.130,31	0,26	Sangat Kurang
2.	Restoran	5.793.976.514,00	376.703.830.130,31	1,54	Sangat Kurang
3.	Hiburan	244.019.785,00	376.703.830.130,31	0,06	Sangat Kurang
4.	Reklame	1.253.946.562,00	376.703.830.130,31	0,33	Sangat Kurang
5.	Penerangan Jalan	27.388.120.100,00	376.703.830.130,31	7,27	Sangat Kurang
6.	Parkir	210.244.200,00	376.703.830.130,31	0,05	Sangat Kurang
7.	Air Tanah	192.744.401,00	376.703.830.130,31	0,05	Sangat Kurang
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	518.229.990,00	376.703.830.130,31	0,14	Sangat Kurang
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	38.523.942.392,00	376.703.830.130,31	10,23	Kurang
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	21.292.088.924,00	376.703.830.130,31	5,65	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Pada tahun 2021 hampir keseluruhan kontribusi Pajak Daerah mengalami penurunan walaupun relatif sangat kecil. Adapun jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar masih disumbangkan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu sebesar 10,23%, diikuti Pajak Penerangan Jalan dengan kontribusi sebesar 7,27%, Pajak

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5,65%, Pajak Restoran 1,54%, Pajak Reklame 0,33%, Pajak Hotel 0,26%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,14%, Pajak Hiburan 0,06%. Kontribusi terkecil diberikan oleh Pajak Air Tanah yaitu sebesar 0,05% dan pajak parkir juga merupakan Pajak Daerah dengan kontribusi terkecil yaitu sebesar 0,05%. Kriteria kontribusi pajak daerah tahun 2021 apabila dilihat dari jenis pajak daerah tertentu saja keseluruhannya masuk pada kriteria “sangat kurang” dan hanya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masuk dalam kriteria “kurang. Pencapaian paling sedikit yang berasal dari Pajak Air Tanah, hal ini disebabkan karena aturan baru pemerintah yang sangat ketat sehingga masyarakat mengalami keterbatasan saat membangun pompa air, dan sedikitnya kontribusi Pajak Parkir diakibatkan jumlah kendaraan namun jumlah lahan parkir yang tersedia belum cukup memadai, sehingga berdampak pada kontribusinya yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo tahun 2021.

#### **F. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2022**

Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2022 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.14**  
**Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2022**

No	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
1.	Hotel	1.586.268.843,00	322.125.366.061,56	0,49	Sangat Kurang
2.	Restoran	8.586.259.356,00	322.125.366.061,56	2,66	Sangat Kurang
3.	Hiburan	1.050.819.082,00	322.125.366.061,56	0,33	Sangat Kurang
4.	Reklame	1.250.303.285,00	322.125.366.061,56	0,39	Sangat Kurang
5.	Penerangan Jalan	32.549.110.675,00	322.125.366.061,56	10,1	Kurang
6.	Parkir	451.368.649,00	322.125.366.061,56	0,14	Sangat Kurang
7.	Air Tanah	235.044.892,00	322.125.366.061,56	0,07	Sangat Kurang
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	323.331.535,00	322.125.366.061,56	0,1	Sangat Kurang
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	43.041.389.854,00	322.125.366.061,56	13,36	Kurang
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	26.566.073.560,00	322.125.366.061,56	8,25	Sangat Kurang


Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Pada tahun 2022 hampir keseluruhan kontribusi Pajak Daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar masih disumbangkan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu sebesar 13,36% diikuti Pajak Penerangan Jalan dengan kontribusi sebesar 10,10%, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan 8,25%, Pajak Restoran 2,66%, Pajak Hotel 0,49%, Pajak Reklame 0,39%, Pajak Hiburan 0,33%, Pajak Parkir 0,14%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

0,10%. Kontribusi terkecil diberikan oleh Pajak Air Tanah yaitu sebesar 0,07%. Kriteria kontribusi pajak daerah tahun 2022 apabila dilihat dari jenis pajak daerah tertentu saja keseluruhannya masuk pada kriteria “sangat kurang” dan hanya Pajak Penerangan Jalan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masuk dalam kriteria “kurang”. Pencapaian paling sedikit yang berasal dari Pajak Air Tanah, hal ini disebabkan karena aturan baru pemerintah yang sangat ketat sehingga masyarakat mengalami keterbatasan saat membangun pompa air, sehingga berdampak pada kontribusinya yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo tahun 2019.

#### **G. Rekapitulasi Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2017-2022**

Rekapitulasi rata-rata kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 disajikan berdasarkan tabel berikut:





**Tabel 4.15**  
**Rekapitulasi Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah**  
**Tahun 2017-2022**

Jenis Pajak	Kontribusi (%)						Rata-rata %	Kriteria
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Hotel	0,36	0,44	0,46	0,25	0,26	0,49	0,38	Sangat Kurang
Restoran	1,36	1,77	2,19	1,62	1,54	2,66	1,86	Sangat Kurang
Hiburan	0,43	0,61	0,63	0,17	0,06	0,33	0,37	Sangat Kurang
Reklame	0,33	0,37	0,37	0,41	0,33	0,39	0,37	Sangat Kurang
Penerangan Jalan	7,55	8,95	9,56	8,69	7,27	10,1	8,69	Sangat Kurang
Parkir	0,08	0,1	0,14	0,06	0,05	0,14	0,09	Sangat Kurang
Air Tanah	0,06	0,05	0,06	0,06	0,05	0,07	0,06	Sangat Kurang
Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,26	0,31	0,3	0,18	0,14	0,1	0,21	Sangat Kurang
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9,06	10,72	11,66	11,91	10,23	13,36	11,16	Kurang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4,11	4,56	5,42	6,46	5,65	8,25	5,74	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Jumlah rata-rata kontribusi Pajak Daerah selama 6 tahun, dapat dilihat bahwa jenis Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata kontribusi jenis Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 11,16%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 8,69%, Pajak Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan sebesar 5,74%, dan Pajak Restoran sebesar 1,86%

lebih besar dari rata-rata kontribusi keseluruhan jenis Pajak Daerah lainnya dari tahun 2017-2022. Dimana Pajak Hotel sebesar 0,38%, Pajak Hiburan 0,37%, Pajak Reklame 0,37%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,21%, Pajak Parkir 0,09%, dan Pajak Air Tanah sebesar 0,06%. Kriteria kontribusi berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kemendagri Pajak Daerah keseluruhannya masuk pada kriteria “sangat kurang” dan hanya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masuk dalam kriteria “kurang”. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah perlu meningkatkan potensi Pajak Daerah sehingga menambah penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo. Apabila dilihat dari masing-masing jenis pajaknya, yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo disumbangkan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kontribusi Pajak Daerah terkecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo disumbangkan dari Pajak Air Tanah.

#### **4.3.2 Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah**

Menghitung laju pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan memasukkan data penerimaan Pajak Daerah dan penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya. Adapun rumus untuk menghitung laju pertumbuhan pajak daerah sebagai berikut:

$$gXi = \frac{X_{it} - X_{i(t-1)}}{X_{i(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber: (Lukypa et al., 2023)

Keterangan :

GXi : Laju pertumbuhan pajak daerah jenis tertentu

$X_{it}$  : Realisasi penerimaan jenis pajak daerah pada tahun tertentu

$X_{i(t-1)}$  : Realisasi penerimaan jenis pajak daerah pada tahun sebelumnya

Adapun klasifikasi kriteria laju pertumbuhan pajak daerah sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
**Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan**

Laju Pertumbuhan	Kriteria
85%-100%	Sangat Berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-372, Tahun 1996

Rumus dan klasifikasi kriteria laju pertumbuhan diatas digunakan untuk melihat laju pertumbuhan pajak daerah berdasarkan perhitungan presentase kurang dari 30% hingga diatas 100% sehingga terlihat kriteria laju pertumbuhan pajak daerah mana yang tidak berhasil, kurang berhasil, cukup berhasil, berhasil, dan sangat berhasil. Berikut ini penyajian tabel perhitungan laju pertumbuhan pajak daerah selama tahun 2017-2022.

## A. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Tahun 2017-2022

Laju pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.17**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan %	Kriteria
2017	1.095.335.023,00	16,87	Tidak Berhasil
2018	1.277.886.367,00	16,67	Tidak Berhasil
2019	1.342.089.661,00	5,02	Tidak Berhasil
2020	762.134.260,00	-43,21	Tidak Berhasil
2021	982.089.364,00	28,86	Tidak Berhasil
2022	1.586.268.843,00	61,52	Cukup Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan data diatas penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2017-2022 mengalami peningkatan dan penurunan selama kurun waktu 6 tahun. Penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2017 ke 2019 persentase pertumbuhannya mengalami penurunan dari yang mula-mula ditahun 2017 sebesar 16,87%, ditahun 2018 turun menjadi 16,67%, kemudian ditahun 2019 turun lagi menjadi 5,02%, hingga ditahun 2020 menurun drastis sebesar -43,21%. Salah satu penyebab terbesar penurunan adalah akibat dari wabah pandemi covid sehingga berdampak terhadap kecilnya pendapatan tingkat hunian hotel. Kemudian pertumbuhan Pajak Daerah kembali membaik ditahun 2021 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 28,86%, hingga ditahun 2022 peningkatan sangat signifikan menjadi 61,52%. Rata-rata kriteria pertumbuhan Pajak Hotel 2017-2022 tergolong kriteria “tidak



berhasil”, dan hanya Pajak Hotel ditahun 2022 saja yang masuk dalam kriteria “cukup berhasil”.

### **B. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Tahun 2017-2022**

Laju pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.18**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	4.188.959.610,80	7,90	Tidak Berhasil
2018	5.114.013.364,01	22,08	Tidak Berhasil
2019	6.368.817.918,01	24,53	Tidak Berhasil
2020	4.919.502.718,71	-22,76	Tidak Berhasil
2021	5.793.976.514,00	17,77	Tidak Berhasil
2022	8.586.259.356,00	48,19	Kurang Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan yang signifikan dari Pajak Restoran tahun 2017 sampai tahun 2019 yang mulanya hanya 7,90% ditahun 2018 meningkat menjadi 22,08% kemudian ditahun 2020 persentase pertumbuhan Pajak Restoran mencapai 24,53%. Pada tahun 2021 pertumbuhan Pajak Restoran mengalami penurunan hingga diangka -22,76%, hal ini terjadi karena beberapa restoran terpaksa tutup akibat dari wabah pandemi corona yang kala itu mulai menyebar luas, hingga ditahun 2021 presentase pertumbuhan memulih kembali menjadi sebesar 17,77%, dan ditahun 2022 peningkatan terlihat hingga presentase sebesar



48,19%. Rata-rata kriteria pertumbuhan Pajak Restoran 2017-2022 tergolong kriteria “tidak berhasil”, dan hanya Pajak Restoran ditahun 2022 saja yang masuk dalam kriteria “kurang berhasil”.

### C. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Tahun 2017-2022

Laju pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.19**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan %	Kriteria
2017	1.339.322.189,00	10,38	Tidak Berhasil
2018	1.752.251.425,00	30,83	Kurang Berhasil
2019	1.835.492.221,00	4,75	Tidak Berhasil
2020	517.578.080,00	-71,8	Tidak Berhasil
2021	244.019.785,00	-52,85	Tidak Berhasil
2022	1.050.819.082,00	103,02	Sangat Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan Pajak Hiburan dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan yang mulanya sebesar 10,38% menjadi 30,83%, namun ditahun 2019 penurunan mulai terlihat menjadi 4,75%, dan ditahun 2020 anjlok hingga -71,80%. Pada tahun 2021 Pajak Hiburan masih diangka -52,85, hingga ditahun 2022 pertumbuhan Pajak Hiburan mulai membaik bahkan masuk kriteria “sangat berhasil”. Hal ini terjadi dari meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan sarana hiburan salah satunya

bioskop, karaoke, dan sarana wisata lainnya yang ada di Kabupaten Ponorogo. Rata-rata kriteria pertumbuhan Pajak Hiburan 2017-2022 tergolong kriteria “tidak berhasil”. Pada tahun 2018 Pajak Hiburan masuk kriteria “kurang berhasil”, dan ditahun 2022 pertumbuhan Pajak Hiburan sangat signifikan hingga masuk dalam kriteria “sangat berhasil”. Total keseluruhan rata-rata pertumbuhan Pajak Hiburan dari tahun 2017-2022 masuk kriteria “tidak berhasil”.

#### **D. Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Tahun 2017-2022**

Laju pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.20**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	1.012.997.589,00	-1,46	Tidak Berhasil
2018	1.060.985.888,00	4,74	Tidak Berhasil
2019	1.075.753.148,00	1,39	Tidak Berhasil
2020	1.237.755.753,00	15,06	Tidak Berhasil
2021	1.253.946.562,00	1,31	Tidak Berhasil
2022	1.250.819.082,00	-0,29	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Pajak Reklame dari tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan meskipun terbilang cukup sedikit dari yang mulanya ditahun 2017 sebesar -1,46% kemudian ditahun 2018 menjadi sebesar 4,74%, ditahun 2019 pertumbuhan Pajak Reklame hanya sebesar 1,39%, hingga

ditahun 2020 meningkat menjadi 15,06% namun ditahun 2021 menurun kembali diangka 1,31%, dan 2022 kembali menyusut sebesar -0,29. Kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan reklame yang tidak membayar pajak merupakan langkah yang bisa dilakukan dalam meningkatkan Pajak Reklame di Kabupaten Ponorogo. Rata-rata kriteria pertumbuhan Pajak Reklame 2017-2022 tergolong kriteria “tidak berhasil”.

**E. Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2017-2022**

Laju pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.21**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022**

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan %	Kriteria
2017	23.213.539.028,00	24,73	Tidak Berhasil
2018	25.797.086.731,00	11,13	Tidak Berhasil
2019	27.847.929.903,00	7,94	Tidak Berhasil
2020	26.357.004.635,00	-5,35	Tidak Berhasil
2021	27.388.120.100,00	3,91	Tidak Berhasil
2022	32.549.110.675,00	18,84	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terus meningkat ditahun 2017 sampai 2019 namun mengalami penurunan ditahun 2020. Tahun 2017 ke tahun 2018 Pajak Penerangan Jalan meningkat sebesar 11,13%, tahun 2019 meningkat sebesar 7,94%, namun

ditahun 2020 menurun menjadi -5,35%. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran rekening listrik yang dibebankan langsung pada rekening listrik pelanggan. Ditahun 2021 pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan pulih kembali menjadi 3,91%, dan ditahun 2022 terjadi pertumbuhan yang signifikan menjadi 18,84. Rata-rata kriteria pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan 2017-2022 tergolong kriteria “tidak berhasil”.

#### **F. Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Tahun 2017-2022**

Laju pertumbuhan Pajak Parkir Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.22**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	234.313.032,00	1,90	Tidak Berhasil
2018	287.735.660,00	22,80	Tidak Berhasil
2019	411.854.300,00	43,13	Kurang Berhasil
2020	175.440.600,00	-57,40	Tidak Berhasil
2021	210.244.200,00	19,83	Tidak Berhasil
2022	451.368.649,00	114,69	Sangat Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Pajak Parkir dari tahun 2017-2022 mengalami peningkatan dan penurunan. Ditahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan yang mulanya sebesar 1,90% menjadi 22,80%, kemudian ditahun 2019 pertumbuhan Pajak Parkir sangat signifikan diangka 43,13%. Ditahun 2020 pertumbuhan Pajak Parkir menurun menjadi -

57,40%, hal ini disebabkan karena wabah pandemic covid dan hampir seluruh masyarakat melakukan isolasi serta mengurangi kegiatan diluar sehingga mengurangi jumlah penarikan parkir ditempat umum. Pada tahun 2021 Pajak Parkir meningkat kembali menjadi 19,83%, dan ditahun 2022 pertumbuhan sangat signifikan hingga mencapai 114,69 dengan kriteria “sangat berhasil”. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Ponorogo berhasil dalam menertibkan penerimaan dari sektor Pajak Parkir pada tahun 2022. Rata-rata kriteria pertumbuhan Pajak Parkir 2017-2022 tergolong kriteria “tidak berhasil”. Pada tahun 2019 Pajak Hiburan masuk kriteria “kurang berhasil”, dan ditahun 2022 pertumbuhan Pajak Parkir sangat signifikan hingga masuk dalam kriteria “sangat berhasil”. Total keseluruhan rata-rata pertumbuhan Pajak Parkir dari tahun 2017-2022 dengan kriteria “tidak berhasil”.

#### **G. Laju Pertumbuhan Pajak Air Tanah Tahun 2017-2022**

Laju pertumbuhan Pajak Air Tanah Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 disajikan berdasarkan tabel

berikut:



**Tabel 4.23**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Air Tanah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	188.366.522,00	33,25	Kurang Berhasil
2018	154.744.921,00	-17,85	Tidak Berhasil
2019	175.176.412,00	13,20	Tidak Berhasil
2020	172.394.403,00	-1,59	Tidak Berhasil
2021	192.744.401,00	11,80	Tidak Berhasil
2022	235.044.892,00	21,95	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Pajak Air Tanah mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2017 pertumbuhan sebesar 33,25% namun ditahun 2018 mengalami penurunan hingga minus -17,85. Ditahun 2019 pertumbuhan kembali pulih menjadi 13,20%, namun penurunan kembali terjadi ditahun 2020 menjadi -1,59. Ditahun 2021 Pajak Air Tanah kembali meningkat menjadi 11,80%, dan pertumbuhan signifikan terlihat ditahun 2022 menjadi 21,95%. Penurunan pertumbuhan disebabkan karena aturan baru pemerintah yang sangat ketat sehingga masyarakat mengalami keterbatasan saat membangun pompa air. Rata-rata kriteria pertumbuhan Pajak Air Tanah 2017-2022 tergolong kriteria “tidak berhasil”, dan hanya ditahun 2017 saja Pajak Air Tanah masuk dalam kriteria “kurang berhasil” sehingga total keseluruhan rata-rata pertumbuhan Pajak Air Tanah dari tahun 2017-2022 dengan kriteria “tidak berhasil”.

## H. Laju Pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017-2022

Laju pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.24**  
**Pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022**

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan %	Kriteria
2017	791.656.120,00	17,32	Tidak Berhasil
2018	896.636.405,00	13,26	Tidak Berhasil
2019	876.554.380,00	-1,90	Tidak Berhasil
2020	550.195.360,00	-37,45	Tidak Berhasil
2021	518.229.990,00	-5,81	Tidak Berhasil
2022	323.331.535,00	-37,61	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Dilihat dari tahun 2017 yang mulanya sebesar 17,32% menurun ditahun 2018 menjadi 13,26%. Pada tahun 2019 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan hingga diangkat -1,90%, ditahun 2020 menurun lagi diangka -37,45%, kemudian pada tahun 2021 menurun lagi menjadi -5,81, dan penurunan terbanyak terjadi ditahun 2022 menjadi -37,61%. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Ponorogo sendiri hanya memiliki sumber mineral bukan logam batuan masih sedikit sehingga mengalami kesulitan dalam peningkatan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan. . Rata-rata kriteria pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2017-2022 tergolong kriteria “tidak berhasil”, sehingga total keseluruhan rata-rata pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2017-2022 dengan kriteria “tidak berhasil”.

### **I. Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017-2022**

Laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.25**  
**Laju Pertumbuhan Pajak PBB-P2**  
**Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	27.864.376.094,31	4,44	Tidak Berhasil
2018	30.928.100.868,00	11,00	Tidak Berhasil
2019	33.969.242.993,59	9,83	Tidak Berhasil
2020	36.141.816.767,00	6,39	Tidak Berhasil
2021	38.523.942.392,00	6,59	Tidak Berhasil
2022	43.041.389.854,00	11,73	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami peningkatan dan penurunan. Ditahun 2017 mulanya sebesar 4,44% meningkat ditahun 2018 menjadi 11,00%. Ditahun 2019 pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami penurunan menjadi 9,83%, dan ditahun 2020 menurun lagi menjadi 6,39%. Pada tahun 2021 Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kembali memulih diangka 6,59%, sampai ditahun 2022 pertumbuhan mencapai sebesar 11,73%. Rata-rata kriteria pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2017-2022 tergolong kriteria “tidak berhasil”, sehingga total keseluruhan rata-rata pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2017-2022 dengan kriteria “tidak berhasil”. Melihat hal tersebut dengan mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu cara pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**J. Laju Pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2017-2022**

Laju pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 disajikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4.26**  
**Laju Pertumbuhan Pajak BPHTB**  
**Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	12.627.609.903,00	29,35	Tidak Berhasil
2018	13.157.391.354,00	4,19	Tidak Berhasil
2019	15.792.855.901,00	20,03	Tidak Berhasil
2020	19.590.640.095,00	24,05	Tidak Berhasil
2021	21.292.088.924,00	8,68	Tidak Berhasil
2022	26.566.073.560,00	24,77	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mengalami peningkatan dan penurunan. Ditahun 2017 mulanya sebesar 29,35%, menurun ditahun 2018 menjadi 4,19%. Pada tahun 2019 peningkatan kembali menjadi 20,03%, dan ditahun 2020 semakin meningkat di angka 24,05%. Pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 8,68%, kemudian peningkatan signifikan terlihat ditahun 2022 menjadi sebesar 24,77%. Rata-rata kriteria pertumbuhan Pajak BPHTB 2017-2022 tergolong kriteria “tidak berhasil”, sehingga total keseluruhan rata-rata pertumbuhan Pajak BPHTB dari tahun 2017-2022 dengan kriteria “tidak berhasil”. Melihat hal tersebut dengan mengoptimalkan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu cara pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### **K. Rekapitulasi Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2017-2022**

Rekapitulasi rata-rata laju pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 disajikan berdasarkan tabel berikut:



**Tabel 4.27**  
**Rekapitulasi Rata-rata Laju Pertumbuhan Pajak Daerah**  
**Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022**

Jenis Pajak	Tahun						Rata-rata%	Kriteria
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Hotel	16,87	16,67	5,02	-43,21	28,86	61,52	14,29	Tidak Berhasil
Restoran	7,90	22,08	24,53	-22,76	17,77	48,19	16,28	Tidak Berhasil
Hiburan	10,38	30,83	4,75	-71,80	-52,85	103,02	4,05	Tidak Berhasil
Reklame	-1,46	4,74	1,39	15,06	1,31	-0,29	3,46	Tidak Berhasil
Penerangan Jalan	24,73	11,13	7,94	-5,35	3,91	18,84	10,20	Tidak Berhasil
Parkir	1,90	22,80	43,13	-57,4	19,84	114,69	24,16	Tidak Berhasil
Air Tanah	33,25	-17,85	13,2	-1,59	11,8	21,95	10,13	Tidak Berhasil
Mineral Bukan Logam dan Batuan	17,32	13,26	-1,90	-37,45	-5,81	-37,61	-8,70	Tidak Berhasil
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4,44	11,00	9,83	6,39	6,59	11,73	8,33	Tidak Berhasil
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	29,35	4,19	20,03	24,05	8,68	24,77	18,51	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2022 hampir keseluruhan pertumbuhan semua jenis Pajak Daerah mengalami kondisi naik dan turun. Jenis Pajak Parkir merupakan pertumbuhan pajak terbesar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24,16%, kemudian Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pertumbuhan pajak terbesar selanjutnya dengan rata-rata pertumbuhan 18,51%, kemudian diikuti Pajak Restoran dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 16,28, kemudian Pajak Hotel dengan pertumbuhan 14,29%, Pajak

Penerangan Jalan 10,20%, Pajak Air Tanah 10,13%, Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan 8,33%, Pajak Hiburan 4,05%, Pajak Reklame 3,46%. Pajak dengan pertumbuhan terkecil adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar -8,70%. Kriteria laju pertumbuhan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kemendagri, jenis Pajak Daerah hampir keseluruhannya masuk pada kriteria “tidak berhasil”.

#### 4.3.3 Analisis Matrix Potensi (Analisis *Overlay*)

Analisis *overlay* adalah analisis yang dilakukan untuk melihat deskripsi kegiatan jenis pajak daerah yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi (Rais 2019). Metode pengukuran potensi pajak dengan matrik analisis *overlay* menurut (Lukypa et al., 2023) :

**Tabel 4.28**  
**Matrik Analisis Overlay**

	<b>Kontribusi</b>	<b><math>wX_i \geq 1</math> (tinggi)</b>	<b><math>gX_i &lt; 1</math> (rendah)</b>
<b>Pertumbuhan</b>			
$gX_i \geq 1$ (tinggi)		Prima	Berkembang
$wX_i < 1$ (rendah)		Potensial	Terbelakang

Sumber:(Lukypa et al., 2023)

Tujuan menggunakan analisis matrix potensi (Analisis *Overlay*) adalah untuk menentukan objek Pajak Daerah masuk dalam kategori prima, Potensial, Berkembang, dan terbelakang. Adapun kriteria matrix potensi (Analisis *Overlay*) tersebut adalah:

e. Pajak Prima yaitu jika ratio pertumbuhan dan ratio kontribusi jenis pajak daerah keduanya lebih besar atau sama dengan satu,

- f. Pajak Potensial yaitu jika ratio tambahan pertumbuhan jenis pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu dan ratio kontribusi terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu,
- g. Pajak Berkembang yaitu jika ratio pertambahan pertumbuhan jenis pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu dan ratio kontribusi terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu dan
- h. Pajak Terbelakang yaitu jika ratio pertambahan pertumbuhan jenis pajak daerah dan ratio kontribusi terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah keduanya lebih kecil atau sama dengan satu.


Apabila objek Pajak Daerah di Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori prima, hal ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah baik dalam mengelola objek pajak tersebut dan merupakan sektor andalan bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut karena objek Pajak Daerah memberikan kontribusi yang besar dan tingkat pertumbuhannya meningkat atau stabil.

Apabila objek Pajak Daerah di Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori potensial hal ini berarti Pajak Daerah tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Ponorogo, namun karena pengelolaan yang belum baik menyebabkan tingkat pertumbuhannya tidak stabil.

Apabila objek Pajak Daerah di kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori berkembang hal ini berarti objek Pajak Daerah tersebut tidak menjadi sektor andalan karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Ponorogo namun peningkatannya pertumbuhannya cukup meningkat dan stabil.

Apabila objek Pajak Daerah di Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori terbelakang hal ini berarti Pajak Daerah tersebut dari segi nominalnya tidak memadai dan diperlukan perbaikan sedemikian rupa untuk pengembangannya.

Berikut matrix potensi objek Pajak Daerah di Kabupaten Ponorogo tahun 2017 sampai 2022:



**Tabel 4.29**

**Matrix Potensi Pajak Daerah Tahun 2017-2022**

Pajak	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Hotel	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
Restoran	Prima	Prima	Prima	Potensial	Prima	Prima	Prima
Hiburan	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang	Berkembang
Reklame	Terbelakang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang
Penerangan Jalan	Prima	Prima	Prima	Potensial	Prima	Prima	Prima
Parkir	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
Air Tanah	Berkembang	Terbelakang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
Mineral Bukan Logam dan Batuan	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa potensi objek Pajak Daerah di Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 dilihat dari matrix potensi (*Analisis Overlay*) ada 4 objek pajak yang masuk dalam kategori prima yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan terakhir Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Ini menunjukkan bahwa keempat objek pajak ini berpotensi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah bila dikelola dengan baik. Penerimaan objek Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan masuk kategori prima karena memberikan kontribusi yang besar (potensial) dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat dan



stabil. Maka oleh pemerintah keempat jenis pajak ini perlu dipertahankan agar tetap memiliki kontribusi tinggi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo.

Ada 5 jenis Pajak Daerah yang termasuk dalam kategori berkembang yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Kelima pajak tersebut dikategorikan baik sehingga perlu dilakukan peningkatan agar lebih baik lagi dengan mempertahankan kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo. Adapun Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk dalam kategori Terbelakang dikarenakan Kabupaten Ponorogo sendiri hanya memiliki sumber mineral bukan logam batuan masih sedikit sehingga mengalami kesulitan dalam peningkatan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.4.1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo**

Analisis kontribusi dari masing- masing pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan presentase naik dan juga menurun. Hal ini disebabkan karena penerimaan jenis pajak daerah jenis tertentu pada tahun 2017-2022 mengalami kenaikan dan juga penurunan. Adapun hal lain yang menyebabkan penurunan atas penerimaan pajak daerah yaitu bersumber dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak, mewabahnya dampak dari pandemic covid dan juga beberapa potensi-potensi jenis pajak yang

tidak dioptimalkan sehingga mempengaruhi penurunan atas penerimaan pajak daerah. Kontribusi pajak daerah di Kabupaten Ponorogo masih perlu ditingkatkan terutama melibatkan kerjasama antar masyarakat yang ada di Kabupaten Ponorogo sehingga dapat berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Total nilai rata-rata kontribusi jenis Pajak Daerah dari tahun 2017-2022 sebesar 28,93%, sehingga menunjukkan bahwa Pajak Daerah di Kabupaten Ponorogo masuk pada kriteria “sedang”. Kontribusi Pajak Daerah terbesar terlihat pada tahun 2022, hal ini terjadi karena ditahun 2022 Pajak daerah berkembang cukup pesat dan hanya Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam saja yang memberikan kontribusi yang rendah. Kontribusi terkecil terlihat pada tahun 2017, hal ini terjadi karena potensi-potensi jenis pajak daerah yang ada belum dioptimalkan secara menyeluruh. Jenis Pajak Daerah yang memberikan dampak kontribusi terbesar adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, hal ini terlihat karena jumlah penduduk dan juga jumlah hunian yang ada di Kabupaten Ponorogo setiap tahunnya selalu meningkat dan bertambah jumlahnya sehingga hal ini juga berdampak terhadap meningkatnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ponorogo. Pajak Daerah yang memberikan kontribusi terkecil adalah Pajak Air Tanah hal ini disebabkan karena aturan baru pemerintah yang sangat ketat sehingga masyarakat mengalami keterbatasan saat membangun pompa air, dan berdampak

pada kontribusinya yang kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya terkait analisis *overlay* potensi pajak daerah yang melibatkan perhitungan dengan kontribusi pajak daerah dilakukan oleh (Lukypa et al., 2023), menunjukkan secara garis besar kontribusi jenis pajak daerah termasuk dalam kriteria sangat kurang serta besar faktor yang menyebabkan rendahnya kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu akibat dari kondisi *pandemic* wabah *covid* serta minimnya potensi penghasil dari pajak tersebut.

#### **4.4.2 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli**

##### **Daerah di Kabupaten Ponorogo**

Analisis laju pertumbuhan dari masing-masing pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017-2022 menunjukkan pertumbuhan positif atau terdapat kenaikan penerimaan dibanding tahun sebelumnya hingga tahun selanjutnya. Total rata-rata laju pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2017-2022 sebesar 100,72%, sehingga menunjukkan bahwa Pajak Daerah di Kabupaten Ponorogo berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kemendagri masuk pada kriteria “sangat berhasil”. Laju pertumbuhan Pajak Daerah terbesar terlihat pada tahun 2022, hal ini terjadi karena ditahun 2022 Pajak daerah berkembang cukup pesat, ini membuktikan bahwa pemerintah berhasil mengoptimalkan pendapatan atas Pajak Daerah. Laju pertumbuhan Pajak Daerah terendah terlihat pada tahun

2020, hal ini terjadi akibat dari wabah *pandemic covid* sehingga berdampak terhadap pertumbuhan beberapa pajak daerah di Kabupaten Ponorogo yang mencapai angka minus. Pertumbuhan Pajak Daerah tertinggi berasal dari Pajak Parkir, hal ini terjadi karena pemerintah Kabupaten Ponorogo berhasil menertibkan atas penarikan pajak parkir yang berlaku ditempat umum, sehingga berdampak terhadap penerimaan Pajak Parkir. Kemudian Pajak dengan pertumbuhan paling rendah berasal dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, hal ini sendiri disebabkan karena Kabupaten Ponorogo memiliki sumber mineral bukan logam batuan yang masih sedikit sehingga mengalami kesulitan dalam peningkatan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pertumbuhan jenis pajak daerah di Kabupaten Ponorogo dapat ditingkatkan apabila pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya untuk menggali potensi-potensi pajak secara optimal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terkait analisis potensi penerimaan pajak daerah dengan melibatkan perhitungan pertumbuhan pajak daerah yang dilakukan (Lukypa et al., 2023), menunjukkan hasil analisis pertumbuhan jenis pajak daerah rata-rata tidak berhasil namun presentase pertumbuhan positif selama enam tahun terakhir kecuali pada tahun 2020 karena dampak dari wabah *pandemic covid*.

#### **4.4.3 Analisis *Overlay* Klasifikasi Potensi Pajak Daerah Terhadap**

##### **Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo**

Analisis dari masing-masing pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 sampai dengan



tahun 2022 terlihat kesesuaian atas perhitungan kontribusi serta pertumbuhan pajak daerah. Jenis pajak yang termasuk kedalam kategori prima yaitu pajak Restoran, pajak Penerangan Jalan, pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan. Apabila jenis pajak daerah di Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori prima, hal ini berarti pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah baik dalam mengelola jenis pajak tersebut dan merupakan sektor andalan bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo. Secara garis besar karena pajak daerah jenis tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat pertumbuhannya meningkat atau stabil. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengawas dan mengontrol secara rutin agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menurunkan rata-rata pertumbuhan dan kontribusinya.

Pajak Hotel, pajak Hiburan, pajak Reklame, pajak Parkir, dan pajak Air Tanah masuk kedalam kategori berkembang. Kesesuaian antara perhitungan kontribusi serta pertumbuhan pajak daerah selama tahun 2017-2022, berdampak terhadap kategori jenis pajak daerah diatas tergolong berkembang. Kategori berkembang diberikan kepada pajak daerah yang tidak menjadi sektor andalan karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun peningkatan pertumbuhannya cukup meningkat dan stabil. Kemudian pajak dengan kriteria terbelakang yaitu pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kesesuaian antara perhitungan kontribusi serta



pertumbuhan pajak daerah selama tahun 2017-2022, berdampak terhadap kategori jenis pajak daerah jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan masuk kedalam kategori terbelakang. Kategori terbelakang diberikan kepada pajak daerah yang rata-rata pertumbuhan rendah dan rata-rata kontribusinya juga rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau secara garis besar pajak daerah tersebut dari segi nominalnya tidak memadai dan diperlukan perbaikan sedemikian rupa untuk pengembangannya. Artinya Kabupaten Ponorogo perlu melakukan peningkatan pertumbuhan dan kontribusi dengan semaksimal mungkin agar pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak tersebut meningkat.

Berdasarkan hasil klasifikasi pajak tersebut, pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu mengupayakan langkah-langkah dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari sektor pajak daerah kategori berkembang dan terbelakang. Kemudian dengan diketahuinya kategori tiap jenis pajak daerah, pemerintah bisa menentukan jenis pajak yang bisa menjadi prioritas untuk dikembangkan ataupun untuk dikelola secara maksimal dimasa yang akan datang.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi menunjukkan jenis pajak daerah di Kabupaten Ponorogo yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo adalah kontribusi jenis pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan rata-rata kontribusi sebesar 11,15%. Namun berdasarkan Kemendagri, jenis pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ponorogo masuk dalam kriteria “kurang”. Kemudian Pajak dengan kontribusi terkecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo disumbangkan dari jenis Pajak Air Tanah dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,06%. Maka klasifikasi kriteria presentase yang ditetapkan Kemendagri, jenis Pajak Air Tanah masuk dalam kriteria “sangat kurang”. Kontribusi pajak daerah di Kabupaten Ponorogo masih perlu ditingkatkan terutama melibatkan kerjasama antar masyarakat yang ada di Kabupaten Ponorogo sehingga dapat berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Laju pertumbuhan menunjukkan pajak daerah yang paling tinggi pertumbuhannya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo adalah jenis Pajak Parkir dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 24,16%. Namun kriteria presentase yang ditetapkan Kemendagri, jenis Pajak Parkir masih masuk dalam kriteria “tidak berhasil”. Pajak Daerah

dengan pertumbuhan paling rendah berasal dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -8,70. Maka kriteria presentase yang ditetapkan Kemendagri, jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masuk dalam kriteria “tidak berhasil”.

3. Penelitian dengan menggunakan matrix potensi (*Analisis Overlay*), Pajak Daerah jenis Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan terakhir Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan saja yang berada pada posisi prima. Pajak dalam kategori prima memiliki potensi besar bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo karena memiliki tingkat kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi. Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah berada pada posisi berkembang. Hal ini berarti kelima pajak jenis berkembang tersebut memiliki kontribusi yang rendah dan pertumbuhan yang tinggi. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berada pada posisi kriteria terbelakang karena memiliki kontribusi yang rendah dan pertumbuhan yang lambat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo.

## **5.2 Keterbatasan**

Penulis menemukan beberapa keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya melihat kontribusi sebagai alat ukur dari pajak daerah saja. Data yang digunakan belum berdasarkan dari pendapatan lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

2. Penelitian ini hanya melihat laju pertumbuhan sebagai alat ukur dari pajak daerah. Data yang digunakan belum berdasarkan dari pendapatan lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
3. Penelitian ini hanya melihat sumber potensi berdasarkan matrix *overlay* sebagai alat ukur dari sektor pajak daerah saja. Belum berdasarkan dari pendapatan lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil analisis *Overlay* Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 yang penulis lakukan sebagai bahan pertimbangan agar potensi Pajak Daerah lebih optimal, maka diperlukan beberapa penyempurnaan atas kekurangan-kekurangan yang ada. Untuk itu penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

#### **5.3.1 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo**

- a. Pemerintah Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pajak yang masuk kriteria berkembang, sehingga kontribusi yang besar

akan berdampak terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo.

- b. Pemerintah Kabupaten Ponorogo diharapkan tetap menstabilkan laju pertumbuhan serta mengoptimalakan penerimaan dari sektor pajak daerah, agar presentase laju pertumbuhan pajak daerah tidak menurun dikemudian hari.
- c. Pemerintah Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat menggali potensi-potensi pajak daerah terutama pada kriteria pajak yang berkembang dan terbelakang, sehingga dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

#### **5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terkait kontribusi terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya di Kabupaten Ponorogo secara menyeluruh meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terkait laju pertumbuhan terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya di Kabupaten Ponorogo secara menyeluruh meliputi pajak daerah retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode terkait potensi daerah seperti metode *potensial Ratio*. Metode



*potensial ratio* digunakan untuk menentukan seberapa besar rasio potensi dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, & Siti Sriningsih. (2022). Analisis Pemetaan Potensi dan Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 14–26. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.90>
- Alia, R. N., Priyono, N., & Suryatimur, K. P. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2). Diambil dari <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JURA/article/view/522>
- Effendi, S. E., & Lubis, F. R. A. (2022). *Journal of Economic and Business Research*, 2(1), 1–12.
- Estro, D. S. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi*, 22(2), 202–209. Diambil dari <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>
- Harati, R. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(4), 608–620. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i4.23292>
- Hasannudin. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pbb-P2 Dan Retribusi Jasa Usaha Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun 2014-2018. *Ejournal Kawasa*, 10(2), 1–18. Diambil dari <http://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/kawasa/article/view/441/292>
- Herjanti, S., & Teg Teg, I. W. (2020). Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bogor Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 37–48. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.289>
- <https://beritajatim.com/politik-pemerintah/pemkab-ponorogo-optimis-capai-target-pad-dari-pajak-daerah/>, diakses tanggal 7 Desember 2023.

<https://cakrawala7.com/bupati-ponorogo-optimis-pajak-daerah-tahun-2023-bertumbuh/>, diakses tanggal 3 Juli 2024

<https://www.sinyalponorogo.com/2021/04/pajak-pbb-p2-dan-bphtb-menjadi.html> , diakses tanggal 3 Juli 2024

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-372 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab Semarang Periode Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 32–37. Diambil dari <http://e-journal.stie-aub.ac.id>

Lestari, C. A., & Riyadi, S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pad Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi Chintya Anggun Lestari Slamet Riyadi Southeast Asian Nations ( ASEAN ). *Luas wilayah tersebut menyebabkan pemerintah*, 2(2).

Lukypa, J., Manan, A., & Sujadi. (2023). Analisis Overlay Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Lombok Utara Tahun 2017-2021, 1(4), 901–916.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Nisa', K., Malia, E., Baihaki, A., & Bachiar, M. D. (2023). Potensi Pajak Daerah Atas Objek Wisata dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 26. <https://doi.org/10.36080/jak.v12i1.2122>

Pangesti, L. D., Kurniawanto, H., Studi, P., Fakultas, A., Universitas, E., & Riyadi, S. (2023). ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH, 1–9.

Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kudhani, E. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *DEKAT: Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 37–56. Diambil dari <https://ejournal.uksw.edu/dekat>

Rais R., M. (2019). Analisis Overlay Terhadap Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.35326/jiam.v2i2.332>

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri

- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang No. 34 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/370.bpkp>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori Kasus Edisi 11*. Jakarta: Selemba Empat.
- Rin Marka, K., Agung Nugroho, A., & Zukhri, N. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(6), 1581–1592. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.802>
- Rosiska, Afif, A., Sartono, & Yahya, R. F. (2023). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Landak. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)*, 3(2), 37–43.
- Rosmala, M., Hasan, A., & Basri, Y. M. (2020). Analisis Efektivitas Pemungutan, Kontribusi Dan Potensi Penerimaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 49–60. Diambil dari <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/download/7879/6412>
- Sachintania, A., Fujianti, D., & Guarti. (2021). Jurnal E-Bis ( Ekonomi-Bisnis ) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Komputerisasi Akuntansi , Politeknik Piksi Ganesha , Indonesia. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 561–572.
- Safitri, I. I. (2021). Analisis terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 18(01), 76–83. <https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.350>
- Sairatin, S. S., & Suherty, L. (2021). Analisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Rumah Kost terhadap Pajak Daerah di Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 4(1), 99. <https://doi.org/10.20527/jiep.v4i1.3546>
- Sane Bembok, Een N walewangko, H. S. (2020). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tolikara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 70–82.



Setyawati, A. R., & Santoso, F. I. (2024). pertumbuhan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018-2022, 6, 458–470.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta.

Suhandi, S., & Hakin, N. (2021). Analisis Overlay Sektor Unggulan Provinsi Banten. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 14(2), 268–280. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i2.75>

Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022  
<https://id.zhujiworld.com/id/907266-kabupaten-ponorogo/>

Wahyudin, N., Fatimah, S., & Pascayanti, Y. (2022). ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 – 2020. *JURNAL APLIKASI PERPAJAKAN*, 3(1).







# LAMPIRAN



**Lampiran 1**  
**Analisis Data**

**A. Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016**

**Tabel 1**  
**Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2016**

No	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
				Rp	%
1.	Hotel	760.000.000,00	937.243.907,00	177.243.907,00	23,32
2.	Restoran	2.495.000.000,00	3.882.238.198,00	1.387.238.198,00	55,60
3.	Hiburan	1.064.560.000,00	1.213.399.569,00	148.839.569,00	13,98
4.	Reklame	920.000.000,00	1.028.009.601,00	108.009.601,00	11,74
5.	Penerangan Jalan	17.000.000.000,00	18.611.219.265,00	1.611.219.265,00	9,86
6.	Parkir	220.000.000,00	229.937.300,00	9.937.300,00	4,52
7.	Air Tanah	100.000.000,00	141.364.537,00	41.364.537,00	41,36
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	522.500.000,00	674.755.716,00	152.255.716,00	29,14
9.	Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	25.000.000.000,00	26.679.000.503,00	1.679.000.503,00	6,72
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan	5.750.000.000,00	9.761.941.149,00	4.011.941.149,00	69,77

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

## B. Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

**Tabel 2**  
**Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017**

No	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
				Rp	%
1.	Hotel	875.000.000,00	1.095.335.023,00	220.335.023,00	25,18
2.	Restoran	2.602.420.000,00	4.188.959.610,80	1.586.539.610,80	60,97
3.	Hiburan	1.136.850.000,00	1.339.322.189,00	202.472.189,00	17,81
4.	Reklame	820.000.000,00	1.012.997.589,00	192.997.589,00	23,54
5.	Penerangan Jalan	19.250.000.000,00	23.213.539.028,00	3.963.539.028,00	20,59
6.	Parkir	220.000.000,00	234.313.032,00	14.313.032,00	6,50
7.	Air Tanah	135.290.000,00	188.366.522,00	53.076.522,00	39,23
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00	791.656.120,00	191.656.120,00	31,95
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	26.300.000.000,00	27.864.376.094,31	1.564.376.094,31	5,95
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.422.500.000,00	12.627.609.903,00	4.205.109.903,00	49,93

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

### C. Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018

**Tabel 3**  
**Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2018**

No	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
				Rp	%
1.	Hotel	990.000.000,00	1.277.886.367,00	287.886.367,00	29,08
2.	Restoran	3.214.968.004,00	5.114.013.367,00	1.899.045.363,00	59,07
3.	Hiburan	1.546.820.000,00	1.752.251.425,00	205.431.425,00	13,28
4.	Reklame	1.000.000.000,00	1.060.985.888,00	60.985.888,00	6,10
5.	Penerangan Jalan	24.000.000.000,00	25.797.086.731,00	1.797.086.731,00	7,49
6.	Parkir	230.000.000,00	289.735.660,00	59.735.660,00	25,98
7.	Air Tanah	125.000.000,00	154.744.921,00	29.744.921,00	23,80
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	672.500.000,00	896.636.405,00	224.136.405,00	33,33
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.173.852.191,00	30.928.100.868,00	1.754.248.677,00	6,01
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.801.177.809,00	13.157.391.354,95	3.356.213.545,95	34,24

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)



#### D. Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019

**Tabel 4**  
**Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2019**

No	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
				Rp	%
1.	Hotel	1.168.000.000,00	1.342.089.661,00	174.089.661,00	14,90
2.	Restoran	4.080.650.000,00	6.368.817.918,01	2.288.167.918,01	56,07
3.	Hiburan	1.181.850.000,00	1.835.492.221,00	653.642.221,00	55,31
4.	Reklame	1.250.000.000,00	1.075.753.148,00	-174.246.852,00	-13,94
5.	Penerangan Jalan	24.700.000.000,00	27.847.929.903,00	3.147.929.903,00	12,74
6.	Parkir	300.000.000,00	411.854.300,00	111.854.300,00	36,95
7.	Air Tanah	135.000.000,00	175.176.412,00	40.176.412,00	29,76
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	684.500.000,00	879.554.380,00	195.054.380,00	28,49
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	32.000.000.000,00	33.969.242.993,59	1.969.242.993,59	6,15
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.500.000.000,00	15.792.855.901,00	3.292.855.901,00	26,34

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

## E. Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

**Tabel 5**  
**Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2020**

No	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
				Rp	%
1.	Hotel	449.125.000,00	762.134.260,00	313.009.260,00	69,69
2.	Restoran	2.906.800.000,00	4.919.502.718,71	2.012.702.718,71	69,24
3.	Hiburan	485.000.000,00	517.578.080,00	32.578.080,00	6,72
4.	Reklame	1.194.300.000,00	1.237.755.753,00	43.455.753,00	3,64
5.	Penerangan Jalan	25.802.000.000,00	26.357.004.635,00	555.004.635,00	2,15
6.	Parkir	182.800.000,00	175.440.600,00	-7.359.400,00	-4,02
7.	Air Tanah	149.270.000,00	172.394.403,00	23.124.403,00	15,49
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	382.000.000,00	550.195.360,00	168.195.360,00	44,03
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36.020.000.000,00	36.141.816.767,00	121.816.767,00	0,34
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.072.750.000,00	19.590.640.095,00	8.517.890.095,00	76,93

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

## F. Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

**Tabel 6**  
**Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2021**

No	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
				Rp	%
1.	Hotel	825.000.000,00	982.089.364,00	157.089.364,00	19,04
2.	Restoran	3.075.000.000,00	5.793.976.514,00	2.718.976.514,00	88,42
3.	Hiburan	185.000.000,00	244.019.785,00	59.019.785,00	31,90
4.	Reklame	1.334.000.000,00	1.253.946.562,00	-80.053.438,00	-6,00
5.	Penerangan Jalan	25.216.000.000,00	27.388.120.100,00	2.172.120.100,00	8,61
6.	Parkir	160.000.000,00	210.244.200,00	50.244.200,00	31,40
7.	Air Tanah	165.000.000,00	192.744.401,00	27.744.401,00	16,81
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	515.000.000,00	518.229.990,00	3.229.990,00	0,63
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	37.550.000.000,00	38.523.942.392,00	973.942.392,00	2,59
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	16.500.000.000,00	21.292.088.924,00	4.792.088.924,00	29,04

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

**G. Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022**

**Tabel 7**  
**Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2022**

No	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
				Rp	%
1.	Hotel	1.160.000.000,00	1.586.268.843,00	426.268.843,00	36,75
2.	Restoran	5.290.000.000,00	8.586.259.356,00	3.296.259.356,00	62,31
3.	Hiburan	700.000.000,00	1.050.819.082,00	350.819.082,00	50,12
4.	Reklame	1.175.000.000,00	1.250.303.285,00	75.303.285,00	6,41
5.	Penerangan Jalan	27.600.000.000,00	32.549.110.675,00	4.949.110.675,00	17,93
6.	Parkir	300.000.000,00	451.368.649,00	151.368.649,00	50,46
7.	Air Tanah	185.000.000,00	235.044.892,00	50.044.892,00	27,05
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	280.000.000,00	323.331.535,00	43.331.535,00	15,47
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	41.140.000.000,00	43.041.389.854,00	1.901.389.854,00	4,62
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	19.700.000.000,00	26.566.073.560,00	6.866.073.560,00	34,85

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

## H. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022

**Tabel 8**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
			Rp	%
2017	307.538.129.095,30	307.476.478.525,08	-61.650.570,22	-0,02
2018	258.942.963.965,67	288.352.801.326,80	29.409.837.361,13	11,35
2019	287.705.087.351,98	291.227.369.256,84	3.522.281.904,86	1,22
2020	266.465.788.651,52	303.331.015.448,27	36.865.226.796,75	13,84
2021	274.040.857.868,00	376.703.830.130,31	102.662.972.262,31	37,46
2022	305.359.655.300,00	322.125.366.061,56	16.765.710.761,56	5,49

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)





The logo of Universitas Muhammadiyah Ponorogo is a purple shield-shaped emblem. It features a central sunburst with Arabic calligraphy, flanked by a green laurel wreath and two white stars. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written along the top inner edge, and "PONOROGO" is written along the bottom inner edge.

**Lampiran 2**  
**Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah**  
**Kabupaten Ponorogo 2017-2022**

## A. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2017

Tabel 1

### Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2017

No	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
1.	Hotel	1.095.335.023,00	307.476.478.525,08	0,36	Sangat Kurang
2.	Restoran	4.188.959.610,80	307.476.478.525,08	1,36	Sangat Kurang
3.	Hiburan	1.339.322.189,00	307.476.478.525,08	0,43	Sangat Kurang
4.	Reklame	1.012.997.589,00	307.476.478.525,08	0,33	Sangat Kurang
5.	Penerangan Jalan	23.213.539.028,00	307.476.478.525,08	7,55	Sangat Kurang
6.	Parkir	234.313.032,00	307.476.478.525,08	0,08	Sangat Kurang
7.	Air Tanah	188.366.522,00	307.476.478.525,08	0,06	Sangat Kurang
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	791.656.120,00	307.476.478.525,08	0,26	Sangat Kurang
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	27.864.376.094,31	307.476.478.525,08	9,06	Sangat Kurang
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.627.609.903,00	307.476.478.525,08	4,11	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

## B. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2018

Tabel 2

Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2018

No	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
1.	Hotel	1.277.886.367,00	288.352.801.326,80	0,44	Sangat Kurang
2.	Restoran	5.114.013.364,01	288.352.801.326,80	1,77	Sangat Kurang
3.	Hiburan	1.752.251.425,00	288.352.801.326,80	0,61	Sangat Kurang
4.	Reklame	1.060.985.888,00	288.352.801.326,80	0,37	Sangat Kurang
5.	Penerangan Jalan	25.797.086.731,00	288.352.801.326,80	8,95	Sangat Kurang
6.	Parkir	287.735.660,00	288.352.801.326,80	0,10	Sangat Kurang
7.	Air Tanah	154.744.921,00	288.352.801.326,80	0,05	Sangat Kurang
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	896.636.405,00	288.352.801.326,80	0,31	Sangat Kurang
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	30.928.100.868,00	288.352.801.326,80	10,72	Kurang
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	13.157.391.354,80	288.352.801.326,80	4,56	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

### C. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2019

**Tabel 3**  
**Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2019**

No	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
1.	Hotel	1.342.089.661,00	291.227.369.256,84	0,46	Sangat Kurang
2.	Restoran	6.368.817.918,01	291.227.369.256,84	2,19	Sangat Kurang
3.	Hiburan	1.835.492.221,00	291.227.369.256,84	0,63	Sangat Kurang
4.	Reklame	1.075.753.148,00	291.227.369.256,84	0,37	Sangat Kurang
5.	Penerangan Jalan	27.847.929.903,00	291.227.369.256,84	9,56	Sangat Kurang
6.	Parkir	411.854.300,00	291.227.369.256,84	0,14	Sangat Kurang
7.	Air Tanah	175.176.412,00	291.227.369.256,84	0,06	Sangat Kurang
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	879.554.380,00	291.227.369.256,84	0,30	Sangat Kurang
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	33.969.242.993,59	291.227.369.256,84	11,66	Kurang
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.792.855.901,00	291.227.369.256,84	5,42	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

## D. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2020

**Tabel 4**  
**Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2020**

No	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
1.	Hotel	762.134.260,00	303.331.015.448,27	0,25	Sangat Kurang
2.	Restoran	4.919.502.718,71	303.331.015.448,27	1,62	Sangat Kurang
3.	Hiburan	517.578.080,00	303.331.015.448,27	0,17	Sangat Kurang
4.	Reklame	1.237.755.753,00	303.331.015.448,27	0,41	Sangat Kurang
5.	Penerangan Jalan	26.357.004.635,00	303.331.015.448,27	8,69	Sangat Kurang
6.	Parkir	175.440.600,00	303.331.015.448,27	0,06	Sangat Kurang
7.	Air Tanah	172.394.403,00	303.331.015.448,27	0,06	Sangat Kurang
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	550.195.360,00	303.331.015.448,27	0,18	Sangat Kurang
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36.141.816.767,00	303.331.015.448,27	11,91	Kurang
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	19.590.640.095,00	303.331.015.448,27	6,46	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)



## E. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2021

**Tabel 5**  
**Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2021**

No	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
1.	Hotel	982.089.364,00	376.703.830.130,31	0,26	Sangat Kurang
2.	Restoran	5.793.976.514,00	376.703.830.130,31	1,54	Sangat Kurang
3.	Hiburan	244.019.785,00	376.703.830.130,31	0,06	Sangat Kurang
4.	Reklame	1.253.946.562,00	376.703.830.130,31	0,33	Sangat Kurang
5.	Penerangan Jalan	27.388.120.100,00	376.703.830.130,31	7,27	Sangat Kurang
6.	Parkir	210.244.200,00	376.703.830.130,31	0,05	Sangat Kurang
7.	Air Tanah	192.744.401,00	376.703.830.130,31	0,05	Sangat Kurang
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	518.229.990,00	376.703.830.130,31	0,14	Sangat Kurang
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	38.523.942.392,00	376.703.830.130,31	10,23	Kurang
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	21.292.088.924,00	376.703.830.130,31	5,65	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

## F. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2022

**Tabel 6**  
**Kontribusi Masing-Masing Pajak Daerah Tahun 2022**

No	Jenis Pajak	Realisasi Pajak (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
1.	Hotel	1.586.268.843,00	322.125.366.061,56	0,49	Sangat Kurang
2.	Restoran	8.586.259.356,00	322.125.366.061,56	2,66	Sangat Kurang
3.	Hiburan	1.050.819.082,00	322.125.366.061,56	0,33	Sangat Kurang
4.	Reklame	1.250.303.285,00	322.125.366.061,56	0,39	Sangat Kurang
5.	Penerangan Jalan	32.549.110.675,00	322.125.366.061,56	10,1	Kurang
6.	Parkir	451.368.649,00	322.125.366.061,56	0,14	Sangat Kurang
7.	Air Tanah	235.044.892,00	322.125.366.061,56	0,07	Sangat Kurang
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	323.331.535,00	322.125.366.061,56	0,1	Sangat Kurang
9.	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	43.041.389.854,00	322.125.366.061,56	13,36	Kurang
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	26.566.073.560,00	322.125.366.061,56	8,25	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

**G. Rekapitulasi Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2017-2022**

**Tabel 7**  
**Kontribusi Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah**  
**Tahun 2017-2022**

Jenis Pajak	Kontribusi (%)						Rata-rata %	Kriteria
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Hotel	0,36	0,44	0,46	0,25	0,26	0,49	0,38	Sangat Kurang
Restoran	1,36	1,77	2,19	1,62	1,54	2,66	1,86	Sangat Kurang
Hiburan	0,43	0,61	0,63	0,17	0,06	0,33	0,37	Sangat Kurang
Reklame	0,33	0,37	0,37	0,41	0,33	0,39	0,37	Sangat Kurang
Penerangan Jalan	7,55	8,95	9,56	8,69	7,27	10,1	8,69	Sangat Kurang
Parkir	0,08	0,1	0,14	0,06	0,05	0,14	0,09	Sangat Kurang
Air Tanah	0,06	0,05	0,06	0,06	0,05	0,07	0,06	Sangat Kurang
Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,26	0,31	0,3	0,18	0,14	0,1	0,21	Sangat Kurang
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9,06	10,72	11,66	11,91	10,23	13,36	11,16	Kurang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4,11	4,56	5,42	6,46	5,65	8,25	5,74	Sangat Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

**Lampiran 3**  
**Perhitungan Laju Pertumbuhan**  
**Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**2017-2022**



**A. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel tahun 2017-2022**

**Tabel 1**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	1.095.335.023,00	16,87	Tidak Berhasil
2018	1.277.886.367,00	16,67	Tidak Berhasil
2019	1.342.089.661,00	5,02	Tidak Berhasil
2020	762.134.260,00	-43,21	Tidak Berhasil
2021	982.089.364,00	28,86	Tidak Berhasil
2022	1.586.268.843,00	61,52	Cukup Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

**B. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022**

**Tabel 2**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	4.188.959.610,80	7,90	Tidak Berhasil
2018	5.114.013.364,01	22,08	Tidak Berhasil
2019	6.368.817.918,01	24,53	Tidak Berhasil
2020	4.919.502.718,71	-22,76	Tidak Berhasil
2021	5.793.976.514,00	17,77	Tidak Berhasil
2022	8.586.259.356,00	48,19	Kurang Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)



**C. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022**

**Tabel 3**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	1.339.322.189,00	10,38	Tidak Berhasil
2018	1.752.251.425,00	30,83	Kurang Berhasil
2019	1.835.492.221,00	4,75	Tidak Berhasil
2020	517.578.080,00	-71,8	Tidak Berhasil
2021	244.019.785,00	-52,85	Tidak Berhasil
2022	1.050.819.082,00	103,02	Sangat Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

**D. Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022**

**Tabel 4**  
**Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	1.012.997.589,00	-1,46	Tidak Berhasil
2018	1.060.985.888,00	4,74	Tidak Berhasil
2019	1.075.753.148,00	1,39	Tidak Berhasil
2020	1.237.755.753,00	15,06	Tidak Berhasil
2021	1.253.946.562,00	1,31	Tidak Berhasil
2022	1.250.819.082,00	-0,29	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

**E. Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022**

**Tabel 5**  
**Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	1.012.997.589,00	-1,46	Tidak Berhasil
2018	1.060.985.888,00	4,74	Tidak Berhasil
2019	1.075.753.148,00	1,39	Tidak Berhasil
2020	1.237.755.753,00	15,06	Tidak Berhasil
2021	1.253.946.562,00	1,31	Tidak Berhasil
2022	1.250.819.082,00	-0,29	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

**F. Pertumbuhan Pajak Parkir Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022**

**Tabel 6**  
**Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	234.313.032,00	1,90	Tidak Berhasil
2018	287.735.660,00	22,80	Tidak Berhasil
2019	411.854.300,00	43,13	Kurang Berhasil
2020	175.440.600,00	-57,40	Tidak Berhasil
2021	210.244.200,00	19,83	Tidak Berhasil
2022	451.368.649,00	114,69	Sangat Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

**G. Pertumbuhan Pajak Air Tanah Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022**

**Tabel 7**  
**Pertumbuhan Pajak Air Tanah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	188.366.522,00	33,25	Kurang Berhasil
2018	154.744.921,00	-17,85	Tidak Berhasil
2019	175.176.412,00	13,20	Tidak Berhasil
2020	172.394.403,00	-1,59	Tidak Berhasil
2021	192.744.401,00	11,80	Tidak Berhasil
2022	235.044.892,00	21,95	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

**H. Laju Pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022**

**Tabel 8**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**  
**Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	791.656.120,00	17,32	Tidak Berhasil
2018	896.636.405,00	13,26	Tidak Berhasil
2019	876.554.380,00	-1,90	Tidak Berhasil
2020	550.195.360,00	-37,45	Tidak Berhasil
2021	518.229.990,00	-5,81	Tidak Berhasil
2022	323.331.535,00	-37,61	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

**I. Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022**

**Tabel 9**  
**Laju Pertumbuhan Pajak PBB-P2**  
**Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	27.864.376.094,31	4,44	Tidak Berhasil
2018	30.928.100.868,00	11,00	Tidak Berhasil
2019	33.969.242.993,59	9,83	Tidak Berhasil
2020	36.141.816.767,00	6,39	Tidak Berhasil
2021	38.523.942.392,00	6,59	Tidak Berhasil
2022	43.041.389.854,00	11,73	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

**J. Laju Pertumbuhan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022**

**Tabel 10**  
**Laju Pertumbuhan Pajak BPHTB**  
**Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan %</b>	<b>Kriteria</b>
2017	12.627.609.903,00	29,35	Tidak Berhasil
2018	13.157.391.354,00	4,19	Tidak Berhasil
2019	15.792.855.901,00	20,03	Tidak Berhasil
2020	19.590.640.095,00	24,05	Tidak Berhasil
2021	21.292.088.924,00	8,68	Tidak Berhasil
2022	26.566.073.560,00	24,77	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)

## K. Rekapitulasi Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo


Tahun 2017-2022

**Tabel 11**  
**Rekapitulasi Rata-Rata Laju Pertumbuhan Pajak Daerah**  
**Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022**

Jenis Pajak	Tahun						Rata-rata%	Kriteria
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Hotel	16,87	16,67	5,02	-43,21	28,86	61,52	14,29	Tidak Berhasil
Restoran	7,90	22,08	24,53	-22,76	17,77	48,19	16,28	Tidak Berhasil
Hiburan	10,38	30,83	4,75	-71,80	-52,85	103,02	4,05	Tidak Berhasil
Reklame	-1,46	4,74	1,39	15,06	1,31	-0,29	3,46	Tidak Berhasil
Penerangan Jalan	24,73	11,13	7,94	-5,35	3,91	18,84	10,20	Tidak Berhasil
Parkir	1,90	22,8	43,13	-57,4	19,84	114,69	24,16	Tidak Berhasil
Air Tanah	33,25	-17,85	13,20	-1,59	11,80	21,95	10,13	Tidak Berhasil
Mineral Bukan Logam dan Batuan	17,32	13,26	-1,90	-37,45	-5,81	-37,61	-8,70	Tidak Berhasil
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4,44	11,00	9,83	6,39	6,59	11,73	8,33	Tidak Berhasil
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	29,35	4,19	20,03	24,05	8,68	24,77	18,51	Tidak Berhasil

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (diolah 2024)



The logo of Universitas Muhammadiyah Ponorogo is a purple shield-shaped emblem. It features a central sunburst with rays, surrounded by a green laurel wreath and a green ribbon with white flowers. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written in white along the top inner edge, and "PONOROGO" is written along the bottom inner edge. Two white stars are positioned on the left and right sides of the shield.

**Lampiran 4**  
**Data Kontribusi & Laju**  
**Pertumbuhan Tahun 2017-2022**  
**Dalam Klasifikasi Potensi Prima,**  
**Potensial, Berkembang dan**  
**Terbelakang**

**A. Data Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2017  
Dalam Klasifikasi Prima, Potensial, Berkembang, dan Terbelakang**

**Tabel 1  
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Tahun 2017**

<b>jenis Pajak Daerah</b>	<b>Kontribusi Pajak Daerah</b>	<b>Laju Pertumbuhan Pajak Daerah</b>	<b>Klasifikasi</b>
Hotel	0,36	16,87	Berkembang
Restoran	1,36	7,90	Prima
Hiburan	0,43	10,38	Berkembang
Reklame	0,33	-1,46	Terbelakang
Penerangan Jalan	7,55	24,73	Prima
Parkir	0,08	1,90	Berkembang
Air Tanah	0,06	33,25	Berkembang
Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,26	17,32	Berkembang
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9,06	4,44	Prima
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4,11	29,35	Prima

**B. Data Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2018  
Dalam Klasifikasi Prima, Potensial, Berkembang, dan Terbelakang**

**Tabel 2  
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Tahun 2018**

<b>jenis Pajak Daerah</b>	<b>Kontribusi Pajak Daerah</b>	<b>Laju Pertumbuhan Pajak Daerah</b>	<b>Klasifikasi</b>
Hotel	0,44	16,67	Berkembang
Restoran	1,77	22,08	Prima
Hiburan	0,61	30,83	Berkembang
Reklame	0,37	4,74	Berkembang
Penerangan Jalan	8,95	11,13	Prima
Parkir	0,10	22,8	Berkembang
Air Tanah	0,05	-17,85	Terbelakang
Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,31	13,26	Berkembang
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10,72	11,00	Prima
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4,56	4,19	Prima

**C. Data Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2019  
Dalam Klasifikasi Prima, Potensial, Berkembang, dan Terbelakang**

**Tabel 3  
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Tahun 2019**

<b>jenis Pajak Daerah</b>	<b>Kontribusi Pajak Daerah</b>	<b>Laju Pertumbuhan Pajak Daerah</b>	<b>Klasifikasi</b>
Hotel	0,46	5,02	Berkembang
Restoran	2,19	24,53	Prima
Hiburan	0,63	4,75	Berkembang
Reklame	0,37	1,39	Berkembang
Penerangan Jalan	9,56	7,94	Prima
Parkir	0,14	43,13	Berkembang
Air Tanah	0,06	13,20	Berkembang
Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,30	-1,90	Terbelakang
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11,66	9,83	Prima
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5,42	20,03	Prima

**D. Data Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2020  
Dalam Klasifikasi Prima, Potensial, Berkembang, dan Terbelakang**

**Tabel 4  
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Tahun 2020**

<b>jenis Pajak Daerah</b>	<b>Kontribusi Pajak Daerah</b>	<b>Laju Pertumbuhan Pajak Daerah</b>	<b>Klasifikasi</b>
Hotel	0,25	-43,21	Terbelakang
Restoran	1,62	-22,76	Potensial
Hiburan	0,17	-71,8	Terbelakang
Reklame	0,41	15,06	Berkembang
Penerangan Jalan	8,69	-5,35	Potensial
Parkir	0,06	-57,40	Terbelakang
Air Tanah	0,06	-1,59	Terbelakang
Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,18	-37,45	Terbelakang
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11,91	6,39	Prima
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6,46	24,05	Prima



**E. Data Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2021  
Dalam Klasifikasi Prima, Potensial, Berkembang, dan Terbelakang**

**Tabel 5  
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Tahun 2021**

<b>jenis Pajak Daerah</b>	<b>Kontribusi Pajak Daerah</b>	<b>Laju Pertumbuhan Pajak Daerah</b>	<b>Klasifikasi</b>
Hotel	0,26	28,86	Berkembang
Restoran	1,54	17,77	Prima
Hiburan	0,06	-52,85	Terbelakang
Reklame	0,33	1,31	Terbelakang
Penerangan Jalan	7,27	3,91	Prima
Parkir	0,05	19,84	Berkembang
Air Tanah	0,05	11,8	Berkembang
Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,14	-5,81	Terbelakang
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10,23	6,59	Prima
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5,65	8,68	Prima

**F. Data Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2022  
Dalam Klasifikasi Prima, Potensial, Berkembang, dan Terbelakang**

**Tabel 6  
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Tahun 2022**

<b>jenis Pajak Daerah</b>	<b>Kontribusi Pajak Daerah</b>	<b>Laju Pertumbuhan Pajak Daerah</b>	<b>Klasifikasi</b>
Hotel	0,49	61,52	Berkembang
Restoran	2,66	48,19	Prima
Hiburan	0,33	103,02	Berkembang
Reklame	0,39	-0,29	Terbelakang
Penerangan Jalan	10,10	18,84	Prima
Parkir	0,14	114,69	Berkembang
Air Tanah	0,07	21,95	Berkembang
Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,10	-37,61	Terbelakang
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13,36	11,73	Prima
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8,25	24,77	Prima



**Lampiran 5**  
**Matrix Potensi Pajak Daerah**  
**Kabupaten Ponorogo 2017-2022**

## A. Matrix Potensi Pajak Daerah Tahun 2017-2022

**Tabel 1**  
**Matrix Potensi Pajak Daerah Tahun 2017-2022**

Pajak	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Hotel	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
Restoran	Prima	Prima	Prima	Potensial	Prima	Prima	Prima
Hiburan	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang	Berkembang
Reklame	Terbelakang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Terbelakang	Berkembang
Penerangan Jalan	Prima	Prima	Prima	Potensial	Prima	Prima	Prima
Parkir	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
Air Tanah	Berkembang	Terbelakang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
Mineral Bukan Logam dan Batuan	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima

Sumber: BPPKAD Kabupaten Ponorogo (data diolah)

The logo of Universitas Muhammadiyah Ponorogo is a purple shield-shaped emblem. It features a central sunburst with Arabic calligraphy, flanked by a green laurel wreath and a green ribbon with white flowers. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written in white along the top inner edge, and 'PONOROGO' is written along the bottom inner edge. Two white stars are positioned on the left and right sides of the shield.

**Lampiran 6**  
**Data Realisasi Pendapatan Asli**  
**Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
 Jln. Aloon-Aloon Utara No.3 Lantai II Gedung Krada Praja Telp. 0351-481612  
 PONOROGO

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
 PERIODE BULAN : December 2017

NO	KODE	NAMA REKENING PENDAPATAN	TARGET	REALISASI					%	SISA
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	SISA		
1	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	307.538.129.095,30	203.939.676.512,82	103.536.802.012,26	307.476.478.575,08	99,98	61.650.570,22		
2	411	PAJAK DAERAH	60.362.060.000,00	66.898.214.911,40	5.658.260.199,40	72.556.475.110,80	120,20	(12.194.415.110,80)		
3	41101	PAJAK HOTEL	875.000.000,00	989.484.943,00	105.850.080,00	1.095.335.023,00	125,18	(229.335.023,00)		
4	4110108	- Hotel Melati Dua								
5	4110109	- Hotel Melati Satu	850.000.000,00	973.870.243,00	105.850.080,00	1.079.720.323,00	127,03	(229.720.323,00)		
6	4110112	- Loemen / Rumah Penghinaan	25.000.000,00	15.614.700,00		15.614.700,00	62,46	9.385.300,00		
7	41102	PAJAK RESTORAN	2.602.420.000,00	3.144.131.052,40	1.044.828.558,40	4.188.959.610,80	160,96	(1.586.539.610,80)		
8	4110201	- Restoran	680.000.000,00	859.411.409,69	56.942.661,00	916.354.070,00	134,76	(236.354.070,00)		
9	4110205	- Penyajian	1.907.420.000,00	2.276.098.643,40	987.675.897,40	3.263.774.540,80	171,11	(1.356.354.540,80)		
10	4110206	- Warung	15.000.000,00	8.621.000,00	210.000,00	8.831.000,00	58,87	6.169.000,00		
11	41103	PAJAK HIBURAN	1.136.850.000,00	1.246.209.383,00	93.112.806,00	1.339.322.189,00	117,81	(202.472.189,00)		
12	4110301	- Bioskop	750.000.000,00	866.580.836,00	57.518.334,00	924.099.170,00	123,21	(174.099.170,00)		
13	4110307	- Karaoke	270.000.000,00	245.590.708,00	30.777.784,00	276.368.492,00	102,36	(6.368.492,00)		
14	4110321	- Pajak Hiburan Hari Raya	26.850.000,00	26.851.500,00		26.851.500,00	100,01	(1.500,00)		
15	4110323	- Pajak Hiburan Insidentil	90.000.000,00	107.186.339,00	4.816.688,00	112.003.027,00	124,45	(22.003.027,00)		
16	41104	PAJAK REKLAME	820.000.000,00	938.450.679,00	74.546.910,00	1.012.997.589,00	123,54	(192.997.589,00)		
17	4110401	- Papan Nama / Billboard	700.000.000,00	806.516.378,00	50.160.150,00	856.676.528,00	122,38	(156.676.528,00)		
18	4110402	- Umbul2, Spanduk, Balho dan Film	120.000.000,00	131.934.301,00	24.386.760,00	156.321.061,00	130,27	(36.321.061,00)		
19	41105	PAJAK PENERANGAN JALAN	19.250.000.000,00	21.087.204.124,00	2.126.334.904,00	23.213.539.028,00	120,59	(3.963.539.028,00)		
20	4110501	- Penerangan Jalan Pedanggan PLN	19.250.000.000,00	21.087.204.124,00	2.126.334.904,00	23.213.539.028,00	120,59	(3.963.539.028,00)		
21	41106	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	600.000.000,00	730.940.890,00	60.715.230,00	791.656.120,00	131,94	(191.656.120,00)		
22	4110604	- Batu Kapur	22.900.000,00	12.245.200,00		12.245.200,00	54,42	10.254.800,00		
23	4110606	- Batu Kali / Andesit / Pasir	577.500.000,00	718.695.690,00	60.715.230,00	779.410.920,00	134,96	(201.910.920,00)		

24	41107	PAJAK PARKIR		220.000.000,00		216.918.332,00	17.994.700,00	234.313.032,00	106,51	(14.313.032,00)
25	4110701	- Parkir		220.000.000,00		216.918.332,00	17.994.700,00	234.313.032,00	106,51	(14.313.032,00)
26	41108	Pajak Air Tanah		135.290.000,00		176.288.075,00	12.078.447,00	188.366.522,00	139,23	(53.076.522,00)
27	4110801	- Pajak Air Tanah		135.290.000,00		176.288.075,00	12.078.447,00	188.366.522,00	139,23	(53.076.522,00)
28	41110	PAJAK LINGKUNGAN								
29	4111001	- Pajak Lingkungan								
30	41111	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)		26.300.000.000,00		27.628.103.964,31	226.272.130,00	27.864.376.094,31	105,95	(1.564.376.094,31)
31	4111102	- PBB Sektor Perdesaan		26.300.000.000,00		27.628.103.964,31	226.272.130,00	27.864.376.094,31	105,95	(1.564.376.094,31)
32	41112	PAJAK BEA PER. HAK ATAS TNL & BANGUNAN		8.422.500.000,00		10.740.483.469,00	1.887.126.434,00	12.627.609.903,00	149,93	(4.205.109.903,00)
33	4111201	- BPHB		8.422.500.000,00		10.740.483.469,00	1.887.126.434,00	12.627.609.903,00	149,93	(4.205.109.903,00)
34	412	RETRIBUSI DAERAH		9.270.255.000,00		10.057.391.097,00	1.127.600.122,00	11.184.991.219,00	120,65	(1.914.736.219,00)
35	41201	RETRIBUSI JASA UMUM		3.652.499.000,00		3.524.717.750,00	345.725.900,00	3.870.443.650,00	105,97	(217.944.650,00)
36	4120107	REI. PELAYANAN SAMPAH/KEBERSIHAN		199.908.000,00		203.874.200,00	17.793.000,00	221.667.200,00	110,88	(21.759.200,00)
37	412010701	- Rumah Tangga/Perkantoran,dll		138.975.000,00		147.028.000,00	12.792.500,00	159.820.500,00	115,00	(20.845.500,00)
38	412010702	- Kebersihan Terminal		15.232.000,00		1.712.000,00		1.712.000,00	11,22	(13.540.000,00)
39	412010703	- Pasar Daerah		45.681.000,00		55.134.200,00	5.000.500,00	60.134.700,00	131,64	(14.453.700,00)
40	4120118	RET. SEWA TEMPAT PEMAKAMAN/PENGABUAN M		6.650.000,00		2.070.000,00		2.070.000,00	31,13	4.580.000,00
41	412011801	- Makam Kristen		6.650.000,00		2.070.000,00		2.070.000,00	31,13	4.580.000,00
42	4120119	RET. PARKIR DITEPI JALAN UMUM		800.000.000,00		635.360.000,00	90.175.000,00	725.535.000,00	90,69	74.465.000,00
43	412011901	- Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum		725.000.000,00		604.140.000,00	87.675.000,00	691.815.000,00	95,42	33.185.000,00
44	412011902	- Insidentil		75.000.000,00		31.220.000,00	2.500.000,00	33.720.000,00	44,96	41.280.000,00
45	4120120	RETRIBUSI PASAR - PELATARAN		658.189.300,00		601.312.350,00	52.803.400,00	654.115.750,00	99,38	4.073.550,00
46	412012001	- Pelataran		658.189.300,00		601.312.350,00	52.803.400,00	654.115.750,00	99,38	4.073.550,00
47	4120121	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - LOS		937.918.700,00		744.187.200,00	53.402.300,00	797.589.500,00	85,04	140.329.200,00
48	412012101	- Los Pasar		937.918.700,00		744.187.200,00	53.402.300,00	797.589.500,00	85,04	140.329.200,00



49	4120122	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - KIOS	416,338,000.00	419,025,400.00	27,593,000.00	446,618,400.00	107.27	(30,260,400.00)
50	412012201	- Kios Pasar	416,338,000.00	419,025,400.00	27,593,000.00	446,618,400.00	107.27	(30,260,400.00)
51	4120125	RET. PKB - MOBIL, PENJIMPANG-MINIBUS	2,500,000.00	4,793,500.00	381,000.00	5,174,500.00	206.98	(2,674,500.00)
52	412012501	- PKB Mobil Penumpang - Minibus	2,500,000.00	4,793,500.00	381,000.00	5,174,500.00	206.98	(2,674,500.00)
53	4120126	RET. PKB - MOBIL, BUS - MICROBUS	16,500,000.00	28,711,600.00	2,682,800.00	31,394,400.00	190.27	(14,894,400.00)
54	412012601	- PKB Microbus	16,500,000.00	28,711,600.00	2,682,800.00	31,394,400.00	190.27	(14,894,400.00)
55	4120127	RET. PKB - MOBIL, BUS - BUS	7,500,000.00	10,811,900.00	1,403,500.00	12,215,400.00	162.87	(4,715,400.00)
56	412012701	- PKB Mobil Bus	7,500,000.00	10,811,900.00	1,403,500.00	12,215,400.00	162.87	(4,715,400.00)
57	4120128	RETRIBUSI PKB - PICK UP	210,000,000.00	543,027,300.00	54,256,200.00	597,283,500.00	284.42	(387,283,500.00)
58	412012801	- PKB Pick Up	210,000,000.00	543,027,300.00	54,256,200.00	597,283,500.00	284.42	(387,283,500.00)
59	4120129	RETRIBUSI PKB - LIGHT TRUCK	32,500,000.00	243,254,000.00	21,544,800.00	264,798,800.00	814.77	(237,298,800.00)
60	412012901	- PKB Light Truck	32,500,000.00	243,254,000.00	21,544,800.00	264,798,800.00	814.77	(237,298,800.00)
61	4120130	RETRIBUSI PKB - TRUCK	115,275,000.00	6,140,300.00	950,900.00	7,091,200.00	6.15	108,183,800.00
62	412013001	- PKB Truck	115,275,000.00	6,140,300.00	950,900.00	7,091,200.00	6.15	108,183,800.00
63	4120134	RET. PEMERIK. ALAT PEMADAM KEBAKARAN	2,200,000.00	3,050,000.00	-	3,050,000.00	138.64	(850,000.00)
64	412013401	- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2,200,000.00	3,050,000.00	-	3,050,000.00	138.64	(850,000.00)
65	4120144	- PEMANFAATAN RUANG UTK. MENARA TELEKOMI	182,000,000.00	-	-	-	-	182,000,000.00
66	412014401	- Ret pemanfaatan Ruang Utk menara Telekomunikasi	182,000,000.00	-	-	-	-	182,000,000.00
67	4120146	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABKESD	65,000,000.00	79,100,000.00	22,740,000.00	101,840,000.00	156.68	(36,840,000.00)
68	412014601	- Labkesda	65,000,000.00	79,100,000.00	22,740,000.00	101,840,000.00	156.68	(36,840,000.00)
69	41202	RETRIBUSI JASA USAHA	4,972,797,000.00	5,553,892,697.00	755,417,222.00	6,309,309,919.00	126.88	(1,336,512,919.00)
70	4120201	PEM. KEKAY. DAERAH - PENYEWMAN TANAH & BA	3,285,980,000.00	3,519,545,933.00	449,934,222.00	3,969,480,155.00	120.80	(683,500,155.00)
71	412020101	- Pemakaian Rumah yg dikuasai oleh PENKAB	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)
72	412020102	- Pemakaian Gedung Sasana Traja	370,000,000.00	641,185,000.00	42,750,000.00	683,935,000.00	184.85	(313,935,000.00)
73	412020103	- Pemakaian Gedung gelanggang Remaja	94,500,000.00	79,780,750.00	16,662,000.00	96,442,750.00	102.06	(1,942,750.00)
74	412020104	- Pengelolan Tanah Eks Bengkok	2,100,000,000.00	1,834,737,250.00	310,792,500.00	2,145,529,750.00	102.17	(45,529,750.00)
75	412020105	- Pemakaian Pang Utama Alon ZTPacban	14,000,000.00	18,700,000.00	1,750,000.00	20,450,000.00	146.07	(6,450,000.00)



76	412020106	- Penerimaan dari sewa gedung PKK	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	100.00	-
77	412020107	- Sewa Gedung Korpri	23,320,000.00	7,500,000.00	5,400,000.00	12,900,000.00	55.32	10,420,000.00
78	412020108	- Pemakaian Alloan-Alloan	230,000,000.00	349,469,000.00	6,800,000.00	356,269,000.00	154.90	(126,269,000.00)
79	412020109	- Tempat Reklame	200,000,000.00	295,459,080.00	19,030,320.00	314,489,400.00	157.24	(114,489,400.00)
80	412020110	- Perbaikan diluar Pasar	251,160,000.00	231,214,853.00	45,249,402.00	276,464,255.00	110.07	(25,304,255.00)
81	412020111	- Pemakaian Stadion	-	-	-	-	-	-
82	412020112	- Pemakaian Kantin Gedung Lantai 8	-	-	-	-	-	-
83	4120202	RET. PEM. KEKAYAAN DAERAH - LABORAT	25,000,000.00	22,990,000.00	6,820,000.00	29,810,000.00	119.24	(4,810,000.00)
84	412020201	- Penggunaan Peralatan & Labor. Pemb.	25,000,000.00	22,990,000.00	6,820,000.00	29,810,000.00	119.24	(4,810,000.00)
85	4120203	RET. PEM. KEKAYAAN DAERAH - RUANGAN	5,088,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00	24.57	3,838,000.00
86	412020301	- Penunpukan Material	5,088,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00	24.57	3,838,000.00
87	4120204	RET. PEM. KEKAY. DAERAH-KEND. BERMOTOR	12,500,000.00	11,025,000.00	2,415,000.00	13,440,000.00	107.52	(940,000.00)
88	412020401	- Pemakaian Alat-alat Beral	12,500,000.00	11,025,000.00	2,415,000.00	13,440,000.00	107.52	(940,000.00)
89	4120205	RET. PASAR GROSIR/PERTOKOAN	143,878,000.00	271,679,014.00	26,922,000.00	298,601,014.00	207.54	(154,723,014.00)
90	412020501	- Perokan/Grosir	143,878,000.00	271,679,014.00	26,922,000.00	298,601,014.00	207.54	(154,723,014.00)
91	4120215	RETRIBUSI TERMINAL	116,325,000.00	65,739,000.00	5,467,000.00	71,206,000.00	61.21	45,119,000.00
92	412021501	- Terminal Selo Aji	32,991,000.00	42,641,000.00	3,280,000.00	45,921,000.00	139.19	(12,930,000.00)
93	412021502	- Terminal Cargo / Jln Khusus	99,000,000.00	19,823,000.00	2,057,000.00	21,880,000.00	22.10	77,120,000.00
94	412021503	- Sub Terminal	17,325,000.00	3,275,000.00	130,000.00	3,405,000.00	19.65	13,920,000.00
95	4120216	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	172,700,000.00	170,106,000.00	15,954,000.00	186,060,000.00	107.74	(13,360,000.00)
96	412021601	- Ex. Tanah Pengaditan	40,000,000.00	40,471,000.00	3,729,000.00	44,200,000.00	110.50	(4,200,000.00)
97	412021602	- Pelayanan Kependudukan	25,000,000.00	25,044,000.00	2,526,000.00	27,570,000.00	110.28	(2,570,000.00)
98	412021603	- Pasar Songo Langit	94,000,000.00	91,850,500.00	8,590,500.00	100,441,000.00	106.85	(6,441,000.00)
99	412021604	- Pasar Legi Selatan	13,700,000.00	12,740,500.00	1,108,500.00	13,849,000.00	101.09	(149,000.00)
100	4120217	RET. TEMPAT PENGINAPAN/PESANGG. VILLA	16,500,000.00	40,270,000.00	-	40,270,000.00	244.06	(23,770,000.00)
101	412021701	- Pemakaian Pesanggrahan Ngabel	10,000,000.00	3,520,000.00	-	3,520,000.00	35.20	6,480,000.00
102	412021702	- Pemakaian Penginapan Terminal	6,500,000.00	36,750,000.00	-	36,750,000.00	565.38	(30,250,000.00)
103	4120218	RET. PEMERIKS. KES. HEWAN SEBELUM DIPOTONG	17,000,000.00	8,787,750.00	858,000.00	9,645,750.00	56.74	7,354,250.00
104	412021801	- Jasa Usaha Pemeriks. hewan sebelum dipotong	17,000,000.00	8,787,750.00	858,000.00	9,645,750.00	56.74	7,354,250.00



105	4120221	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI	174.950.000,00	176.255.000,00	14.766.500,00	191.021.500,00	109,19	(16.071.500,00)
106	412022101	- Grebeg Suro	97.950.000,00	105.520.000,00	-	105.520.000,00	107,73	(7.570.000,00)
107	412022102	- Reog Mimi	17.000.000,00	23.458.000,00	-	23.458.000,00	137,99	(6.458.000,00)
108	412022103	- Kohan Remang	60.000.000,00	47.277.000,00	14.766.500,00	62.043.500,00	103,41	(2.043.500,00)
109	4120222	RETRIBUSI TEMPAT PARIWISATA	762.070.000,00	1.146.120.000,00	159.513.000,00	1.305.633.000,00	171,33	(543.563.000,00)
110	412022201	- Wisata Ngenbag	114.520.000,00	148.510.000,00	11.863.000,00	160.373.000,00	140,04	(45.853.000,00)
111	412022202	- Wisata Ngebel	647.550.000,00	997.610.000,00	147.650.000,00	1.145.260.000,00	176,86	(497.710.000,00)
112	4120223	RET. PELAYANAN TEMPAT OLAH RAGA	19.525.000,00	14.625.000,00	5.500.000,00	20.125.000,00	103,07	(600.000,00)
113	412022301	- Pemakaian Gedung Badminton/Tennis	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	-
114	412022302	- Pemakaian Padepokan Reyog	14.025.000,00	14.625.000,00	-	14.625.000,00	104,28	(600.000,00)
115	4120226	RET. PENJUALAN USAHA DAERAH	124.500.000,00	52.500.000,00	50.487.500,00	102.987.500,00	82,72	21.512.500,00
116	412022601	- Penjualan Hasil Pertanian/TPH	32.000.000,00	-	32.087.500,00	32.087.500,00	100,27	(87.500,00)
117	412022602	- Penjualan Hasil Kehutanan	-	-	-	-	40,00	22.500.000,00
118	412022603	- Penjualan Hasil Perkebunan	37.500.000,00	15.000.000,00	3.400.000,00	40.900.000,00	102,25	(900.000,00)
119	412022604	- Penjualan Hasil Perikanan	40.000.000,00	37.500.000,00	-	15.000.000,00	100,00	-
120	412022605	- Usaha BIRPI/Perbenihan Pati	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
121	4120230	RET. PENYEDIAAN/PENYEDOTAN KAKUS	96.781.000,00	53.000.000,00	16.780.000,00	69.780.000,00	72,10	27.001.000,00
122	412023001	- MCK Pasar	28.631.000,00	25.950.000,00	2.680.000,00	28.630.000,00	100,00	1.000,00
123	412023002	- MCK Terminal	50.000.000,00	10.000.000,00	10.300.000,00	20.300.000,00	40,60	29.700.000,00
124	412023003	- MCK Keliling	18.150.000,00	17.050.000,00	3.800.000,00	20.850.000,00	114,88	(2.700.000,00)
125	41203	RETRIBUSI PERILINAN TERTENTU	644.959.000,00	978.780.650,00	26.457.000,00	1.005.237.650,00	155,86	(360.278.650,00)
126	4120301	- Jjin Mendirikan Bangunan (IMB)	400.000.000,00	868.881.250,00	24.924.000,00	893.805.250,00	223,45	(493.805.250,00)
127	4120305	- Jjin Gangguan	234.459.000,00	96.815.400,00	-	96.815.400,00	41,29	137.643.600,00
128	4120305	- Pembekalan Izin Trayek Kepada Orang Pribadi	10.500.000,00	13.084.000,00	1.533.000,00	14.617.000,00	139,21	(4.117.000,00)
129	413	HSL. PENG. KEKAYAAN DRH YG DIPISAHKAN	1.334.021.000,00	1.038.286.209,44	-	1.038.286.209,44	77,83	295.734.790,56
130	41301	BAG LABA ATS PENYER MODAL PERS. DRH	1.334.021.000,00	1.038.286.209,44	-	1.038.286.209,44	77,83	295.734.790,56
131	4130101	- PD. Sari Gunung	9.000.000,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00	83,33	1.500.000,00
132	4130102	- PD Bank Kredit Pasar	45.000.000,00	-	-	-	35,33	45.000.000,00
133	4130103	- Bagain Laba pada BPR. Jatim	7.981.000,00	2.820.000,00	-	2.820.000,00	35,33	5.161.000,00
134	4130104	- Bagian Laba pada PT Bank Jatim	1.272.040.000,00	1.027.966.209,44	-	1.027.966.209,44	80,81	244.073.790,56



135	414	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	236.571.793,095.30	125.943.784.294,88	96.750.941.690,86	222.606.725.985,74	94,13	13.875.067.109,56
136	41401	HASIL, PENI, ASET DRH YG, TDK DIPISAHKAN	190.500,000,00	278.679.600,00	2.100,000,00	280.779.600,00	147,39	(90.279.600,00)
137	4140102	- Penj. Peralahan Kantor Yg tdk terpakai	25.000,000,00	52.750,000,00	-	130.350,000,00	-	(130.350,000,00)
138	4140105	- Penj. Kendaraan Dinas Roda Dua	125.000,000,00	68.550,000,00	-	52.750,000,00	211,00	(27.750,000,00)
139	4140106	- Penj. Kendaraan Dinas Roda Empat	30.000,000,00	4.664,000,00	-	68.550,000,00	54,84	56.450,000,00
140	4140107	- Penj. Darum Bekas	10.500,000,00	22.365,600,00	2.100,000,00	24.465,600,00	233,01	(13.965,600,00)
141	4140108	- Penj. Hasil Pennebangan Pokan	3.500,000,000,00	2.481.999.184,14	168.858.643,65	2.650.857.827,79	75,74	849.142.172,21
142	41402	PENERIMAAN JASA GIRO	3.500,000,000,00	2.481.999.184,14	168.858.643,65	2.650.857.827,79	75,74	849.142.172,21
143	4140201	- Jasa Giro Kas Daerah	2.080,000,000,00	2.694.520.547,71	339.178.082,15	3.033.698.629,86	303,37	(2.033.698.629,86)
144	41403	PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO	1.000,000,000,00	26.095.890,00	-	26.095.890,00	7,46	323.904.110,00
145	4140301	- Rekening Deposito pada Bank JATIM	600,000,000,00	151.271.513,45	49.315.068,25	200.586.581,70	154,30	(70.586.581,70)
146	4140302	- Rekening Deposito pada Bank BNI	130,000,000,00	39.150,000,00	-	39.150,000,00	39,13	60.900,000,00
147	4140303	- Bunga Deposito pada Bank BRI	100,000,000,00	39.150,000,00	-	39.150,000,00	300,00	(26.100,000,00)
148	4140304	- Rekening Deposito pada Bank Mandiri	100,000,000,00	87.000,000,00	-	87.000,000,00	-	87.000,000,00
149	41410	PENDPTAN DARI PENGEMIB, DANA BERGULIR	100,050,000,00	39.150,000,00	-	39.150,000,00	39,13	60.900,000,00
150	4141001	- Dana bergulir Kesehatan Pangan	13.050,000,00	39.150,000,00	-	39.150,000,00	300,00	(26.100,000,00)
151	4141002	- Dana Bergulir Dinas INDAKOP	87.000,000,00	-	-	-	-	87.000,000,00
152	41412	PEND DARI PENYE PENDI. & PELATIHAN	3.219.330.981,00	2.303.507.023,81	222.452.546,04	2.525.959.569,85	78,46	693.371.411,15
153	4141202	- Uang SKIN/Pendidikan & Pelatihan di AKPER	3.219.330.981,00	2.303.507.018,93	222.452.546,04	2.525.959.564,97	78,46	693.371.416,03
154	41415	PENDAPATAN BLUD DI PUSKESMAS	34.922.779.675,00	32.214.662.438,79	2.930.278.494,82	35.144.940.933,61	100,64	(222.161.258,61)
155	4141501	- Pendapatan BLUD Di Puskesmas	34.922.779.675,00	32.214.662.438,79	2.930.278.494,82	35.144.940.933,61	100,64	(222.161.258,61)
156	41416	PENDAPATAN BLUD	110.250,000,000,00	82.683.497.527,78	17.469.542.991,95	100.153.040.519,73	90,84	10.096.959.480,27
157	4141601	- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	108.764,000,000,00	81.383.610.327,00	17.381.261.777,00	98.764.872.104,00	90,81	9.999.127.896,00
158	4141603	- Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	401.000,000,00	360.852.200,00	(5.808.450,00)	355.043.750,00	88,54	45.956.250,00
159	4141604	- Pendapatan Lain-lain BLUD	1.085,000,000,00	939.035,006,19	94.089.664,95	1.033.124.671,14	95,22	51.875.328,86
160	41418	LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	6.256.532.439,30	3.072.400.563,00	211.832.373,61	3.284.232.936,61	52,49	2.972.299.502,69
161	4141801	- Lain-lain Penerimaan	6.256.532.439,30	3.072.400.563,00	211.832.373,61	3.284.232.936,61	52,49	2.972.299.502,69
162	41424	PENDAPATAN DANA BOS	76.052.600,000,00	-	75.357.383.490,39	75.357.383.490,39	99,09	695.216.509,61
163	4142401	- Pendapatan Dana BOS	76.052.600,000,00	-	75.357.383.490,39	75.357.383.490,39	99,09	695.216.509,61



164	42	DANA PERIMBANGAN	1.487.395.460.700,00	1.411.106.976.656,00	21.968.811.104,00	1.433.075.787.760,00	96,35	54.319.672.940,00
165	421	BAGI HASIL PAJAK & HASIL BUKAN PAJAK	76.920.677.700,00	58.466.332.386,00	5.600.655.381,00	64.066.987.767,00	83,29	12.853.689.933,00
165	42101	BAGI HASIL PAJAK	46.683.430.000,00	40.008.846.664,00	3.745.321.147,00	43.754.167.811,00	93,73	2.929.262.189,00
166	4210101	- Pajak Bumi dan Bangunan/PBB	12.990.284.000,00	9.575.898.082,00	-	9.575.898.082,00	77,29	2.814.385.918,00
168	4210103	- Bagi Hasil PPh-P21/PPh Org. Pribadi Ps-25,29	21.268.061.000,00	18.319.356.356,00	721.503.547,00	19.040.859.903,00	89,53	2.227.201.097,00
169	4210106	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	13.025.085.000,00	12.113.592.276,00	3.023.817.600,00	15.137.409.826,00	116,22	(2.112.324.826,00)
170	42102	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SDA	30.237.247.700,00	18.457.485.722,00	1.855.334.234,00	20.312.819.956,00	67,18	9.924.427.744,00
171	4210202	- Kehutanan	455.692.000,00	346.077.686,00	320.087.248,00	666.164.934,00	146,19	(210.472.934,00)
172	4210205	- Pertambangan Umum (Royalti)	1.934.000,00	58.996.380,00	-	58.996.380,00	3.050,49	(57.062.380,00)
173	4210207	- Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00	447.937.200,00	77.634.927,00	525.572.127,00	35,20	967.551.873,00
174	4210208	- Minyak Bumi	27.004.512.700,00	15.018.287.797,00	-	15.018.287.797,00	55,61	11.986.224.903,00
175	4210209	- Gas Bumi	1.051.202.000,00	2.502.761.009,00	1.152.736.076,00	3.655.497.085,00	347,74	(2.604.295.085,00)
176	4210210	- Panas Bumi	230.783.000,00	83.425.650,00	304.875.983,00	388.301.633,00	168,25	(157.518.633,00)
177	422	DANA ALOKASI UMUM	1.043.916.636.000,00	1.043.916.636.000,00	-	1.043.916.636.000,00	100,00	-
178	42201	DANA ALOKASI UMUM	1.043.916.636.000,00	1.043.916.636.000,00	-	1.043.916.636.000,00	100,00	-
179	4220101	- Dana Alokasi Umum	1.043.916.636.000,00	1.043.916.636.000,00	-	1.043.916.636.000,00	100,00	-
180	423	DANA ALOKASI KHUSUS	366.558.147.000,00	308.724.008.270,00	16.368.155.723,00	325.092.163.993,00	88,69	41.465.983.007,00
181	42301	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	94.034.000.000,00	75.374.945.250,00	12.250.185.723,00	87.625.130.973,00	93,18	6.408.869.027,00
182	4230101	- DAK Pendidikan	18.161.000.000,00	14.528.713.250,00	-	14.528.713.250,00	80,00	3.632.286.750,00
183	4230102	- DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana	17.526.000.000,00	14.020.381.500,00	2.245.299.423,00	16.265.680.923,00	92,81	1.260.319.077,00
184	4230103	- DAK Penugasan Bidang Jalan	22.223.000.000,00	17.728.045.250,00	3.733.549.750,00	21.511.595.000,00	96,80	711.405.000,00
185	4230104	- DAK Penugasan Bidang Irigasi	10.517.000.000,00	8.413.280.250,00	1.766.713.750,00	10.179.994.000,00	96,80	337.006.000,00
186	4230105	- DAK Bidang Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi	8.334.000.000,00	6.667.481.750,00	1.481.180.050,00	8.148.661.800,00	97,78	185.338.200,00
187	4230107	- DAK Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-
188	4230109	- DAK Keadulatan Pangan/Pertanian	5.631.000.000,00	4.504.819.250,00	998.266.750,00	5.503.086.000,00	97,73	127.914.000,00
189	4230110	- DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-
190	4230114	- DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan	11.642.000.000,00	9.462.224.000,00	2.025.176.000,00	11.487.400.000,00	98,67	154.600.000,00
191	4230120	- DAK Infrastruktur Publik Daerah	-	-	-	-	-	-
192	4230121	- DAK Bidang Transportasi	-	-	-	-	-	-



193	42302	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	272.524.147.000.00	233.349.063.020.00	4.117.970.000.00	237.467.033.020.00	87.14	35.057.113.980.00
194	4230201	- Bantuan Op. Peny. etelenggaraan PAUD	12.772.200.000.00	12.772.200.000.00	-	12.772.200.000.00	100.00	-
195	4230202	- Tunjangan Profesi Guru	234.998.027.000.00	204.433.193.345.00	-	204.433.193.345.00	86.99	30.564.833.655.00
196	4230203	- Tambahan Penghasilan Guru	4.158.000.000.00	2.286.900.000.00	-	2.286.900.000.00	55.00	1.871.100.000.00
197	4230204	- Bantuan Op. Kesehatan & Bantuan Op. KB	17.618.270.000.00	11.377.216.675.00	4.117.970.000.00	15.495.186.675.00	87.95	2.123.083.325.00
198	4230205	- Tunjangan Khusus Guru	1.106.881.000.00	608.784.000.00	-	608.784.000.00	55.00	498.097.000.00
199	4230206	- Bantuan Pelayanan Adm. Kependudukan	1.870.769.000.00	1.870.769.000.00	-	1.870.769.000.00	100.00	-
200	43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	451.244.017.565.66	377.088.276.395.00	96.801.751.908.00	473.890.028.303.00	105.02	(22.646.010.737.34)
201	431	PENDAPATAN HIBAH NON KAS DARI PEMERINTAH	4.500.000.000.00	-	3.273.000.000.00	3.273.000.000.00	72.73	1.227.000.000.00
202	43101	- Pendapatan Hibah Non Kas Dari Pemerintah Pusat	4.500.000.000.00	-	3.273.000.000.00	3.273.000.000.00	72.73	1.227.000.000.00
203	433	RAGI HASIL PAJAK DARI PROV. DAN PEMDA	101.928.025.565.66	116.073.497.395.00	10.772.538.908.00	126.846.036.303.00	124.45	(24.918.010.737.34)
204	43301	BAGI HASIL PAJAK PROPINSI	101.928.025.565.66	116.073.497.395.00	10.772.538.908.00	126.846.036.303.00	124.45	(24.918.010.737.34)
205	4330101	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	34.817.339.697.00	33.232.774.695.00	-	33.232.774.695.00	95.39	1.604.565.002.00
206	4330103	- Bea Balik Nama Kend. Bermotor (DBHKB)	13.838.095.779.00	12.375.849.217.00	4.004.751.859.00	16.380.601.076.00	118.37	(2.542.505.297.00)
207	4330105	- Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor (PBHBK)	24.698.886.054.00	22.939.437.479.00	6.715.699.118.00	29.655.136.597.00	120.07	(4.956.250.543.00)
208	4330107	- Pajak Pemeliharaan Air Permukaan (AP)	220.140.796.00	186.853.082.00	52.087.931.00	238.921.013.00	108.53	(18.780.217.00)
209	4330108	- Pajak Reklamasi	28.333.563.239.66	47.338.602.922.00	-	47.338.602.922.00	167.08	(19.005.039.682.34)
210	434	DANA PENYESUAPAN DAN OTONOMI KHUSUS	233.021.779.000.00	233.021.779.000.00	-	233.021.779.000.00	100.00	-
211	43401	- Dana Penyesuaian	233.021.779.000.00	233.021.779.000.00	-	233.021.779.000.00	100.00	-
212	4340103	- Dana Insentif Daerah (DIID)	7.500.000.000.00	7.500.000.000.00	-	7.500.000.000.00	100.00	-
213	4340106	- Dana Desa (APBN)	225.521.779.000.00	225.521.779.000.00	-	225.521.779.000.00	100.00	-
214	435	BAN. KEU. DARI PROP. / PEMDA LAINNYA	24.586.600.000.00	17.993.000.000.00	5.548.600.000.00	23.541.600.000.00	95.75	1.045.000.000.00
215	43501	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	24.586.600.000.00	17.993.000.000.00	5.548.600.000.00	23.541.600.000.00	95.75	1.045.000.000.00
216	4350101	- Bantuan Pelayanan Pend. Dinjyah & BPPDGS	4.620.000.000.00	4.620.000.000.00	-	4.620.000.000.00	100.00	-
217	4350102	- BOP MADIN	250.000.000.00	100.000.000.00	-	100.000.000.00	40.00	150.000.000.00
218	4350103	- Bantuan Peringatan Hari A'sana Tingkat Provinsi	90.000.000.00	10.000.000.00	-	10.000.000.00	11.11	80.000.000.00
219	4350104	- Bantuan Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kepend.	100.000.000.00	20.000.000.00	-	20.000.000.00	20.00	80.000.000.00
220	4350105	- Ban. Kesehatan Perawat Puskesmas	3.210.350.000.00	2.668.000.000.00	533.600.000.00	3.201.600.000.00	99.73	8.750.000.00
221	4350106	- Ban. Kesehatan Dokter Puskesmas Rawat Inap plus	38.750.000.00	25.000.000.00	5.000.000.00	30.000.000.00	77.42	8.750.000.00
222	4350107	- Ban Kesehatan Dr. Puskesmas Rawat Inap Standar	68.750.000.00	50.000.000.00	10.000.000.00	60.000.000.00	87.27	8.750.000.00



**Lampiran 7**  
**Data Realisasi Pendapatan Asli**  
**Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2018**





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
 Jln. Aloon-Aloon Utara No.3 Lantai II Gedung Krida Praja Telp. 0351-481612  
 P O N O R O G O

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
 PERIODE BULAN : Desember 2018

NO	KODE	NAMA REKENING PENDAPATAN	TARGET	REALISASI					%	SISA
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
1	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	258.942.963.965.67	245.436.829.000.67	42.915.972.326.13	288.352.801.326.80	111.36	(29.409.837.361.13)		
2	411	PAJAK DAERAH	70.754.318.004.00	73.822.634.353.00	6.645.698.653.01	80.468.332.986.01	113.73	(9.714.014.982.01)		
3	41101	PAJAK HOTEL	990.000.000.00	1.161.244.416.00	116.641.951.00	1.277.886.367.00	129.08	(287.886.367.00)		
4	4110108	- Hotel Melati Dua	-	-	-	-	-	-		
5	4110109	- Hotel Melati Satu	960.000.000.00	1.123.849.316.00	115.220.951.00	1.239.070.267.00	129.07	(279.070.267.00)		
6	4110112	- Losmen / Rumah Penginapan	30.000.000.00	37.395.100.00	1.421.000.00	38.816.100.00	129.39	(8.816.100.00)		
7	41102	PAJAK RESTORAN	3.214.968.004.00	3.701.123.294.00	1.412.890.073.01	5.114.013.367.01	159.07	(1.899.045.363.01)		
8	4110201	- Restoran	765.000.000.00	866.432.393.00	104.973.542.00	971.405.935.00	126.98	(206.405.935.00)		
9	4110205	- Penyajian	2.424.968.004.00	2.802.899.031.00	1.304.626.531.01	4.107.525.562.01	169.38	(1.682.557.538.01)		
10	4110206	- Warung	25.000.000.00	31.791.870.00	3.290.000.00	35.081.870.00	140.33	(10.081.870.00)		
11	41103	PAJAK HIBURAN	1.546.820.000.00	1.611.662.043.00	140.589.382.00	1.752.251.425.00	113.28	(205.431.425.00)		
12	4110301	- Bioskop	1.203.369.000.00	1.200.619.170.00	100.232.500.00	1.300.851.670.00	108.10	(97.482.670.00)		
13	4110307	- Karaoke	220.000.000.00	271.155.071.00	30.874.512.00	302.029.583.00	137.29	(82.029.583.00)		
14	4110321	- Pajak Hiburan Hari Raya	28.451.000.00	28.451.000.00	-	28.451.000.00	100.00	-		
15	4110323	- Pajak Hiburan Insidental	95.000.000.00	111.436.802.00	9.482.370.00	120.919.172.00	127.28	(25.919.172.00)		
16	41104	PAJAK REKLAMIE	1.000.000.000.00	987.692.924.00	73.292.964.00	1.060.985.888.00	106.10	(60.985.888.00)		
17	4110401	- Papan Nama / Billboard	850.000.000.00	846.368.779.00	63.652.900.00	910.021.679.00	107.06	(60.021.679.00)		
18	4110402	- Umbutiz, Spanduk, Balho dan Film	150.000.000.00	141.324.145.00	9.640.064.00	150.964.209.00	100.64	(964.209.00)		
19	41105	PAJAK PENERANGAN JALAN	24.000.000.000.00	23.489.798.449.00	2.307.288.282.00	25.797.086.731.00	107.49	(1.797.086.731.00)		
20	4110501	- Penerangan Jalan Pelanggaran PLN	24.000.000.000.00	23.489.798.449.00	2.307.288.282.00	25.797.086.731.00	107.49	(1.797.086.731.00)		
21	41106	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	672.500.000.00	794.691.565.00	101.944.840.00	896.636.405.00	133.33	(224.136.405.00)		
22	4110604	- Batu Kapur	22.500.000.00	-	-	-	-	22.500.000.00		
23	4110606	- Batu Kali / Andesit / Pasir	650.000.000.00	794.691.565.00	101.944.840.00	896.636.405.00	137.94	(246.636.405.00)		

24	41107	PALAK PARKIR	230,000,000.00	265,785,160.00	23,950,500.00	289,735,660.00	125.97	(59,735,660.00)
25	4110701	- Parkir	230,000,000.00	265,785,160.00	23,950,500.00	289,735,660.00	125.97	(59,735,660.00)
26	41108	Pajak Air Tanah	125,000,000.00	123,403,795.00	31,341,126.00	154,744,921.00	123.80	(29,744,921.00)
27	4110801	- Pajak Air Tanah	125,000,000.00	123,403,795.00	31,341,126.00	154,744,921.00	123.80	(29,744,921.00)
28	41110	PALAK LINGKUNGAN	-	-	-	-	-	-
29	4111001	- Pajak Lingkungan	-	-	-	-	-	-
30	41111	PALAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)	29,173,852,191.00	30,596,758,701.00	331,342,167.00	30,928,100,868.00	106.01	(1,754,248,677.00)
31	4111102	- PBB Sektor Perdagangan	29,173,852,191.00	30,596,758,701.00	331,342,167.00	30,928,100,868.00	106.01	(1,754,248,677.00)
32	41112	PALAK BEA PER. HAK ATAS TNH & BANGUNAN	9,801,177,809.00	11,090,474,006.95	2,066,917,348.00	13,157,391,354.95	134.24	(3,356,213,545.95)
33	4111201	- BPHTB	9,801,177,809.00	11,090,474,006.95	2,066,917,348.00	13,157,391,354.95	134.24	(3,356,213,545.95)
34	412	RETRIBUSI DAERAH	10,062,670,100.00	10,116,687,600.33	1,858,390,891.00	11,975,078,491.33	119.00	(1,912,408,391.33)
35	41201	RETRIBUSI JASA UMUM	4,337,090,100.00	4,108,134,700.00	396,272,800.00	4,504,407,500.00	103.86	(167,317,400.00)
36	4120107	RET. PELAYANAN SAMPAH/KEBERSIHAN	198,975,000.00	189,593,500.00	17,492,500.00	207,086,000.00	104.08	(8,111,000.00)
37	412010701	- Rumah Tangga/Perkantoran,dll	138,975,000.00	141,811,000.00	13,597,000.00	155,408,000.00	111.82	(16,433,000.00)
38	412010702	- Kebersihan Terminal	-	-	-	-	-	-
39	412010703	- Kebersihan Pasar	60,000,000.00	48,192,000.00	3,895,500.00	52,087,500.00	86.81	7,912,500.00
40	4120118	RET. SEWA TEMPAT PEMAKAMAN/PENGABUAN	6,650,000.00	2,887,500.00	-	2,887,500.00	43.42	3,762,500.00
41	412011801	- Makam Kristen	6,650,000.00	2,887,500.00	-	2,887,500.00	43.42	3,762,500.00
42	4120119	RET. PARKIR DITEPI JALAN UMUM	800,000,000.00	747,850,000.00	115,050,000.00	862,900,000.00	107.86	(62,900,000.00)
43	412011901	- Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum	725,000,000.00	677,610,000.00	115,050,000.00	792,660,000.00	109.33	(67,660,000.00)
44	412011902	- Insidentil	75,000,000.00	70,240,000.00	-	70,240,000.00	93.65	4,760,000.00
45	4120120	RETRIBUSI PASAR - PELATARAN	658,189,300.00	555,702,400.00	50,764,400.00	606,466,800.00	92.14	51,722,500.00
46	412012001	- Pelataran	658,189,300.00	555,702,400.00	50,764,400.00	606,466,800.00	92.14	51,722,500.00
47	4120121	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - LOS	923,599,000.00	568,728,900.00	55,252,000.00	623,980,900.00	67.56	299,618,100.00
48	412012101	- Los Pasar	923,599,000.00	568,728,900.00	55,252,000.00	623,980,900.00	67.56	299,618,100.00



49	4120122	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - KIOS	472,039,000.00	351,425,500.00	31,794,000.00	383,219,500.00	81.18	88,819,500.00
50	412012201	- Kios Pasar	472,039,000.00	351,425,500.00	31,794,000.00	383,219,500.00	81.18	88,819,500.00
51	4120125	RET. PKB - MOBIL PENUMPANG-MINIBUS	4,016,000.00	3,312,000.00	299,000.00	3,611,000.00	89.92	405,000.00
52	412012501	- PKB Mobil Penumpang - Minibus	4,016,000.00	3,312,000.00	299,000.00	3,611,000.00	89.92	405,000.00
53	4120126	RET. PKB - MOBIL BUS - MICROBUS	35,394,000.00	29,841,800.00	3,041,600.00	32,883,400.00	92.91	2,510,600.00
54	412012601	- PKB Microbus	35,394,000.00	29,841,800.00	3,041,600.00	32,883,400.00	92.91	2,510,600.00
55	4120127	RET. PKB - MOBIL BUS - BUS	9,691,400.00	7,370,600.00	2,178,000.00	9,548,600.00	98.53	142,800.00
56	412012701	- PKB Mobil Bus	9,691,400.00	7,370,600.00	2,178,000.00	9,548,600.00	98.53	142,800.00
57	4120128	RETRIBUSI PKB - PICK UP	598,283,500.00	591,943,200.00	50,495,700.00	642,438,900.00	107.38	(44,155,400.00)
58	412012801	- PKB Pick Up	598,283,500.00	591,943,200.00	50,495,700.00	642,438,900.00	107.38	(44,155,400.00)
59	4120129	RETRIBUSI PKB - LIGHT TRUCK	373,874,500.00	267,521,300.00	20,329,600.00	287,850,900.00	76.99	86,023,600.00
60	412012901	- PKB Light Truck	373,874,500.00	267,521,300.00	20,329,600.00	287,850,900.00	76.99	86,023,600.00
61	4120130	RETRIBUSI PKB - TRUCK	7,178,400.00	6,249,000.00	735,000.00	6,984,000.00	97.29	194,400.00
62	412013001	- PKB Truck	7,178,400.00	6,249,000.00	735,000.00	6,984,000.00	97.29	194,400.00
63	4120134	RET. PEMERIK. ALAT PEMADAM KEBAKARAN	2,200,000.00	-	-	-	-	2,200,000.00
64	412013401	- Pemeksaan Alat Pemadam Kebakaran	2,200,000.00	-	-	-	-	2,200,000.00
65	4120144	PEMANFAATAN RUANG UTK MENARA TELEKOMI	147,000,000.00	629,190,000.00	6,670,000.00	635,860,000.00	432.56	(488,860,000.00)
66	412014401	- Pemanfaatan Ruang Utk menara Telekomunikasi	147,000,000.00	629,190,000.00	6,670,000.00	635,860,000.00	432.56	(488,860,000.00)
67	4120146	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABKESI	100,000,000.00	156,519,000.00	42,171,000.00	198,690,000.00	198.69	(98,690,000.00)
68	412014601	- Labkesda	100,000,000.00	156,519,000.00	42,171,000.00	198,690,000.00	198.69	(98,690,000.00)
69	41202	RETRIBUSI JASA USAHA	5,165,080,000.00	5,383,531,365.00	1,392,791,316.00	6,776,322,681.00	131.19	(1,611,242,681.00)
70	4120201	PEM. KEKAY. DAERAH - PENYEWaan TANAH & B	3,487,680,000.00	3,296,589,505.00	964,610,974.00	4,261,200,479.00	122.18	(773,520,479.00)
71	412020101	- Pemakaian Rumah yg dikuasai oleh PEMKAB	-	-	-	-	-	-
72	412020102	- Pemakaian Gedung Sasana Praja	576,700,000.00	642,737,500.00	48,205,000.00	690,942,500.00	119.81	(114,242,500.00)
73	412020103	- Pemakaian Gedung gelanggang Remaja	94,500,000.00	99,139,500.00	15,941,500.00	115,081,000.00	121.78	(20,581,000.00)
74	412020104	- Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu	2,000,000,000.00	1,607,005,257.00	864,009,650.00	2,471,012,907.00	123.55	(471,012,907.00)
75	412020105	- Pemakaian Pang. Utama Alon 2/Pasahan	14,000,000.00	14,476,000.00	-	14,476,000.00	103.40	(476,000.00)

76	412020106	- Penerimaan dari sewa gedung PCK	3.000.000,00	2.250.000,00	1.000.000,00	3.250.000,00	108,33	(250.000,00)
77	412020107	- Sewa Gedung Korpri	23.320.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	9.600.000,00	41,17	13.720.000,00
78	412020108	- Pemakaian Aloon-Aloon	230.000.000,00	325.876.000,00	1.855.000,00	327.731.000,00	142,49	(97.731.000,00)
79	412020109	- Tempal Reklame	290.000.000,00	442.008.748,00	10.100.324,00	452.109.072,00	155,90	(162.109.072,00)
80	412020110	- Pemakaian Kelayakan Daerah	251.160.000,00	156.316.500,00	20.424.500,00	176.741.000,00	70,37	74.419.000,00
81	412020111	- Pemakaian Stadion	-	-	-	-	-	-
82	412020112	- Pemakaian Kantor Gedung Lantai 8	5.000.000,00	1.725.000,00	75.000,00	1.800.000,00	36,00	3.200.000,00
83	4120202	RET. PEM. KEKAYAAN DAERAH - LABORAT	25.000.000,00	26.890.000,00	15.300.000,00	42.190.000,00	168,76	(17.190.000,00)
84	412020201	- Penggunaan Peralatan & Labor. Pemb.	25.000.000,00	26.890.000,00	15.300.000,00	42.190.000,00	168,76	(17.190.000,00)
85	4120203	RET. PEM. KEKAYAAN DAERAH - RUANGAN	5.088.000,00	550.000,00	-	550.000,00	10,81	4.538.000,00
86	412020301	- Penumpukan Material	5.088.000,00	550.000,00	-	550.000,00	10,81	4.538.000,00
87	4120204	RET. PEM. KEKAY. DAERAH-KEND. BERMOTOR	12.500.000,00	13.920.000,00	2.235.000,00	16.155.000,00	129,24	(3.655.000,00)
88	412020401	- Pemakaian Alat-alat Berat	12.500.000,00	13.920.000,00	2.235.000,00	16.155.000,00	129,24	(3.655.000,00)
89	4120205	RET. PASAR GROSIR/PERTOKOAN	172.736.000,00	82.322.000,00	48.228.592,00	130.560.592,00	75,58	42.175.408,00
90	412020501	- Pertokoan/Grosir	143.336.000,00	60.497.000,00	44.488.592,00	104.985.592,00	73,24	38.350.408,00
91	412020502	- Pertokoan di Terminal	29.400.000,00	21.825.000,00	3.750.000,00	25.575.000,00	86,99	3.825.000,00
92	4120215	RETRIBUSI TERMINAL	52.730.000,00	59.037.000,00	4.799.000,00	63.836.000,00	121,06	(11.106.000,00)
93	412021501	- Terminal Selat Aji	35.000.000,00	36.960.000,00	3.200.000,00	40.160.000,00	114,74	(5.160.000,00)
94	412021502	- Terminal Cargo / Jalin Khusus	15.000.000,00	19.697.000,00	1.379.000,00	20.986.000,00	139,91	(5.986.000,00)
95	412021503	- Sub Terminal	2.730.000,00	2.510.000,00	220.000,00	2.730.000,00	100,00	-
96	4120216	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	178.700.000,00	175.534.500,00	6.506.500,00	182.041.000,00	101,87	(3.341.000,00)
97	412021601	- Parkir Ex. Tanah Pengabdian	40.000.000,00	41.019.000,00	1.012.000,00	42.031.000,00	105,08	(2.031.000,00)
98	412021602	- Pelayanan Kependudukan	25.000.000,00	30.252.000,00	2.070.000,00	32.322.000,00	129,29	(7.322.000,00)
99	412021603	- Parkir Pasar Sonargo Langit	94.500.000,00	92.075.500,00	2.424.500,00	94.500.000,00	100,00	-
100	412021604	- Parkir Pasar Legi Selatan	13.700.000,00	12.188.000,00	1.000.000,00	13.188.000,00	96,26	512.000,00
101	412021605	- Parkir GOR Singodimedjo	5.500.000,00	-	-	-	-	5.500.000,00
102	4120217	RET. TEMPAT PENGINAPAN/PESANGG.VILLA	3.270.000,00	7.930.000,00	2.300.000,00	10.230.000,00	312,84	(6.960.000,00)
103	412021701	- Pemakaian Pesanggrahan Ngebel	3.270.000,00	7.930.000,00	2.300.000,00	10.230.000,00	312,84	(6.960.000,00)
104	4120218	RET. PEMERIKS. KES. HEWAN SEBELUM DIPOTONG	7.800.000,00	7.152.500,00	740.250,00	7.892.750,00	101,19	(92.750,00)
105	412021801	- Jasa Usaha Pemeriks. hewan sebelum dipotong	7.800.000,00	7.152.500,00	740.250,00	7.892.750,00	101,19	(92.750,00)



106	4120221	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI		175,950,000.00	200,129,860.00	12,600,000.00	212,729,860.00	120.90	(36,779,860.00)
107	412022101	- Grebeg Suro		97,950,000.00	121,489,000.00	-	121,489,000.00	124.03	(23,539,000.00)
108	412022102	- Reog Mini		18,000,000.00	29,376,000.00	-	29,376,000.00	163.20	(11,376,000.00)
109	412022103	- Kolam Renang		60,000,000.00	49,264,860.00	12,600,000.00	61,864,860.00	103.11	(1,864,860.00)
110	4120222	RETRIBUSI TEMPAT PARUWISATA		869,520,000.00	1,374,294,000.00	277,435,000.00	1,651,729,000.00	189.96	(782,209,000.00)
111	412022201	- Wisata Ngebrang		114,520,000.00	142,719,000.00	18,085,000.00	160,804,000.00	140.42	(46,284,000.00)
112	412022202	- Wisata Ngepel		755,000,000.00	1,231,575,000.00	259,350,000.00	1,490,925,000.00	197.47	(735,925,000.00)
113	4120223	RET. PELAYANAN TEMPAT OLAH RAGA		19,525,000.00	22,000,000.00	6,625,000.00	28,625,000.00	146.61	(9,100,000.00)
114	412022301	- Pemakaian Gedung Badminton/Tennis		5,500,000.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00	-
115	412022302	- Pemakaian Padepokan Reyorog		14,025,000.00	22,000,000.00	1,125,000.00	23,125,000.00	164.88	(9,100,000.00)
116	4120226	RET. PENJUALAN USAHA DAERAH		104,200,000.00	70,661,000.00	45,665,000.00	116,326,000.00	111.64	(12,126,000.00)
117	412022601	- Penjualan Hasil Pertanian/TPH		27,000,000.00	28,125,000.00	-	28,125,000.00	104.17	(1,125,000.00)
118	412022602	- Penjualan Hasil Kebudajaan		-	-	-	-	-	-
119	412022603	- Penjualan Hasil Perkebunan		27,000,000.00	-	-	27,000,000.00	100.00	-
120	412022604	- Penjualan Hasil Perikanan		35,000,000.00	42,536,000.00	3,465,000.00	46,001,000.00	131.43	(11,001,000.00)
121	412022605	- Usaha BIPI/ Pemberitahuan Padri		15,200,000.00	-	15,200,000.00	15,200,000.00	100.00	-
122	4120230	RET. PENYEDIAAN/PENYEDOTAN KAKUS		50,381,000.00	46,521,000.00	5,736,000.00	52,257,000.00	103.72	(1,876,000.00)
123	412023001	- MCK Pasar		28,631,000.00	26,246,000.00	2,386,000.00	28,632,000.00	100.00	(1,000.00)
124	412023002	- MCK Terminal		3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	3,600,000.00	100.00	-
125	412023003	- MCK Keilling		18,150,000.00	18,475,000.00	1,550,000.00	20,025,000.00	110.33	(1,875,000.00)
126	41203	RETRIBUSI PERUMAHAN TERTENTU		560,500,000.00	625,021,535.33	69,326,775.00	694,348,310.33	123.88	(133,848,310.33)
127	4120301	- Jln Mendirikan Bangunan (IMB)		550,000,000.00	612,895,535.33	68,300,775.00	681,196,310.33	123.85	(131,196,310.33)
128	4120303	- Jln Gangguan		-	-	-	-	-	-
129	4120305	- Pemberian Izin Trayek Kepadatan Orang Pribadi		10,500,000.00	12,126,000.00	1,026,000.00	13,152,000.00	125.26	(2,652,000.00)
130	413	HSL. PENG. KEKAYAAN DRH YG DIPISAHKAN		1,026,000,000.00	1,041,965,783.60	-	1,041,965,783.60	101.56	(15,965,783.60)
131	41301	BAGLABA ATS PENYER MODAL PERS.DRH		1,026,000,000.00	1,041,965,783.60	-	1,041,965,783.60	101.56	(15,965,783.60)
132	4130101	- PD. Sari Gunung		19,818,000.00	-	-	19,818,000.00	-	45,000,000.00
133	4130102	- PD Bank Kredit Pasar		45,000,000.00	-	-	-	-	45,000,000.00
134	4130103	- Bagian Laba pada BPR. Jatim		7,981,000.00	3,164,000.00	-	3,164,000.00	39.64	4,817,000.00
135	4130104	- Bagian Laba pada PT Bank Jatim		953,201,000.00	1,038,801,783.60	-	1,038,801,783.60	108.98	(85,600,783.60)



136	414	LAIN-LAIN PAID YANG SAH	177.099.973.861.67	160.455.541.262.79	34.411.882.802.12	194.867.424.064.91	110.03	(17.767.448.203.24)
137	41401	HASIL PENI. ASET DRH YG. TDK DIPISAHKAN						
138	4140102	- Penj. Peralatan Kantor yg tak terpakai	190.500.000,00	184.711.700,00	36.972.500,00	221.684.200,00	116,37	(31.184.200,00)
139	4140105	- Penj Kendaraan Dinas Kode Dua	125.000.000,00	67.710.000,00	3.772.500,00	71.482.500,00	57,19	53.517.500,00
140	4140106	- Penj Kendaraan Dinas Kode Empat	25.000.000,00	21.500.000,00	33.200.000,00	54.700.000,00	218,80	(29.700.000,00)
141	4140107	- Penj Drum Bekas	30.000.000,00	29.534.000,00	-	29.534.000,00	98,45	466,000,00
142	4140108	- Penj Hasil Penebangan Pohon Dalam Kota	4.500.000,00	24.217.700,00	-	24.217.700,00	538,17	(19.717.700,00)
143	4140109	- Penj Hasil Penebangan Pohon Luar Kota	6.000.000,00	41.750.000,00	-	41.750.000,00	695,83	(35.750.000,00)
144	41402	PENERIMAAN JASA GIRO	3.500.000.000,00	2.281.457.854,62	277.217.370,46	2.558.675.225,08	73,11	941.324.774,92
145	4140201	- Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000.000,00	2.281.457.854,62	277.217.370,46	2.558.675.225,08	73,11	941.324.774,92
146	41403	PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO	2.355.772.519,91	5.573.126.824,40	942.191.785,43	6.515.318.609,83	276,57	(4.159.546.089,92)
147	4140301	- Rekening Deposito Pada Bank JATIM	1.950.000.000,00	4.780.890.410,44	788.082.191,70	5.568.972.602,14	285,59	(3.618.972.602,14)
148	4140302	- Rekening Deposito pada Bank BNI	189.880.250,00	274.342.471,00	26.712.330,00	301.054.801,00	158,55	(111.174.551,00)
149	4140303	- Bunga Deposito pada Bank BRI	85.892.269,91	258.890.412,73	104.794.524,00	363.684.936,73	423,42	(277.792.666,82)
150	4140304	- Rekening Deposito pada Bank Mandiri	130.000.000,00	259.003.530,23	22.602.739,73	281.606.269,96	216,62	(151.606.269,96)
151	41410	PENDPTAN DARI PENGEMB. DANA BERGULIR	100.050.000,00	39.400.000,00	-	39.400.000,00	39,38	60.650.000,00
152	4141001	- Dana Bergulir Kesehatan Pangan	13.050.000,00	-	-	-	-	13.050.000,00
153	4141002	- Dana Bergulir Dinas PERDAGKUM	87.000.000,00	39.400.000,00	-	39.400.000,00	45,29	47.600.000,00
154	41412	PENDPT DARI PENY. PENDIDIKAN & PELATIHAN	2.613.500.000,00	2.702.483.377,19	-	2.702.483.377,19	103,40	(88.983.377,19)
155	4141202	- Biaya Pendidikan & Pelatihan AKPER	2.613.500.000,00	2.702.483.377,19	-	2.702.483.377,19	103,40	(88.983.377,19)
156	41415	PENDAPATAN BLUD DI PUSKESMAS	38.324.671.984,76	33.538.284.932,68	3.103.613.538,42	36.641.898.471,10	95,61	1.682.773.513,66
157	4141501	- Puskesmas Ponorogo Utara	1.387.789.802,00	983.811.494,47	85.344.780,19	1.069.156.274,66	77,04	318.633.527,34
158	4141502	- Puskesmas Ponorogo Selatan	883.303.680,00	846.111.728,42	80.401.579,18	926.513.307,60	104,89	(43.209.627,60)
159	4141503	- Puskesmas Siman	651.233.550,00	522.146.119,70	46.693.004,70	568.839.124,40	87,35	82.394.425,60
160	4141504	- Puskesmas Renowijayan	434.681.833,00	402.012.819,58	40.812.065,75	442.824.885,33	101,87	(8.143.052,33)
161	4141505	- Puskesmas Jemangan	2.512.309.770,00	2.020.044.707,96	186.567.776,36	2.206.612.484,32	87,83	305.697.285,68
162	4141506	- Puskesmas Setono	530.920.729,00	472.050.226,96	45.462.123,03	517.512.349,99	97,47	13.408.379,01
163	4141507	- Puskesmas Babadan	776.060.064,00	727.494.226,08	73.484.123,79	800.978.349,87	103,21	(24.918.285,87)
164	4141508	- Puskesmas Sukosari	513.594.990,00	395.541.474,34	38.186.258,06	433.727.732,40	84,45	79.867.257,60
165	4141509	- Puskesmas Sukorejo	1.400.411.277,00	1.302.120.511,28	128.498.472,80	1.430.619.004,08	102,16	(30.207.727,08)
166	4141510	- Puskesmas Kauman	1.967.522.993,00	1.752.218.021,68	193.181.434,71	1.945.399.456,39	98,88	22.123.536,61



167	4141511	- Puskesmas Ngrandu	778.753.659,00	704.072.998,91	66.133.038,54	770.205.637,45	98,90	8.548.021,55
168	4141512	- Puskesmas Badegan	1.700.064.627,00	1.491.610.340,70	137.122.996,50	1.628.738.337,20	95,80	71.326.289,80
169	4141513	- Puskesmas Jombang	1.751.488.956,00	1.602.306.895,76	153.477.058,74	1.755.781.953,80	100,25	(4.297.997,80)
170	4141514	- Puskesmas Sampung	726.434.808,00	607.665.037,48	53.914.627,04	661.579.665,22	91,07	64.855.142,22
171	4141515	- Puskesmas Kunt	439.121.412,00	332.187.851,37	30.267.300,38	362.453.354,95	82,54	76.666.057,05
172	4141516	- Puskesmas Balong	2.544.817.010,00	2.129.212.749,03	187.833.277,56	2.317.046.026,39	91,05	227.770.983,61
173	4141517	- Puskesmas Stahung	1.573.868.525,00	1.231.001.924,25	122.945.120,14	1.353.947.044,39	86,03	219.921.480,61
174	4141518	- Puskesmas Nalun	944.577.499,00	971.915.296,28	95.187.238,14	1.067.102.534,42	112,97	(122.525.035,42)
175	4141519	- Puskesmas Bungal	1.580.272.117,00	1.378.703.313,29	97.328.895,45	1.476.032.408,74	93,40	104.239.708,26
176	4141520	- Puskesmas Ngrayan	3.679.727.867,00	3.469.983.648,78	307.239.803,03	3.771.223.451,81	102,49	(91.495.384,81)
177	4141521	- Puskesmas Sanblit	1.112.563.632,00	1.009.894.729,04	103.224.261,35	1.113.118.990,39	100,05	(555.358,39)
178	4141522	- Puskesmas Wringinanom	657.095.079,37	630.698.047,26	57.347.529,98	688.045.577,24	104,71	(30.950.497,87)
179	4141523	- Puskesmas Sawoo	2.601.355.056,39	2.300.053.952,35	206.098.987,21	2.506.152.939,66	96,34	95.202.116,73
180	4141524	- Puskesmas Bondrang	363.309.115,00	260.186.796,89	19.104.056,68	279.290.853,57	76,87	84.018.261,43
181	4141525	- Puskesmas Miranak	1.130.723.321,00	993.242.529,70	89.836.583,01	1.083.078.912,71	95,79	47.644.408,29
182	4141526	- Puskesmas Jetis	1.403.435.626,00	1.313.533.903,61	121.246.256,42	1.434.780.160,03	102,23	(31.344.534,03)
183	4141527	- Puskesmas Pulung	1.435.979.487,00	1.318.816.289,32	120.788.459,40	1.439.604.748,72	100,25	(3.625.261,72)
184	4141528	- Puskesmas Kesugihan	525.861.438,00	409.108.825,99	38.008.126,24	447.116.952,23	85,03	78.744.485,77
185	4141529	- Puskesmas Sooko	922.896.979,00	770.842.659,30	65.004.189,20	836.846.848,50	90,68	86.050.130,50
186	4141530	- Puskesmas Ngebel	941.920.133,00	806.453.873,99	75.812.737,19	882.268.611,18	93,67	59.651.521,82
187	4141531	- Puskesmas Pudak	452.576.950,00	389.240.119,01	36.058.374,00	425.298.493,01	93,97	27.278.456,99
188	41416	PENDAPATAN BLUD	124.013.241.680,00	112.225.576.587,35	29.688.744.825,81	141.914.321.413,16	114,43	(17.901.079.733,16)
189	4141601	- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	122.170.746.480,00	110.696.840.612,68	29.639.979.733,00	140.336.820.345,68	114,87	(18.166.073.865,68)
190	4141603	- Pendapatan Hasil Kejasama BLUD	730.453.520,00	747.228.420,00	74.527.300,00	821.755.720,00	112,50	(91.302.200,00)
191	4141604	- Pendapatan Lain-lain BLUD	1.112.041.680,00	781.507.554,67	98.223.828,57	879.731.383,24	79,11	232.310.296,76
192	41418	LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	6.002.239.677,00	3.910.499.986,55	363.142.422,00	4.273.642.408,55	71,20	1.728.597.268,45
193	4141801	- Lain-lain Penerimaan	6.002.239.677,00	3.910.499.986,55	363.142.422,00	4.273.642.408,55	71,20	1.728.597.268,45
194	42	DANA PERMBAANGAN	1.557.190.580.811,00	1.505.482.893.872,00	46.533.150.551,00	1.552.016.044.423,00	99,67	5.174.536.388,00
195	421	BAGI HASIL PAJAK & HASIL BUKAN PAJAK	83.775.921.000,00	76.029.926.912,00	31.385.194.992,00	107.415.121.904,00	128,22	(23.639.200.904,00)
196	42101	BAGI HASIL PAJAK	44.787.691.000,00	37.283.489.321,00	2.128.570.680,00	39.412.060.001,00	88,00	5.375.630.999,00
197	4210101	- Pajak Bumi dan Bangunan/PBB	8.556.453.000,00	7.266.652.362,00	2.128.570.680,00	9.395.223.042,00	109,80	(838.770.042,00)
198	4210103	- Bagi Hasil Pph-Ps-21 PPh Org. Pribadi Ps.25,29	21.594.913.000,00	15.375.311.959,00	-	15.375.311.959,00	71,20	6.219.601.041,00
199	4210106	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	14.636.325.000,00	14.641.525.000,00	-	14.641.525.000,00	100,04	(5.200.000,00)



200	42102	BAGI HSL BUKAN PALAKSIDA	38,988,230,000.00	38,746,437,591.00	29,256,624,312.00	68,003,061,903.00	174.42	(29,014,831,903.00)
201	4210202	-Kebudayaan	504,180,000.00	504,180,000.00	101,933,232.00	606,113,232.00	120.22	(101,933,232.00)
202	4210205	-Pertambangan Umum (Royalti)	716,000.00	716,000.00	813,731,240.00	814,447,240.00	113.749.61	(813,731,240.00)
203	4210207	-Pungutan Hasil Perikanan	943,027,000.00	701,234,591.00	-	701,234,591.00	74.36	241,792,409.00
204	4210208	-Minyak Bumi	37,332,232,000.00	36,629,224,000.00	25,938,877,586.00	62,568,101,586.00	167.60	(25,235,869,586.00)
205	4210209	-Gas Bumi	-	703,008,000.00	2,396,159,031.00	3,099,167,031.00	-	(3,099,167,031.00)
206	4210210	-Panas Bumi	208,075,000.00	208,075,000.00	5,923,223.00	213,998,223.00	102.85	(5,923,223.00)
207	422	DANA ALOKASI UMUM	1,038,913,988,811.00	1,038,913,988,811.00	-	1,038,913,988,811.00	100.00	-
208	42201	DANA ALOKASI UMUM	1,038,913,988,811.00	1,038,913,988,811.00	-	1,038,913,988,811.00	100.00	-
209	4220101	-Dua Alokasi Umum	1,038,913,988,811.00	1,038,913,988,811.00	-	1,038,913,988,811.00	100.00	-
210	423	DANA ALOKASI KHUSUS	434,500,671,000.00	390,538,978,149.00	15,147,955,559.00	405,686,933,708.00	93.37	28,813,737,292.00
211	42301	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER	99,533,000,000.00	78,656,278,839.00	13,812,668,641.00	92,468,947,480.00	92.90	7,064,052,520.00
212	4230101	-DAK Pendidikan	12,045,000,000.00	8,431,033,100.00	3,043,750,800.00	11,474,783,900.00	95.27	570,216,100.00
213	4230102	-DAK Kesehatan	21,915,000,000.00	15,340,648,400.00	4,044,057,974.00	19,384,706,374.00	88.45	2,530,293,626.00
214	4230103	-L/AK Perumahan Bidang Jalan	31,801,000,000.00	30,397,988,000.00	-	30,397,988,000.00	95.59	1,403,012,000.00
215	4230105	-DAK Bidang Perumahan	990,000,000.00	990,266,000.00	-	990,266,000.00	100.03	(266,000.00)
216	4230107	-DAK Kelautan dan Perikanan	746,000,000.00	681,448,000.00	-	681,448,000.00	91.35	64,552,000.00
217	4230108	-DAK Bidang Pariwisata	1,506,000,000.00	1,456,113,039.00	-	1,456,113,039.00	96.69	49,886,961.00
218	4230109	-DAK Pertanian	5,010,000,000.00	3,507,101,500.00	1,338,203,000.00	4,845,304,500.00	96.71	164,695,500.00
219	4230114	-DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	25,560,000,000.00	17,891,680,800.00	5,386,656,867.00	23,278,337,667.00	91.07	2,281,662,333.00
220	42302	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN	55,087,000,000.00	49,372,956,115.00	1,335,286,918.00	50,708,243,033.00	92.05	4,378,756,967.00
221	4230201	-DAK Bidang Air Minum	7,984,000,000.00	7,414,169,015.00	-	7,414,169,015.00	92.86	569,830,985.00
222	4230202	-DAK Bidang Pasar	6,496,000,000.00	4,547,066,300.00	1,335,286,918.00	5,882,353,218.00	90.55	613,646,782.00
223	4230203	-DAK Bidang Irigasi (Prioritas Daerah)	39,834,000,000.00	36,678,005,800.00	-	36,678,005,800.00	92.08	3,155,994,200.00
224	4230204	-DAK Bidang Lingkungan Hidup	773,000,000.00	733,715,000.00	-	733,715,000.00	94.92	39,285,000.00
225	42303	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	279,880,671,000.00	262,509,743,195.00	-	262,509,743,195.00	93.79	17,370,927,805.00
226	4230301	-Bantuan Op. Penyelenggaraan PAUD	12,828,000,000.00	12,224,988,961.00	-	12,224,988,961.00	93.30	603,011,039.00
227	4230302	-Tunjangan Profesi Guru	232,455,781,000.00	219,432,111,824.00	-	219,432,111,824.00	94.40	13,023,669,176.00
228	4230303	-Tambahan Penghasilan Guru	1,050,000,000.00	315,000,000.00	-	315,000,000.00	30.00	735,000,000.00
229	4230304	-Bantuan Operasional Kesehatan	24,511,496,000.00	22,598,069,362.00	-	22,598,069,362.00	92.19	1,913,426,638.00
230	4230305	-Tunjangan Khusus Guru	1,029,508,000.00	-	-	-	-	1,029,508,000.00



231	4230306	- Bantuan Pelayanaan Administrasi Kependudukan	2.045.846.000,00	1.999.585.965,00	-	1.999.585.965,00	97,74	46.260.035,00
232	4230307	- Bantuan Operasional KB	5.959.987.083,00	5.939.987.083,00	-	5.939.987.083,00	99,66	20.052.917,00
233	43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	464.120.080.182,00	372.901.833.550,00	95.055.827.984,64	467.957.661.534,64	100,83	(3.837.581.352,64)
234	431	PENDAPATAN HIBAH	79.052.600.000,00	78.218.251.633,64	78.218.251.633,64	78.218.251.633,64	98,94	834.348.366,36
235	43101	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	79.052.600.000,00	-	78.218.251.633,64	78.218.251.633,64	98,94	834.348.366,36
236	4310101	- Pendapatan Dana Bos	76.052.600.000,00	-	75.320.251.633,64	75.320.251.633,64	99,04	732.348.366,36
237	4310102	- Hibah Dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	-	2.898.000.000,00	2.898.000.000,00	96,60	102.000.000,00
238	433	BAGI HASIL PAJAK DARI PROV. DAN PEMDA	121.220.720.682,00	108.478.472.219,00	16.837.576.351,00	125.316.048.570,00	103,38	(4.095.327.888,00)
239	43301	BAGI HASIL PAJAK PROPPINSI	121.220.720.682,00	108.478.472.219,00	16.837.576.351,00	125.316.048.570,00	103,38	(4.095.327.888,00)
240	4330101	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	36.000.215.021,34	29.808.754.721,00	6.954.664.737,00	36.763.419.458,00	102,12	(763.204.436,66)
241	4330103	- Bea Balik Nama Kend. Bermotor (BBNKB)	20.889.002.279,00	14.902.643.246,00	3.562.471.579,00	18.465.114.825,00	88,40	2.423.887.454,00
242	4330105	- Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor (PBBKB)	35.777.299.346,00	25.307.257.905,00	6.278.458.330,00	31.585.716.235,00	88,28	4.192.083.111,00
243	4330107	- Pajak Pemeliharaan Air Permukaan (AP)	220.140.796,00	139.243.864,00	41.981.705,00	231.225.569,00	105,04	(11.084.773,00)
244	4330108	- Pajak Rokok	28.333.563.239,66	38.270.572.483,00	-	38.270.572.483,00	135,07	(9.937.009.243,34)
245	434	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	243.559.473.000,00	243.863.335.000,00	-	243.863.335.000,00	100,12	(303.862.000,00)
246	43401	DANA PENYESUAIAN	243.559.473.000,00	243.863.335.000,00	-	243.863.335.000,00	100,12	(303.862.000,00)
247	4340103	- Dana Insentif Daerah (DID)	27.250.000.000,00	27.250.000.000,00	-	27.250.000.000,00	100,00	-
248	4340106	- Dana Desa (APBN)	216.309.473.000,00	216.613.335.000,00	-	216.613.335.000,00	100,14	(303.862.000,00)
249	435	BAN. KEU. DARI PROP. / PEMDA LAINNYA	20.287.286.500,00	20.287.286.500,00	-	20.287.286.500,00	100,00	-
250	43501	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	20.287.286.500,00	20.287.286.500,00	-	20.287.286.500,00	100,00	-
251	4350101	- Bantuan Pelayanan Pend. Dimiyah & BPPDGS	4.620.000.000,00	4.620.000.000,00	-	4.620.000.000,00	100,00	-
252	4350102	- BOP MADIN	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100,00	-
253	4350103	- Bantuan Peringatan Hari Aksara Tingkat Provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00	-
254	4350104	- Honor Kinefja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	511.200.000,00	511.200.000,00	-	511.200.000,00	100,00	-
255	4350105	- Ban. Kesehatan Perawat Puskesmas	3.201.600.000,00	3.201.600.000,00	-	3.201.600.000,00	100,00	-
256	4350106	- Pendampingan Ibu hamil Resiko Tinggi	164.486.500,00	164.486.500,00	-	164.486.500,00	100,00	-
257	4350107	- Ban. Kesehatan Dr. Puskesmas Rawat Inap Standar	90.000.000,00	90.000.000,00	-	90.000.000,00	100,00	-
258	4350108	- Ban. Kesehatan Pengembangan Taman Poyandu	225.000.000,00	225.000.000,00	-	225.000.000,00	100,00	-
259	4350109	- Ban. Peningkatan Infrastruktur Kebunmargaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	100,00	-

260	4350110	- Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masy.	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	100.00	-
261	4350111	- Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100.00	-
262	4350112	- Honor Guru Non PNS Jenjang Pend. TK 3 Orang	36,000,000.00	36,000,000.00	-	36,000,000.00	100.00	-
263	4350113	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pend. SMPN 2 Po	800,000,000.00	800,000,000.00	-	800,000,000.00	100.00	-
264	4350115	- Honor Guru Non PNS Jenjang Pend. SD 6 Orang	72,000,000.00	72,000,000.00	-	72,000,000.00	100.00	-
265	4350116	- Honor Guru Non PNS Jenjang Pend. SMP 11 Orang	132,000,000.00	132,000,000.00	-	132,000,000.00	100.00	-
266	4350117	- Bantuan JALIN MATRA	75,000,000.00	75,000,000.00	-	75,000,000.00	100.00	-
267	436	PENDAPATAN LAINNYA	-	272,739,831.00	-	272,739,831.00	-	(272,739,831.00)
268	43601	PENDAPATAN LAINNYA	-	272,739,831.00	-	272,739,831.00	-	(272,739,831.00)
269	4360101	- Pendapatan Lainnya	-	272,739,831.00	-	272,739,831.00	-	(272,739,831.00)
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>2,280,253,624,958.67</b>	<b>2,123,821,556,422.67</b>	<b>184,504,950,861.77</b>	<b>2,308,326,517,284.44</b>	<b>101.23</b>	<b>24,010,493,109.63</b>

Ponorogo, 28 FEB 2019  
Kepala Badan Penyelenggaraan, Pengelolaan Keuangan  
Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo

**BAMBANG TRI WAHYONO, SH. MM**  
Pembina Utama Muda  
NP. 19650629 199103 1 012

The logo of Universitas Muhammadiyah Ponorogo is a purple shield-shaped emblem. It features a central sunburst with a crescent moon and star, surrounded by a green and white floral wreath. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written in white along the top inner edge, and "PONOROGO" is written along the bottom inner edge. Two white stars are positioned on the left and right sides of the shield.

**Lampiran 8**  
**Laporan Realisasi Pendapatan Asli**  
**Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 Jln. Asoen-Asoen Utara No.9 Telp. 0352-481003, 481146, 481737, 461952  
 PONOROGO Kode Pos 63413

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
 PERIODE BULAN : Desember 2019

NO	KODE	NAMA REKENING PENDAPATAN	TARGET	REALISASI				%	SISA
				SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI			
1	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	287.705.087.351,98	264.134.598.990,16	27.072.720.266,68	291.227.369.256,84	101,22	(3.572.281.904,86)	
2	411	PAJAK DAERAH	78.000.000.000,00	82.370.076.538,59	7.228.682.939,01	89.698.759.477,60	115,00	(11.698.759.477,60)	
3	41101	PAJAK HOTEL	1.168.000.000,00	1.223.137.230,00	118.952.431,00	1.342.089.661,00	114,90	(174.089.661,00)	
4	4110105	- Hotel Bintang Dua	1.040.300.000,00	393.329.254,00	98.820.031,00	492.149.285,00	47,31	548.150.715,00	
5	4110108	- Hotel Melati Dua							
6	4110109	- Hotel Melati Satu	89.700.000,00	774.330.076,00	15.146.400,00	789.466.476,00	880,12	(699.766.476,00)	
7	4110112	- Loemen / Rumah Penginapan	38.000.000,00	55.457.900,00	4.986.000,00	60.473.900,00	159,14	(22.473.900,00)	
8	41102	PAJAK RESTORAN	4.080.650.000,00	4.584.940.774,00	1.783.877.144,01	6.368.817.918,01	156,07	(2.288.167.918,01)	
9	4110201	- Restoran	920.000.000,00	1.244.390.867,00	126.671.887,00	1.371.062.754,00	144,32	(421.062.754,00)	
10	4110205	- Penyajian	3.095.650.000,00	3.300.112.907,00	1.653.458.807,01	4.953.571.714,01	160,02	(1.857.921.714,01)	
11	4110206	- Waring	35.000.000,00	40.437.000,00	3.746.450,00	44.183.450,00	126,24	(9.183.450,00)	
12	41103	PAJAK HIBURAN	1.181.850.000,00	1.711.067.298,00	124.424.923,00	1.835.492.221,00	155,31	(653.642.221,00)	
13	4110301	- Bioskop	815.000.000,00	1.225.314.170,00	75.267.500,00	1.300.581.670,00	159,58	(485.581.670,00)	
14	4110307	- Karaoke	250.000.000,00	272.984.852,00	29.097.960,00	302.082.812,00	120,83	(32.082.812,00)	
15	4110321	- Pajak Hiburan Hari Raya	26.850.000,00	30.328.000,00		30.328.000,00	112,95	(3.478.000,00)	
16	4110323	- Pajak Hiburan Insidentil	90.000.000,00	182.440.276,00	20.059.463,00	202.499.739,00	225,00	(112.499.739,00)	
17	41104	PAJAK REKLAMAE	1.250.000.000,00	1.037.344.808,00	38.408.340,00	1.075.753.148,00	86,06	174.246.852,00	
18	4110401	- Papan Nama / Billboard	1.085.000.000,00	893.251.209,00	29.625.090,00	922.876.299,00	85,06	162.123.701,00	
19	4110402	- Umbau2, Spandak, Balho dan Film	165.000.000,00	144.093.599,00	8.783.250,00	152.876.849,00	92,65	12.123.151,00	
20	41105	PAJAK PENERANGAN JALAN	24.700.000.000,00	25.298.797.631,00	2.549.132.272,00	27.847.929.903,00	112,74	(3.147.929.903,00)	
21	4110501	- Penerangan Jalan Peltangan PLN	24.700.000.000,00	25.298.797.631,00	2.549.132.272,00	27.847.929.903,00	112,74	(3.147.929.903,00)	
22	41106	PAJAK MINERAL BURKAN LOGAM DAN BATUAN	684.500.000,00	767.311.445,00	112.242.935,00	879.554.380,00	128,50	(195.054.380,00)	
23	4110604	- Batu Kapur	22.500.000,00					22.500.000,00	



24	4110606	-Batu Kali / Andesi / Pasir	662.000.000,00	767.311.445,00	112.242.935,00	879.554.380,00	132,86	(217.554.380,00)
25	41107	PAJAK PARKIR	300.000.000,00	378.444.200,00	33.410.100,00	411.854.300,00	137,28	(111.854.300,00)
26	4110701	-Parkir	300.000.000,00	378.444.200,00	33.410.100,00	411.854.300,00	137,28	(111.854.300,00)
27	41108	Pajak Air Tanah	135.000.000,00	146.886.239,00	28.290.173,00	175.176.412,00	129,76	(40.176.412,00)
28	4110801	-Pajak Air Tanah	135.000.000,00	146.886.239,00	28.290.173,00	175.176.412,00	129,76	(40.176.412,00)
29	41110	PAJAK LINGKUNGAN	-	-	-	-	-	-
30	4111001	-Pajak Lingkungan	-	-	-	-	-	-
31	41111	PAJAK BUDIDAN BANGUNAN (PBB-P2)	32.000.000.000,00	33.846.123.344,59	123.119.649,00	33.969.242.993,59	106,15	(1.969.242.993,59)
32	4111102	-PBB Sektor Perdesaan	32.000.000.000,00	33.846.123.344,59	123.119.649,00	33.969.242.993,59	106,15	(1.969.242.993,59)
33	41112	PAJAK BEA PER. HAK ATAS TNH & BANGUNAN	12.500.000.000,00	13.376.030.929,00	2.416.824.972,00	15.792.855.901,00	126,34	(3.292.855.901,00)
34	4111201	-BPHTB	12.500.000.000,00	13.376.030.929,00	2.416.824.972,00	15.792.855.901,00	126,34	(3.292.855.901,00)
35	412	RETRUBUSI DAERAH	12.669.657.100,00	11.731.160.685,58	1.898.522.977,62	13.629.683.658,20	107,58	(960.026.558,20)
36	41201	RETRUBUSI JASA UMUM	5.289.293.675,00	4.936.087.850,00	560.429.050,00	5.496.516.900,00	103,92	(207.223.225,00)
37	4120107	RET. PELAYANAN SAMPAH/KEBERSIHAN	225.080.475,00	218.034.000,00	23.159.500,00	241.193.500,00	107,16	(16.113.025,00)
38	412010701	-Kumuh Tangga/Perkantoran,dll	160.080.475,00	142.991.000,00	17.426.000,00	160.417.000,00	100,21	(336.525,00)
39	412010703	-Kebersihan Pasar	65.000.000,00	75.043.000,00	5.733.500,00	80.776.500,00	124,27	(15.776.500,00)
40	4120118	RET. SEWA TEMPAT PEMAKAMAN/PENGABUAN	6.818.250,00	7.930.000,00	1.282.500,00	9.212.500,00	135,12	(2.394.250,00)
41	412011801	-Makam Kristen	6.818.250,00	7.930.000,00	1.282.500,00	9.212.500,00	135,12	(2.394.250,00)
42	4120119	RET. PARKIR DITEPI JALAN UMUM	1.000.000.000,00	761.440.000,00	113.560.000,00	875.000.000,00	87,50	125.000.000,00
43	412011901	-Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum	925.000.000,00	688.240.000,00	111.760.000,00	800.000.000,00	86,49	125.000.000,00
44	412011902	-Insidentil	75.000.000,00	73.200.000,00	1.800.000,00	75.000.000,00	100,00	-
45	4120120	RETRUBUSI PASAR - PELATARAN	719.723.750,00	561.867.400,00	57.011.300,00	618.878.700,00	85,99	100.845.050,00
46	412012001	-Pelataran	719.723.750,00	561.867.400,00	57.011.300,00	618.878.700,00	85,99	100.845.050,00
47	4120121	RETRUBUSI PELAYANAN PASAR - LOS	979.387.500,00	816.128.150,00	80.023.550,00	896.151.700,00	91,50	83.233.800,00
48	412012101	-Los Pasar	979.387.500,00	816.128.150,00	80.023.550,00	896.151.700,00	91,50	83.233.800,00

49	4120122	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - KIOS	509.755.050,00	450.775.500,00	63.500.500,00	514.276.000,00	100,89	(4.520.950,00)
50	412012201	- Kios Pasar	509.755.050,00	450.775.500,00	63.500.500,00	514.276.000,00	100,89	(4.520.950,00)
51	4120125	RET. PKB - MOBIL PENUMPANG-MINIBUS	4.161.500,00	6.543.000,00	350.000,00	6.893.000,00	165,64	(2.731.500,00)
52	412012501	- PKB Mobil Penumpang - Minibus	4.161.500,00	6.543.000,00	350.000,00	6.893.000,00	165,64	(2.731.500,00)
53	4120126	RET. PKB - MOBIL BUS - MICROBUS	42.558.000,00	61.567.200,00	3.375.000,00	64.942.200,00	152,60	(22.384.200,00)
54	412012601	- PKB Microbus	42.558.000,00	61.567.200,00	3.375.000,00	64.942.200,00	152,60	(22.384.200,00)
55	4120127	RET. PKB - MOBIL BUS - BUS	9.933.685,00	23.967.000,00	945.000,00	24.912.000,00	250,78	(14.978.315,00)
56	412012701	- PKB Mobil Bus	9.933.685,00	23.967.000,00	945.000,00	24.912.000,00	250,78	(14.978.315,00)
57	4120128	RETRIBUSI PKB - PICK UP	613.240.075,00	937.580.700,00	78.183.000,00	1.015.763.700,00	165,64	(402.523.625,00)
58	412012801	- PKB Pick Up	613.240.075,00	937.580.700,00	78.183.000,00	1.015.763.700,00	165,64	(402.523.625,00)
59	4120129	RETRIBUSI PKB - LIGHT TRUCK	454.332.890,00	432.322.200,00	25.651.800,00	457.974.000,00	100,80	(3.641.110,00)
60	412012901	- PKB Light Truck	454.332.890,00	432.322.200,00	25.651.800,00	457.974.000,00	100,80	(3.641.110,00)
61	4120130	RETRIBUSI PKB - TRUCK	5.637.500,00	11.781.700,00	1.177.600,00	12.959.300,00	229,88	(7.321.800,00)
62	412013001	- PKB Truck	5.637.500,00	11.781.700,00	1.177.600,00	12.959.300,00	229,88	(7.321.800,00)
63	4120134	RET. PEMERIK. ALAT PEMADAM KEBAKARAN	2.255.000,00	2.255.000,00	189.000,00	2.444.000,00	108,38	(189.000,00)
64	412013401	- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.255.000,00	2.255.000,00	189.000,00	2.444.000,00	108,38	(189.000,00)
65	4120144	PENANFAATAN RUANG UTK MENARA TELEKOM	639.535.000,00	563.708.000,00	95.468.000,00	659.176.000,00	103,07	(19.641.000,00)
66	412014401	- Pemanfaatan Ruang Utk menara Telekomunikasi	639.535.000,00	563.708.000,00	95.468.000,00	659.176.000,00	103,07	(19.641.000,00)
67	4120146	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABKESI	76.875.000,00	80.188.000,00	16.552.300,00	96.740.300,00	125,84	(19.865.300,00)
68	412014601	- Labkedi	76.875.000,00	80.188.000,00	16.552.300,00	96.740.300,00	125,84	(19.865.300,00)
69	41202	RETRIBUSI JASA USAHA	6.676.751.925,00	6.176.062.250,00	1.251.079.236,00	7.427.141.486,00	111,24	(750.387.561,00)
70	4120201	PEM. KEKAY. DAERAH - PENYEWAAN TANAH & H	3.996.660.000,00	3.566.536.500,00	755.733.736,00	4.322.270.236,00	108,15	(325.610.236,00)
71	412020101	- Pemakaian Rumah yg dikuasai oleh PEMKAB	680.000.000,00	710.035.000,00	68.275.000,00	778.310.000,00	114,46	(98.310.000,00)
72	412020102	- Pemakaian Gedung Sasana Praja	94.500.000,00	64.158.500,00	21.183.500,00	85.342.000,00	90,31	9.158.000,00
73	412020103	- Pemakaian Gedung gelanggang Remaja	2.350.000.000,00	1.850.374.956,00	603.174.086,00	2.453.549.042,00	104,41	(103.549.042,00)
74	412020104	- Pengelolaan Tanah Eks Bengkok	3.000.000,00	10.250.000,00	750.000,00	11.000.000,00	366,67	(8.000.000,00)
75	412020105	- Pemakaian Pesahan						



76	412020106	- Penertinaan dari sewa gedung PKK	3,000,000.00	3,800,000.00	-	-	3,800,000.00	126.67	(800,000.00)
77	412020107	- Sewa Gedung Korpri	25,000,000.00	12,600,000.00	1,800,000.00	-	14,400,000.00	57.60	10,600,000.00
78	412020108	- Pemakaian Aloon-Aloon	219,000,000.00	328,814,750.00	-	-	328,814,750.00	150.14	(109,814,750.00)
79	412020109	- Tempat Reklame	355,000,000.00	325,798,294.00	36,192,150.00	-	361,990,444.00	101.97	(6,990,444.00)
80	412020110	- Pemakaian K ekayaan Daerah/Pertokan	251,160,000.00	240,885,000.00	24,284,000.00	-	265,169,000.00	105.38	(14,000,000.00)
81	412020111	- Pemakaian Panggung Utama Aloon-aloon	11,000,000.00	13,295,000.00	-	-	13,295,000.00	120.86	(2,295,000.00)
82	412020112	- Pemakaian Kantin Gedung Lantai 8	5,000,000.00	6,525,000.00	75,000.00	-	6,600,000.00	132.00	(1,600,000.00)
83	4120202	RET. PEM. KEKAYAAN DAERAH - LABORAT	27,000,000.00	43,157,500.00	15,960,000.00	-	59,117,500.00	218.95	(32,117,500.00)
84	412020201	- Penggunaan Peralatan & Labor. Pemb.	27,000,000.00	43,157,500.00	15,960,000.00	-	59,117,500.00	218.95	(32,117,500.00)
85	4120203	RET. PEM. KEKAYAAN DAERAH - RUANGAN	2,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00
86	412020301	- Penunpukan Material	2,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00
87	4120204	RET. PEM. KEKAY. DAERAH KEND. BERMOTOR	12,500,000.00	9,555,000.00	3,460,000.00	-	13,015,000.00	104.12	(515,000.00)
88	412020401	- Pemakaian Alat-alat Berat	12,500,000.00	9,555,000.00	3,460,000.00	-	13,015,000.00	104.12	(515,000.00)
89	4120205	RET. PASAR GROSIR/PERTOKAN	154,586,000.00	72,913,000.00	750,000.00	-	73,663,000.00	47.65	80,923,000.00
90	412020501	- Perokan/Grosir	143,336,000.00	62,363,000.00	-	-	62,363,000.00	43.51	80,973,000.00
91	412020502	- Perokan di Terminal	11,250,000.00	10,550,000.00	750,000.00	-	11,300,000.00	100.44	(50,000.00)
92	4120215	RETRIBUSI TERMINAL	60,280,000.00	55,816,000.00	4,699,000.00	-	60,515,000.00	100.39	(235,000.00)
93	412021501	- Terminal Selo Aji	38,400,000.00	35,200,000.00	3,200,000.00	-	38,400,000.00	100.00	-
94	412021502	- Terminal Cargo / Ijin Khusus	21,000,000.00	19,736,000.00	1,499,000.00	-	21,235,000.00	101.12	(235,000.00)
95	412021503	- Sub Terminal	880,000.00	880,000.00	-	-	880,000.00	100.00	-
96	4120216	RETRIBUSI TEMPAT KIJUSUS PARKIR	226,002,000.00	183,229,500.00	24,667,500.00	-	207,897,000.00	91.99	18,105,000.00
97	412021601	- Parkir Ek. Tanah Pengabdian	44,748,000.00	41,019,000.00	3,779,000.00	-	44,798,000.00	100.11	(50,000.00)
98	412021602	- Pelayanan Kependudukan	26,250,000.00	23,886,000.00	1,797,000.00	-	25,683,000.00	97.84	567,000.00
99	412021603	- Parkir Pasar Songojo Lamit	112,458,000.00	102,336,500.00	10,221,500.00	-	112,558,000.00	100.09	(100,000.00)
100	412021604	- Parkir Pasar Legi Selatan	13,296,000.00	12,188,000.00	1,158,000.00	-	13,346,000.00	100.38	(50,000.00)
101	412021605	- Parkir Gelanggan Remaja	7,375,000.00	-	4,367,000.00	-	4,367,000.00	59.21	3,008,000.00
102	412021606	- Parkir Kolani Remang	5,375,000.00	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	27.91	3,875,000.00
103	412021607	- Parkir Terminal	6,000,000.00	3,800,000.00	1,000,000.00	-	4,800,000.00	80.00	1,200,000.00
104	412021608	- Parkir COK Bututangkis	5,125,000.00	-	-	-	-	-	5,125,000.00
105	412021609	- Parkir Lapangan Panahan	5,375,000.00	-	845,000.00	-	845,000.00	15.72	4,530,000.00
106	4120217	RET. TEMPAT PENGINAPAN/PESANGG/VILLA	10,302,275.00	6,150,000.00	250,000.00	-	6,600,000.00	64.06	3,702,275.00



107	412021701	- Pemukiman Pesanggrahan Ngebel	10,302,275.00	6,350,000.00	250,000.00	6,600,000.00	64.06	3,702,275.00
108	4120218	RET.PEMERIKS.KES HEWAN SEBELUM DIPOTONG	7,995,000.00	4,755,750.00	-	4,755,750.00	59.48	3,239,250.00
109	412021801	- Jasa Usaha Pemeriks. hewan sebelum dipotong	7,995,000.00	4,755,750.00	-	4,755,750.00	59.48	3,239,250.00
110	4120221	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI ✓	180,348,750.00	189,142,500.00	4,000,000.00	193,142,500.00	107.09	(12,793,750.00)
111	412022101	- Gedung Suro	105,000,000.00	131,756,000.00	-	131,756,000.00	125.48	(26,756,000.00)
112	412022102	- Reog Mini	14,348,750.00	20,994,000.00	-	20,994,000.00	146.31	(6,645,250.00)
113	412022103	- Kolam Renang	61,000,000.00	36,392,500.00	4,000,000.00	40,392,500.00	66.22	20,607,500.00
114	4120222	RETRIBUSI TEMPAT PARIWISATA ✓	1,816,874,900.00	1,916,411,000.00	368,848,000.00	2,285,259,000.00	125.78	(468,384,100.00)
115	412022201	- Wisata Nengheng	140,000,000.00	168,219,000.00	22,224,000.00	190,443,000.00	136.03	(50,443,000.00)
116	412022202	- Wisata Ngebel	1,676,874,900.00	1,748,192,000.00	346,624,000.00	2,094,816,000.00	124.92	(417,941,100.00)
117	4120223	RET. PELAYANAN TEMPAT OLAH RAGA ✓	23,000,000.00	20,487,500.00	5,000,000.00	25,487,500.00	110.82	(2,487,500.00)
118	412022301	- Pemakaian Gedung Badminton/Tennis	7,500,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	66.67	2,500,000.00
119	412022302	- Pemakaian Lapangan Rejeng	15,500,000.00	20,487,500.00	-	20,487,500.00	132.18	(4,987,500.00)
120	4120226	RET. PENJUALAN USAHA DAERAH	106,805,000.00	54,112,000.00	62,825,000.00	116,937,000.00	109.49	(10,132,000.00)
121	412022601	- Penjualan Hasil Pertanian/TPH	27,000,000.00	-	28,125,000.00	28,125,000.00	104.17	(1,125,000.00)
122	412022602	- Penjualan Hasil Kehutanan	-	-	-	-	-	-
123	412022603	- Penjualan Hasil Perkebunan	27,000,000.00	12,500,000.00	14,500,000.00	27,000,000.00	100.00	-
124	412022604	- Penjualan Hasil Perikanan	37,605,000.00	41,612,000.00	5,000,000.00	46,612,000.00	123.95	(9,007,000.00)
125	412022605	- Usaha BIRP/ Pembentukan Padi	15,200,000.00	-	15,200,000.00	15,200,000.00	100.00	-
126	4120230	RET. PENYEDIAAN/PENYEDOTAN KAKUS	52,400,000.00	53,596,000.00	4,886,000.00	58,482,000.00	111.61	(6,082,000.00)
127	412023001	- MCK Pasar	29,650,000.00	31,746,000.00	3,386,000.00	35,132,000.00	118.49	(5,482,000.00)
128	412023002	- MCK Terminal	3,600,000.00	2,700,000.00	-	2,700,000.00	75.00	900,000.00
129	412023003	- MCK Keliling	19,150,000.00	19,150,000.00	1,500,000.00	20,650,000.00	107.83	(1,500,000.00)
130	41203	RETRIBUSI PERUMAHAN TERKENTUTU	703,609,500.00	619,010,585.58	87,014,686.62	706,025,272.20	100.34	(2,415,227.20)
131	4120301	- Jjin Mendirikan Bangunan (DMB)	690,000,000.00	607,932,585.58	85,977,686.62	693,910,272.20	100.57	(3,910,272.20)
132	4120305	- Pembelian Jzin Trayek Kepada Orang Pribadi	13,609,500.00	11,078,000.00	1,037,000.00	12,115,000.00	89.02	1,494,500.00
133	413	HSL. PENG. KEKAYAAN DRH YG DIPISAHKAN	1,041,965,783.60	1,077,953,733.56	-	1,077,953,733.56	103.45	(35,987,949.96)
134	41301	BAGLABA ATS PENYER MODAL PERS.DRH	1,041,965,783.60	1,077,953,733.56	-	1,077,953,733.56	103.45	(35,987,949.96)
135	4130101	- PD. Sari Gunung	-	-	-	-	-	-







169	4141512	- Puskesmas Badegem	1.853,604,879.87	1.831,060,089.00	169,462,463.08	2,000,522,552.08	107.93	(146,917,672.21)
170	4141513	- Puskesmas Jambon	2,088,307,036.74	2,142,562,615.70	186,900,135.75	2,329,462,751.45	111.55	(241,155,714.71)
171	4141514	- Puskesmas Sampung	772,116,648.27	689,744,727.64	63,987,117.84	753,731,845.48	97.62	18,384,802.79
172	4141515	- Puskesmas Kunt	411,298,838.26	354,603,626.63	30,551,381.78	385,155,008.41	93.64	26,143,829.85
173	4141516	- Puskesmas Balong	2,769,414,932.00	2,428,577,194.07	205,453,993.57	2,634,031,187.64	95.11	135,383,744.36
174	4141517	- Puskesmas Stabung	1,761,401,433.66	1,612,041,647.00	141,873,889.32	1,753,915,536.32	99.58	7,485,897.34
175	4141518	- Puskesmas Nalhan	1,406,048,009.67	1,302,369,555.78	99,382,122.61	1,296,049,917.52	92.18	109,998,092.15
176	4141519	- Puskesmas Ngeyan	1,661,198,733.68	1,302,369,555.78	119,571,203.46	1,421,940,759.24	85.60	239,257,974.44
177	4141520	- Puskesmas Ngeyan	4,159,529,844.27	3,726,733,673.09	310,340,019.26	4,037,073,692.35	97.06	122,456,151.92
178	4141521	- Puskesmas Sambit	1,406,703,045.00	1,304,339,896.21	100,685,159.61	1,405,025,055.82	99.88	1,677,989.18
179	4141522	- Puskesmas Wringinom	743,268,132.96	677,067,289.16	57,113,470.80	734,180,759.96	98.78	9,087,373.00
180	4141523	- Puskesmas Sawoo	2,786,121,208.46	2,668,812,877.78	227,649,581.49	2,896,462,459.27	103.96	(110,341,250.81)
181	4141524	- Puskesmas Bondang	325,364,328.00	272,595,430.53	23,654,534.76	296,219,965.29	100.27	29,144,362.71
182	4141525	- Puskesmas Mlarak	1,312,722,306.78	1,210,189,339.17	106,050,782.59	1,316,240,121.76	100.27	(3,517,814.99)
183	4141526	- Puskesmas Jetis	1,710,511,903.41	1,596,634,104.15	136,571,423.47	1,733,205,529.62	101.33	(22,693,626.21)
184	4141527	- Puskesmas Kenghan	1,793,651,229.00	1,551,112,722.05	152,511,189.42	1,683,623,911.47	93.87	110,027,317.53
185	4141528	- Puskesmas Kenghan	513,024,317.22	470,139,763.09	43,093,500.98	513,233,264.07	100.04	(208,946.85)
186	4141529	- Puskesmas Ngehad	993,000,824.37	905,093,035.11	69,688,831.70	974,781,866.81	98.17	18,218,957.56
187	4141530	- Puskesmas Ngehad	1,091,003,020.53	1,001,921,119.52	88,294,187.93	1,090,215,307.45	99.93	787,713.08
188	4141531	- Puskesmas Puduk	566,468,057.70	489,290,547.25	38,006,537.30	527,297,084.55	93.09	39,170,973.15
189	41416	- PENDAPATAN BLUUD	135,000,000,000.00	115,138,882,877.44	12,951,821,645.35	128,090,504,522.79	94.88	6,909,495,477.21
190	4141601	- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUUD	132,244,800,000.00	112,903,574,883.00	12,130,219,016.00	125,033,793,899.00	94.55	7,211,006,101.00
191	4141603	- Pendapatan Hasil Kegiatan BLUUD	565,500,000.00	556,972,800.00	54,989,500.00	611,962,300.00	108.22	(46,462,300.00)
192	4141604	- Pendapatan Lain-lain BLUUD	2,189,700,000.00	1,678,135,194.44	766,613,129.35	2,444,748,323.79	111.65	(255,048,323.79)
193	41418	- LAIN-LAIN PAUD YANG SAH LAINNYA	6,236,606,356.97	2,162,893,212.77	580,762,579.59	2,743,655,792.36	43.99	3,492,950,564.61
194	4141801	- Lain-lain Penerimaan	6,236,606,356.97	2,162,893,212.77	580,762,579.59	2,743,655,792.36	43.99	3,492,950,564.61
195	42	- DANA PERUBAHAN	1,577,430,700,871.00	1,482,721,733,770.00	32,242,692,756.00	1,514,964,426,526.00	96.04	62,466,274,345.00
196	421	- BAGI HASIL PAJAK & HASIL BUKAN PAJAK	127,690,713,871.00	81,996,377,373.00	4,146,200,809.00	86,142,578,182.00	67.46	41,548,135,689.00
197	42101	- BAGI HASIL PAJAK	40,172,761,000.00	27,652,847,900.00	3,227,831,353.00	30,880,679,253.00	76.87	9,292,081,747.00
198	4210101	- Pajak Bumi dan Bangunan/PBB	9,957,646,000.00	6,372,594,500.00	62,193,689.00	6,372,594,500.00	64.00	3,585,051,500.00
199	4210103	- Bagi Hasil PPh, Ps.21, PPh Org, PPhadi Ps.25,29	14,459,193,000.00	8,675,515,800.00	62,193,689.00	8,737,709,489.00	60.43	5,721,483,511.00
200	4210106	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	15,755,922,000.00	12,604,737,600.00	3,165,637,664.00	15,770,375,264.00	100.09	(14,453,264.00)




201	42102	BAGI HSL BUKAN PALAK/SDA	87,517,952,871.00	54,343,529,473.00	918,369,456.00	55,261,898,929.00	63.14	32,256,053,942.00
202	4210202	-Kebunanan	519,305,000.00	311,583,000.00	-	311,583,000.00	60.00	207,722,000.00
203	4210205	-Pertambangan Umum (Royalti)	811,364,000.00	567,954,800.00	-	567,954,800.00	70.00	243,409,200.00
204	4210207	-Pungutan Hasil Perikanan	983,593,000.00	590,155,800.00	-	590,155,800.00	60.00	393,437,200.00
205	4210208	-Mnyak Bumi	84,451,827,664.00	46,901,295,831.00	687,061,930.00	47,588,357,781.00	56.35	36,863,469,883.00
206	4210209	-Gas Bumi	520,665,207.00	5,810,701,442.00	167,391,374.00	5,978,092,816.00	1,148.16	(5,457,427,609.00)
207	4210210	-Panas Bumi	231,198,000.00	161,838,600.00	63,916,132.00	225,754,732.00	97.65	5,443,268.00
208	422	DANA ALOKASI UMUM	1,084,713,444,000.00	1,084,713,444,000.00	3,436,834,000.00	1,088,150,278,000.00	100.32	(3,436,834,000.00)
209	42201	DANA ALOKASI UMUM	1,084,713,444,000.00	1,084,713,444,000.00	-	1,084,713,444,000.00	100.00	-
210	4220101	- Dana Alokasi Umum	1,084,713,444,000.00	1,084,713,444,000.00	-	1,084,713,444,000.00	100.00	-
	4220102	- Dana Alokasi Tambahan	-	-	3,436,834,000.00	3,436,834,000.00	-	-
211	423	DANA ALOKASI KHUSUS	365,026,543,000.00	316,011,912,397.00	24,659,657,947.00	340,671,570,344.00	93.33	24,354,972,656.00
212	42301	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER	74,594,982,000.00	56,396,073,990.00	19,546,576,878.00	75,942,650,868.00	101.81	(1,347,668,868.00)
213	4230101	- DAK Pendidikan	31,608,000,000.00	22,125,604,000.00	8,970,326,614.00	31,095,926,614.00	98.38	512,073,386.00
214	4230102	- DAK Kesehatan & Keluarga Berencana	12,491,777,000.00	12,756,633,790.00	2,323,677,439.00	15,080,311,229.00	220.72	(2,588,534,229.00)
215	4230103	- DAK Pemngasan Bidang Jalan	19,836,990,000.00	13,885,893,000.00	5,395,571,000.00	19,281,464,000.00	97.20	555,526,000.00
216	4230105	- DAK Bidang Perumahan & Permukiman	1,467,648,000.00	1,027,353,600.00	440,294,400.00	1,467,648,000.00	100.00	-
217	4230106	- DAK Bidang Sanitasi	3,291,452,000.00	2,304,016,400.00	987,435,600.00	3,291,452,000.00	100.00	-
218	4230107	- DAK Kelautan dan Perikanan	705,729,000.00	661,207,000.00	-	661,207,000.00	93.69	44,522,000.00
219	4230109	- DAK Pertanian	5,193,386,000.00	3,635,370,200.00	1,429,271,825.00	5,064,642,025.00	97.52	128,743,975.00
220	42302	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN	22,768,911,000.00	16,118,467,800.00	4,689,331,069.00	20,807,798,869.00	91.39	1,961,112,131.00
221	4230201	- DAK Bidang Air Minum	2,682,326,000.00	1,877,628,200.00	742,319,315.00	2,619,947,515.00	97.67	62,378,485.00
222	4230202	- DAK Bidang Pasar	3,969,838,000.00	2,778,886,600.00	700,042,400.00	3,479,329,000.00	87.64	490,509,000.00
223	4230203	- DAK Bidang Irigas (Prioritas Daerah)	9,155,875,000.00	6,409,112,500.00	2,162,008,152.00	8,571,120,652.00	93.61	584,754,348.00
224	4230205	- DAK Bidang Kesehatan & KB	4,847,915,000.00	3,393,540,500.00	642,551,202.00	4,036,091,702.00	83.25	811,823,298.00
225	4230206	- DAK Bidang sanitasi	1,500,000,000.00	1,050,000,000.00	442,010,000.00	1,492,010,000.00	99.47	7,990,000.00
226	4230208	- DAK Bidang Lingkungan Hidup	612,957,000.00	609,300,000.00	-	609,300,000.00	99.40	3,657,000.00
227	42303	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	267,662,650,000.00	243,497,370,607.00	423,750,000.00	243,921,120,607.00	91.13	23,741,529,393.00
228	4230301	- Bantuan Op. Penyelenggaraan PAUD	12,677,400,000.00	12,675,541,919.00	-	12,675,541,919.00	99.99	1,838,081.00
229	4230302	- Tunjangan Profesi Guru	216,671,877,000.00	200,625,199,000.00	-	200,625,199,000.00	92.57	16,093,579,000.00
230	4230303	- Tambahan Penghasilan Guru	1,372,150,000.00	-	-	-	-	1,372,150,000.00
231	4230304	- Bantuan Operasional Kesehatan	27,278,290,000.00	24,820,371,560.00	-	24,820,371,560.00	90.99	2,457,918,440.00







260	4350105	- Ban. Kesehatan Perawat Puskesmas	3.201.600.000,00	3.201.600.000,00	-	3.201.600.000,00	100,00	-
261	4350106	- Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	164.486.500,00	164.486.500,00	-	164.486.500,00	100,00	-
262	4350107	- Ban. Kesehatan Dr. Puskesmas Rawal Inap Standard	90.000.000,00	90.000.000,00	-	90.000.000,00	100,00	-
263	4350108	- Ban. Kesehatan Pengembangan Tanah Poyandru	225.000.000,00	225.000.000,00	-	225.000.000,00	100,00	-
264	4350109	- Pendampingan Poskestren slm 10 bln	121.029.000,00	121.029.000,00	-	121.029.000,00	100,00	-
265	4350110	- Pemenuhan Iuran JKN untuk perawat Puskesmas	160.080.000,00	160.080.000,00	-	160.080.000,00	100,00	-
266	4350111	- Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim	50.000.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00	100,00	-
267	4350112	- Honor Guru Non PNS Jenjang Pend. TK 3 Orang	36.000.000,00	36.000.000,00	-	36.000.000,00	100,00	-
268	4350113	- Pemenuhan Iuran JKN utk Dokter Puskesmas Rawal Ina	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	100,00	-
269	4350115	- Honor Guru Non PNS Jenjang pend. SD 6 Orang	72.000.000,00	72.000.000,00	-	72.000.000,00	100,00	-
270	4350116	- Honor Guru Non PNS Jenjang Pend. SMP 11 Orang	132.000.000,00	132.000.000,00	-	132.000.000,00	100,00	-
271	4350117	- Kunjungan Konseling Bidang & Perawat puskesmas	1.291.680.000,00	1.291.680.000,00	-	1.291.680.000,00	100,00	-
272	4350118	- Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TM	150.000.000,00	150.000.000,00	-	150.000.000,00	100,00	-
273	4350119	- Bantuan Jalin Matra	50.000.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00	100,00	-
274	436	PENDAPATAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-
275	43601	PENDAPATAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-
276	4360101	- Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL			2.352.685.773.722,98	2.217.533.162.263,16	115.670.394.483,68	2.333.203.556.746,84	99,17	19.482.216,976,14


  
 Sekretaris Daerah  
 Kabupaten Ponorogo  
 Jawa Timur  
 18 MAR 2021  
 Dr. Drs. AGUS PRAMONO, MM  
 NIP. 19700111 198903 1 002



**Lampiran 9**  
**Data Realisasi Pendapatan Asli**  
**Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2020**

Pemerintah Kabupaten Ponorogo  
 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  
 Jl. Aloon-Aloon Utara No. 09 Telepon / Fax (0352) 481612 Kode Pos 63413  
 Website http://dppkad.ponorogo.go.id email dppkadponorogo@gmail.com  
**PONOROGO**

Laporan Realisasi Pendapatan Daerah  
 Periode Bulan : December 2020

NO	KODE	NAMA REKENING PENDAPATAN	TARGET	REALISASI				%	SISA
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
1	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	266,465,788,651.52	273,438,734,188.01	29,892,281,260.26	303,331,015,448.27	113.83	(36,865,226,796.75)	
2	411	PAJAK DAERAH	78,644,045,000.00	83,312,046,343.31	7,112,416,129.30	90,424,462,672.61	114.98	(11,780,417,672.61)	
3	41101	PAJAK HOTEL	449,123,000.00	655,666,078.00	106,468,182.00	762,134,260.00	169.69	(313,009,260.00)	
4	4110109	- Hotel Melati Satu	413,623,000.00	615,938,378.00	102,123,182.00	718,061,560.00	172.77	(302,436,560.00)	
5	4110112	- Losmen / Rumah Penginapan	33,500,000.00	39,727,500.00	4,345,000.00	44,072,500.00	131.56	(10,572,500.00)	
6	41102	PAJAK RESTORAN	2,906,800,000.00	3,686,766,941.41	1,232,735,777.30	4,919,502,718.71	169.24	(2,012,702,718.71)	
7	4110201	- Restoran	525,000,000.00	703,363,390.00	68,327,380.00	771,690,770.00	146.99	(246,690,770.00)	
8	4110205	- Penyajian	2,356,800,000.00	2,947,119,151.41	1,161,225,197.30	4,108,344,348.71	174.32	(1,751,544,348.71)	
9	4110206	- Warung	25,000,000.00	36,284,400.00	3,183,200.00	39,467,600.00	157.87	(14,467,600.00)	
10	41103	PAJAK Hiburan	485,000,000.00	504,388,379.00	13,189,701.00	517,578,080.00	106.72	(32,578,080.00)	
11	4110301	- Bioskop	295,000,000.00	295,420,002.00	-	295,420,002.00	100.14	(420,002.00)	
12	4110307	- Karaoke	110,000,000.00	107,945,909.00	7,902,000.00	115,847,909.00	105.32	(5,847,909.00)	
13	4110323	- Pajak Hiburan Insidentil	80,000,000.00	101,022,468.00	5,287,701.00	106,310,169.00	132.89	(26,310,169.00)	
14	41104	PAJAK REKLAME	1,194,300,000.00	1,161,041,290.00	76,714,463.00	1,237,755,753.00	103.64	(43,455,753.00)	
15	4110401	- Papan Nama / Billboard	1,042,800,000.00	1,001,900,941.00	50,285,963.00	1,052,186,904.00	100.90	(9,386,904.00)	
16	4110402	- Umbuliz, Spanduk, Balho dan Film	151,500,000.00	159,140,349.00	26,428,500.00	185,568,849.00	122.49	(34,068,849.00)	
17	41105	PAJAK PENBERANGKALAN	25,802,000,000.00	24,273,832,199.00	2,083,172,436.00	26,357,004,635.00	102.15	(555,004,635.00)	
18	4110501	- Pencetakan faldan Pelanggan PLN	25,802,000,000.00	24,273,832,199.00	2,083,172,436.00	26,357,004,635.00	102.15	(555,004,635.00)	
19	41106	PAJAK MINERAL, BUKAN LOGAM DAN BATUAN	382,000,000.00	482,778,150.00	67,417,210.00	550,195,360.00	144.03	(168,195,360.00)	
20	4110604	- Batu Kapur	-	-	-	-	-	-	
21	4110606	- Batu Kalsi / Andesit / Pasir	382,000,000.00	482,778,150.00	67,417,210.00	550,195,360.00	144.03	(168,195,360.00)	
22	41107	PAJAK PARKIR	182,800,000.00	162,154,200.00	13,286,400.00	175,440,600.00	95.97	7,339,400.00	



23	4110201	- Parkir	182.800,000.00	162.154.200.00	13.286.400.00	175.440.600.00	95.97	7.399.400.00
24	41108	Pajak Air Tanah	149.270,000.00	148.253.302.00	24.141.101.00	172.394.403.00	115.49	(23.124.403.00)
25	4110801	- Pajak Air Tanah	149.270,000.00	148.253.302.00	24.141.101.00	172.394.403.00	115.49	(23.124.403.00)
26	41110	PAJAK LINGKUNGAN						
27	4111001	- Pajak Lingkungan						
28	41111	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)	36.020,000,000.00	35.989.810.329.00	152.006.438.00	36.141.816.767.00	100.34	(121.816.767.00)
29	41111.02	- PBB Sektor Pedesaan	36.020,000,000.00	35.989.810.329.00	152.006.438.00	36.141.816.767.00	100.34	(121.816.767.00)
30	41112	PAJAK BEA PER HAK ATAS TNH & BANGUNAN	11.072.750,000.00	16.247.355.674.00	3.343.284.421.00	19.590.640,095.00	176.93	(8.517.890,095.00)
31	411201	- BPHTB	11.072.750,000.00	16.247.355.674.00	3.343.284.421.00	19.590.640,095.00	176.93	(8.517.890,095.00)
32	412	RETRIBUSI DAERAH	12.221.209,035.50	9.279.695.185.00	4.439.993,003.00	13.719.688.188.00	112.26	(1.498.679.152.50)
33	41201	RETRIBUSI JASA UMUM	5.264.210,725.00	5.405.696,975.00	878.813,215.00	6.284,510,190.00	119.38	(1.020,299,465.00)
34	4120107	RET. PELAYANAN SAMPAH/KEBERSIHAN	290.000,000.00	234.743.500.00	35.752.500.00	270.496,000.00	93.27	19.504,000.00
35	412010701	- Rumah Tangga/Perkantoran,dll	205.000,000.00	155.306,000.00	26.072,500.00	181,378,500.00	88.48	23,621,500.00
36	412010703	- Kebersihan Paser	85.000,000.00	79.437,500.00	9.680,000.00	89,117,500.00	104.84	(4.117,500.00)
37	4120118	RET. SEWA TEMPAT PEMAKAMAN/PENGABUAN MAY	3.031.875.00	4.275,000.00	1.710,000.00	5.985,000.00	197.40	(2.953,125.00)
38	412011801	- Makam Kristen	3.031.875.00	4.275,000.00	1.710,000.00	5.985,000.00	197.40	(2.953,125.00)
39	4120119	RET. PARKIR DITEPI JALAN UMUM	725.000,000.00	501.981,000.00	94.917,000.00	596.898,000.00	82.33	128.102,000.00
40	412011901	- Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000,000.00	474.481,000.00	94.917,000.00	569.398,000.00	81.34	130,602,000.00
41	412011902	- Parkir Insidental	25.000,000.00	27.500,000.00		27,500,000.00	110.00	(2.500,000.00)
42	4120120	RETRIBUSI PASAR - PELATARAN	521.301,000.00	752.214,100.00	66.134,000.00	818,348,100.00	156.98	(297,047,100.00)
43	412012001	- Pelataran	521.301,000.00	752.214,100.00	66.134,000.00	818,348,100.00	156.98	(297,047,100.00)
44	4120121	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - LOS	823.300,000.00	1.109.312,825.00	94.076,250.00	1.203.389,075.00	146.17	(380,089,075.00)
45	412012101	- Los Paser	823.300,000.00	1.109.312,825.00	94.076,250.00	1.203.389,075.00	146.17	(380,089,075.00)
46	4120122	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - KIOS	527.589,800.00	530.834,750.00	116.418,325.00	647.253,075.00	122.68	(119,663,775.00)
47	412012201	- Kios Paser	527.589,800.00	530.834,750.00	116.418,325.00	647.253,075.00	122.68	(119,663,775.00)
48	4120125	RET. PKB - MOBIL, PENUNJANG-MINIBUS	4.196,550.00	5.680,500.00	363,500.00	6.044,000.00	144.02	(1.847,450.00)
49	412012501	- PKB Mobil Penumpang - Minibus	4.196,550.00	5.680,500.00	363,500.00	6.044,000.00	144.02	(1.847,450.00)



50	4120126	RET. PKB - MOBIL BUS - MICROBUS	37.038.170.00	66.883.700.00	6.662.000.00	73.545.700.00	198.57	(36.507.530.00)
51	412012601	- PKB Microbus	37.038.170.00	66.883.700.00	6.662.000.00	73.545.700.00	198.57	(36.507.530.00)
52	4120127	RET. PKB - MOBIL BUS - BUS	10.168.830.00	27.322.800.00	4.937.000.00	32.259.800.00	317.24	(22.090.970.00)
53	412012701	- PKB Mobil Bus	10.168.830.00	27.322.800.00	4.937.000.00	32.259.800.00	317.24	(22.090.970.00)
54	4120128	RETRIBUSI PKB - PICK UP	903.197.500.00	1.126.560.800.00	141.753.000.00	1.262.313.800.00	139.76	(359.116.300.00)
55	412012801	- PKB Pick Up	903.197.500.00	1.126.560.800.00	141.753.000.00	1.262.313.800.00	139.76	(359.116.300.00)
56	4120129	RETRIBUSI PKB - LIGHT TRUCK	572.450.000.00	440.254.000.00	62.235.600.00	502.489.600.00	87.78	69.960.400.00
57	412012901	- PKB Light Truck	572.450.000.00	440.254.000.00	62.235.600.00	502.489.600.00	87.78	69.960.400.00
58	4120130	RETRIBUSI PKB - TRUCK	7.537.000.00	12.744.500.00	604.400.00	13.348.900.00	177.11	(5.811.900.00)
59	412013001	- PKB Truck/Tronton	7.537.000.00	12.744.500.00	604.400.00	13.348.900.00	177.11	(5.811.900.00)
60	4120134	RET. PEMERIK. ALAT PEMADAM KEBAKARAN	4.400.000.00	4.500.000.00	-	4.500.000.00	102.27	(100.000.00)
61	412013401	- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4.400.000.00	4.500.000.00	-	4.500.000.00	102.27	(100.000.00)
62	4120144	PEMANFAATAN RUANG LUTK MENARA TELEKOMUNI	759.000.000.00	464.316.000.00	237.114.640.00	701.430.640.00	93.52	48.569.360.00
63	412014401	- Pemakaian Ruang Utk menara Telekomunikasi	759.000.000.00	464.316.000.00	237.114.640.00	701.430.640.00	93.52	48.569.360.00
64	4120146	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABKESDA	85.000.000.00	130.073.500.00	16.135.000.00	146.208.500.00	172.01	(61.208.500.00)
65	412014601	- Labkesda	85.000.000.00	130.073.500.00	16.135.000.00	146.208.500.00	172.01	(61.208.500.00)
66	41202	RETRIBUSI JASA USAHA	6.143.188.710.50	3.462.607.260.00	3.453.982.988.00	6.916.590.248.00	112.59	(773.401.537.50)
67	4120201	PEM. KEKAY. DAERAH - PENYEWAAN TANAH & BAW	3.765.969.486.00	918.387.260.00	3.070.450.032.00	3.988.837.292.00	105.92	(222.867.806.00)
68	412020102	- Pemakaian Gedung Sasana Praja	340.000.000.00	278.782.500.00	55.500.000.00	334.282.500.00	98.32	5.717.500.00
69	412020103	- Pemakaian Gedung gelanggang Remaja	55.000.000.00	49.111.000.00	49.111.000.00	49.111.000.00	89.29	5.889.000.00
70	412020104	- Pengelolaan Tanah Eks Bengkok	2.673.519.161.00	58.400.000.00	2.922.244.432.00	2.980.644.432.00	111.49	(307.123.271.00)
71	412020105	- Pemakaian Pasakan	3.000.000.00	950.000.00	-	950.000.00	31.67	2.050.000.00
72	412020106	- Penerimaan dari sewa gedung PKK	1.600.000.00	1.600.000.00	-	1.600.000.00	-	(1.600.000.00)
73	412020107	- Sewa Gedung K.ortri	12.500.000.00	3.600.000.00	-	3.600.000.00	28.80	8.900.000.00
74	412020109	- Tempat Reklame	424.000.000.00	300.577.260.00	56.531.600.00	356.908.860.00	84.18	67.091.140.00
75	412020110	- Pemakaian Kekeyan Daerah/Perkotaan	250.450.325.00	229.086.500.00	32.304.000.00	261.390.500.00	104.37	(10.940.175.00)
76	412020112	- Pemakaian Kantin Gedung Lantai 8	7.500.000.00	5.280.000.00	3.370.000.00	10.850.000.00	144.67	(3.350.000.00)
77	4120202	RET. PEM. KEKAYAAN DAERAH - LABORAT	32.000.000.00	14.132.500.00	18.195.000.00	32.327.500.00	101.02	(327.500.00)
78	412020201	- Penggunaan Perlatan & Labor. Pemb.	32.000.000.00	14.132.500.00	18.195.000.00	32.327.500.00	101.02	(327.500.00)
79	4120203	RET. PEM. KEKAYAAN DAERAH - RUANGAN	2.000.000.00	-	-	-	-	2.000.000.00





112	4120223	RET. PELAYANAN TEMPAT OLAH RAGA	30.500.000,00	49.057.500,00	7.640.000,00	56.697.500,00	112,27	(6.197.500,00)
113	412022301	- Pemakaian Gedung Buitang Pakis	25.000.000,00	44.670.000,00	7.640.000,00	52.310.000,00	209,24	(27.310.000,00)
114	412022302	- Pemakaian Padangkan Keyong	15.500.000,00	4.387.500,00	-	4.387.500,00	28,31	11.112.500,00
115	412022303	- Pemakaian Lapangan Tennis	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00
116	4120226	RET. PENJUALAN USAHA DAERAH	82.512.224,50	76.848.000,00	46.432.000,00	123.280.000,00	149,41	(40.767.775,50)
117	412022601	- Penjualan Hasil Perikanan/TPH	20.250.000,00	28.125.000,00	-	28.125.000,00	138,89	(7.875.000,00)
118	412022603	- Penjualan Hasil Perkebunan	20.250.000,00	-	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00	-
119	412022604	- Penjualan Hasil Perikanan	28.203.750,00	48.723.000,00	12.772.000,00	61.095.000,00	216,62	(32.891.250,00)
120	412022605	- Usaha BIPPP/ Pembelian Padri	13.808.474,50	-	13.810.000,00	13.810.000,00	100,01	(1.525,50)
121	4120230	RET. PENYEDIAAN/PENYEDOTAN KAKUS	54.100.000,00	48.262.000,00	6.560.000,00	54.612.000,00	100,95	(512.000,00)
122	412023001	- MCK Pasur	40.000.000,00	37.000.000,00	3.500.000,00	40.500.000,00	101,25	(500.000,00)
123	412023003	- MCK Keliling	14.100.000,00	11.262.000,00	2.850.000,00	14.112.000,00	100,09	(100.000,00)
124	41203	RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU	813.809.600,00	470.158.950,00	47.296.800,00	517.455.750,00	63,58	296.353.850,00
125	4120301	- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	800.000.000,00	462.837.950,00	46.031.800,00	508.869.750,00	63,61	291.130.250,00
126	4120305	- Pemberian Izin Trayek Korpada Orang Pribadi	13.809.600,00	7.321.000,00	1.265.000,00	8.586.000,00	62,17	5.223.600,00
127	413	HSL. PENGG. KEKAYAAN DRH YG DIPISAHKAN	1.041.966.000,00	1.137.262.727,20	-	1.137.262.727,20	109,15	(95.296.727,20)
128	41301	BAGLABA ATIS PENYTER MODAL PERS.DRH	1.041.966.000,00	1.137.262.727,20	-	1.137.262.727,20	109,15	(95.296.727,20)
129	4130103	- Bagian Laba pada DPR Jatin	3.164.000,00	-	-	-	-	3.164.000,00
130	4130104	- Bagian Laba pada PT Bank Jatim	1.038.802.000,00	1.137.262.727,20	-	1.137.262.727,20	109,48	(98.460.727,20)
131	414	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	174.558.568.616,02	179.650.961.732,50	18.399.772.127,96	198.050.733.860,46	113,46	(23.492.165.244,44)
132	41401	HASIL. PENJ. ASET DRH YG. TDK. DIPISAHKAN	160.000.000,00	244.689.300,00	800.000,00	245.489.300,00	153,43	(85.489.300,00)
133	4140105	- Penj Kendaraan Dirnas Roda Dua	75.000.000,00	148.976.000,00	-	148.976.000,00	198,63	(73.976.000,00)
134	4140106	- Penj Kendaraan Dirnas Roda Empat	-	14.200.000,00	-	14.200.000,00	-	(14.200.000,00)
135	4140107	- Penj Drum Bekas	30.000.000,00	32.402.000,00	-	32.402.000,00	108,01	(2.402.000,00)
136	4140108	- Penj Hasil Penebangan Pohon Dalam Kota	20.000.000,00	20.011.300,00	-	20.011.300,00	100,06	(11.300,00)
137	4140109	- Penj Hasil Penebangan Pohon Luar Kota	35.000.000,00	29.100.000,00	800.000,00	29.900.000,00	85,43	5.100.000,00
138	41402	PENERIMAAN JASA GIRO	1.500.000.000,00	1.343.005.605,92	166.413.094,03	1.509.418.699,95	100,63	(9.418.699,95)
139	4140201	- Jasa Giro Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.343.005.605,92	166.413.094,03	1.509.418.699,95	100,63	(9.418.699,95)
140	41403	PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO	3.500.000.000,00	3.893.312.339,97	636.577.108,39	4.529.889.468,36	129,43	(1.029.889.468,36)
141	4140301	- Rekening Deposito Pada Bank JATIM	2.500.000.000,00	2.751.678.081,89	472.602.739,71	3.224.280.821,60	140,19	(924.280.821,60)
142	4140302	- Rekening Deposito pada Bank BNI	350.000.000,00	344.317.596,00	14.385.048,00	358.702.644,00	102,49	(8.702.644,00)
143	4140303	- Bunga Deposito pada Bank BRI	600.000.000,00	546.013.568,00	120.821.892,00	666.835.460,00	111,14	(66.835.460,00)



144	4140304	- Rekening Deposito pada Bank Mandiri	230.000.000,00	231.303.114,08	28.767.428,68	280.070.542,76	112,03	(30.070.542,76)
145	41410	PENDIATAN DARI PENGEMB. DANA BERGULIR	-	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-	(19.500.000,00)
146	4141001	- Dana Bergulir Kecamatan Paingan	-	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-	(19.500.000,00)
147	4141002	- Dana Bergulir Dinas PERDAGKUM	-	-	-	-	-	-
148	41415	PENDAPATAN BLUD DI PUSKESMAS	46.068.538.616,02	38.157.567.976,39	6.734.686.985,97	44.892.254.912,36	97,45	1.176.303.703,66
149	4141501	- Puskesmas Ponorego Utara	1.400.983.374,72	1.274.750.023,17	265.221.342,09	1.539.971.365,26	109,92	(138.987.990,54)
150	4141502	- Puskesmas Ponorego Selatan	1.224.311.520,50	1.071.335.229,83	223.850.184,00	1.297.194.413,83	105,95	(72.882.893,33)
151	4141503	- Puskesmas Siman	818.813.236,25	662.076.900,93	141.619.502,11	803.696.403,04	98,15	153.116.833,21
152	4141504	- Puskesmas Komowijayan	604.822.030,15	586.311.773,39	167.624.914,32	753.936.687,71	124,65	(149.114.657,56)
153	4141505	- Puskesmas Jemangan	2.318.138.364,07	1.714.301.049,90	281.312.330,93	1.995.613.380,83	86,09	(322.544.983,24)
154	4141506	- Puskesmas Selore	657.796.850,00	568.326.161,36	129.471.714,58	697.797.875,94	106,08	(40.001.025,94)
155	4141507	- Puskesmas Babudan	1.225.949.278,94	1.031.246.983,18	219.504.885,86	1.250.751.869,04	102,02	(24.802.590,10)
156	4141508	- Puskesmas Sukosari	655.523.887,68	535.762.862,64	140.956.626,98	676.719.489,62	103,23	(21.195.601,94)
157	4141509	- Puskesmas Sukorejo	1.666.892.666,54	1.508.523.042,77	344.638.821,39	1.853.161.864,16	111,17	(186.269.197,62)
158	4141510	- Puskesmas Kaurman	2.423.982.362,00	1.962.573.266,99	259.452.428,22	2.222.025.695,21	91,67	201.956.666,79
159	4141511	- Puskesmas Ngranu	981.738.489,00	730.975.101,35	97.757.745,01	828.732.846,36	84,41	153.003.642,64
160	4141512	- Puskesmas Badegan	2.112.692.979,00	1.851.605.633,79	272.225.483,68	2.123.831.117,47	100,53	(11.138.138,47)
161	4141513	- Puskesmas Sambon	2.350.548.877,73	1.939.433.560,01	344.306.633,47	2.283.740.193,48	97,16	66.808.684,25
162	4141514	- Puskesmas Sampung	883.232.422,54	745.251.093,21	156.931.699,48	902.182.792,69	102,06	(18.250.370,15)
163	4141515	- Puskesmas Kuntit	455.778.510,91	380.627.412,55	378.561.475,66	2.702.154.801,63	92,27	(16.319.796,07)
164	4141516	- Puskesmas Balong	2.928.574.501,28	2.323.593.325,97	378.561.475,66	2.702.154.801,63	92,27	(16.319.796,07)
165	4141517	- Puskesmas Stahung	1.839.554.105,70	1.553.439.121,33	238.699.338,74	1.792.138.460,07	97,42	47.415.645,63
166	4141518	- Puskesmas Nalun	1.275.047.035,00	999.086.442,12	160.988.021,97	1.160.074.464,09	90,98	114.972.570,91
167	4141519	- Puskesmas Bunggul	1.878.639.182,98	1.581.444.806,89	504.825.709,90	1.389.425.003,76	97,89	39.681.255,96
168	4141520	- Puskesmas Ngranu	4.176.384.268,42	3.389.409.293,86	1.633.563.202,80	1.295.771.681,53	93,69	(87.218.681,47)
169	4141521	- Puskesmas Sambit	1.382.990.363,00	1.132.208.478,73	147.206.197,74	1.284.414.676,47	107,43	(60.823.358,40)
170	4141522	- Puskesmas Wringinanom	818.126.632,28	731.743.792,94	405.809.653,43	2.908.863.520,56	95,57	(134.818.275,44)
171	4141523	- Puskesmas Sawoo	3.043.681.796,00	2.503.053.867,13	62.429.814,15	338.371.858,60	102,95	(9.706.245,52)
172	4141524	- Puskesmas Bondarung	328.665.613,08	275.942.044,45	228.419.964,40	1.439.374.582,95	99,93	(1.057.991,45)
173	4141525	- Puskesmas Mlarak	1.440.427.174,40	1.210.954.618,55	246.408.463,88	1.694.090.933,23	96,37	180.570.652,61
174	4141526	- Puskesmas Jetis	1.874.661.585,84	1.442.682.469,35	225.421.245,02	1.866.719.818,99	93,06	139.144.807,37
175	4141527	- Puskesmas Pulung	2.005.864.626,36	1.641.298.573,97	110.048.448,69	565.716.596,82	101,98	(110.957.407,82)
176	4141528	- Puskesmas Kesugihan	554.759.189,00	455.668.148,13	167.368.066,15	945.671.576,06	98,10	18.340.045,09
177	4141529	- Puskesmas Sooko	964.011.621,15	778.303.509,91	184.354.735,76	1.179.768.972,04	95,39	57.070.229,46
178	4141530	- Puskesmas Ngebel	1.236.839.201,50	931.033.097,19	108.999.321,00	540.032.418,19	100,30	(1.623.548,19)
179	4141531	- Puskesmas Puduk	538.406.870,00	431.033.097,19	-	-	-	-
180	41416	PENDAPATAN BLUD	119.830.010.000,00	135.061.351.608,61	10.625.480.039,57	145.686.831.648,18	121,58	(25.856.821.648,18)
181	4141601	- Pendapatan/ Jasa Layanan Umum BLUD	117.343.075.000,00	132.566.421.934,00	10.351.889.278,00	142.918.311.212,00	121,80	(25.575.236.212,00)



182	4141603	- Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	168.085.000,00	438.174.660,00	129.471.340,00	567.646.000,00	337,71	(399.561.000,00)
183	4141604	- Pendapatan Lain-lain BLUD	2.318.830.000,00	2.056.755.014,61	144.119.421,57	2.200.874.436,18	94,91	117.975.563,82
184	41418	LAIN-LAIN PAD YANGLAH SARILARNYA	3.500.000.000,00	931.537.459,61	235.814.900,00	1.167.352.359,61	33,35	2.332.647.640,39
185	4141801	- Lain-lain Pemerintahan	3.500.000.000,00	931.537.459,61	235.814.900,00	1.167.352.359,61	33,35	2.332.647.640,39
186	42	DANA PERKEMBANGAN	1.405.997.276,125,00	1.319.637.860.683,00	7.278.205.174,00	1.336.916.065.857,00	94,38	79.081.210.268,00
187	421	BAGI HASIL PAJAK & HASIL BUKAN PAJAK	84.605.558.125,00	94.002.382.280,00	-	94.002.382.280,00	111,11	(9.396.824.155,00)
188	42101	BAGI HASIL PAJAK	51.129.211.176,00	48.486.593.689,00	-	48.486.593.689,00	94,83	2.642.617.487,00
189	4210101	- Pajak Bumi dan Bangunan/PBB	10.193.839.239,00	8.686.235.851,00	-	8.686.235.851,00	85,21	1.507.603.388,00
190	4210103	- Bagi Hasil PPh.Ps.21, PPh Org.Pribadi Ps.25.29	21.600.621.937,00	21.546.079.247,00	-	21.546.079.247,00	99,75	54.442.690,00
191	4210106	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	19.334.770.000,00	18.254.278.591,00	-	18.254.278.591,00	94,41	1.080.491.409,00
192	42102	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SDA	33.476.326.949,00	45.515.788.591,00	-	45.515.788.591,00	135,96	(12.039.461.642,00)
193	4210202	- Sumber Daya Hutan	755.258.950,00	436.171.177,00	-	436.171.177,00	57,75	319.087.773,00
194	4210205	- Pertambangan Umum & Royalti	724.209.045,00	857.085.532,00	-	857.085.532,00	118,35	(132.876.487,00)
195	4210207	- Pungutan Hasil Perikanan	1.588.988.903,00	788.276.289,00	-	788.276.289,00	49,61	800.712.614,00
196	4210208	- Minyak Bumi	28.155.904.397,00	37.621.694.202,00	-	37.621.694.202,00	133,62	(9.465.789.805,00)
197	4210209	- Gas Bumi	1.908.901.980,00	5.564.483.691,00	-	5.564.483.691,00	291,50	(3.655.581.711,00)
198	4210210	- Panas Bumi	343.063.674,00	248.077.700,00	-	248.077.700,00	72,31	94.985.974,00
199	422	DANA ALOKASI UMUM	1.001.863.677.000,00	914.246.972.801,00	-	914.246.972.801,00	91,25	87.616.704.199,00
200	42201	DANA ALOKASI UMUM	1.001.863.677.000,00	914.246.972.801,00	-	914.246.972.801,00	91,25	87.616.704.199,00
201	4220101	- Dana Alokasi Umum	983.169.673.000,00	827.046.172.801,00	-	827.046.172.801,00	84,12	156.123.500.199,00
202	4220102	- Dana Alokasi Tambahan	18.694.004.000,00	87.200.800.000,00	-	87.200.800.000,00	466,46	(68.506.796.000,00)
203	423	DANA ALOKASI KHUSUS	319.528.041.000,00	311.388.505.602,00	7.278.205.174,00	318.666.710.776,00	99,73	861.330.224,00
204	42301	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER	51.576.844.000,00	46.765.542.438,00	-	46.765.542.438,00	90,67	4.813.301.562,00
205	4230101	- DAK Pendidikan	23.727.773.000,00	23.126.731.650,00	-	23.126.731.650,00	97,47	601.041.350,00
206	4230102	- DAK Kesehatan & Keluarga Berencana	25.668.424.000,00	21.869.810.788,00	-	21.869.810.788,00	85,20	3.798.613.212,00
207	4230103	- DAK Pengusutan Bidang Jalan	-	-	-	-	-	-
208	4230105	- DAK Bidang Pemukiman & Perumahan	1.767.000.000,00	1.767.000.000,00	-	1.767.000.000,00	100,00	-
209	4230109	- DAK Sanitasi	413.647.000,00	-	-	-	-	413.647.000,00
210	42302	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN	20.259.583.000,00	17.611.144.755,00	-	17.611.144.755,00	86,93	2.648.437.245,00
211	4230201	- DAK Bidang Air Minum	862.147.000,00	671.702.000,00	-	671.702.000,00	77,91	190.445.000,00
212	4230202	- DAK Bidang Pasar	-	-	-	-	-	-



213	4230203	- DAK Bidang Irigasi (Prioritas Daerah)	9.720.629.000,00	7.565.926.000,00	-	2.565.926.000,00	77,83	2.154.693.000,00
214	4230205	- DAK Bidang Kesehatan & KB	7.819.520.000,00	7.345.599.255,00	-	7.345.599.255,00	93,94	473.920.745,00
215	4230206	- DAK Bidang sains/teknologi	387.500.000,00	634.047.000,00	-	634.047.000,00	163,63	(246.547.000,00)
216	4230209	- DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	43.835.000,00	41.435.500,00	-	41.435.500,00	94,53	2.399.500,00
217	4230210	- DAK Bidang Pertanian	1.425.951.000,00	1.352.425.000,00	-	1.352.425.000,00	94,84	73.526.000,00
218	42303	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	247.691.615.000,00	247.013.818.409,00	7.278.205.174,00	254.292.023.583,00	102,66	(6.600.408.583,00)
219	4230301	- Bantuan Op. Penyelenggaraan PAUD	13.135.800.000,00	13.091.864.953,00	-	13.091.864.953,00	99,67	43.935.047,00
220	4230302	- Tunjangan Profesi Guru	191.061.665.000,00	191.061.665.000,00	-	191.061.665.000,00	100,00	(17.650.000,00)
221	4230303	- Tunjangan Penghasilan Guru	17.650.000,00	17.650.000,00	-	17.650.000,00	122,03	(7.230.080.174,00)
222	4230304	- Bantuan Operasional Kesehatan	32.817.668.000,00	32.769.543.000,00	7.278.205.174,00	40.047.748.174,00	122,03	-
223	4230305	- Tunjangan Khusus Guru	3.055.080.000,00	2.993.857.749,00	-	2.993.857.749,00	98,00	61.222.251,00
224	4230306	- Bantuan Fasilitasi Administrasi Kependudukan	6.195.292.000,00	5.680.601.007,00	-	5.680.601.007,00	91,69	514.690.993,00
225	4230307	- Bantuan Operasional KB	935.100.000,00	909.086.200,00	-	909.086.200,00	97,22	26.013.800,00
226	4230308	- BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan	491.010.000,00	489.550.500,00	-	489.550.500,00	99,70	1.459.500,00
227	4230309	- Dana Peningkatan Kapasitas Kopertis & UKM	547.065.656.388,00	602.180.658.299,00	36.862.506.400,00	639.049.164.699,00	116,81	(91.983.508.311,00)
228	43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	71.458.400.000,00	47.220.880.000,00	30.416.160.000,00	78.337.040.000,00	109,63	(6.878.640.000,00)
229	431	PENDAPATAN HIBAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
230	43101	- PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
231	4310101	- Pendapatan Hibah Air Minum Perumahan (APRN)	68.458.400.000,00	47.920.880.000,00	27.416.160.000,00	75.337.040.000,00	110,05	(6.878.640.000,00)
232	43106	PENDAPATAN HIBAH DANA BOS	68.458.400.000,00	47.920.880.000,00	27.416.160.000,00	75.337.040.000,00	110,05	(6.878.640.000,00)
233	4310601	- Pendapatan Hibah Dana BOS	128.908.380.888,00	111.886.070.799,00	6.446.346.400,00	118.332.417.199,00	91,80	10.575.963.689,00
234	433	BAGI HASIL PALAK DARI PROV. DAN PEMDA	128.908.380.888,00	111.886.070.799,00	6.446.346.400,00	118.332.417.199,00	91,80	10.575.963.689,00
235	43301	BAGI HASIL PALAK PROPINSI	128.908.380.888,00	111.886.070.799,00	6.446.346.400,00	118.332.417.199,00	91,80	10.575.963.689,00
236	4330101	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	41.458.157.894,00	40.225.767.653,00	3.054.895.000,00	43.280.662.653,00	104,40	(1.822.504.759,00)
237	4330103	- Bea Balik Nama Kend. Bermotor (BBNKB)	19.540.052.632,00	7.034.796.631,00	1.055.894.000,00	8.090.690.631,00	41,41	11.449.362.001,00
238	4330105	- Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor (PBBKB)	32.608.685.464,00	19.658.960.953,00	2.319.195.700,00	21.978.156.653,00	67,40	10.630.528.811,00
239	4330107	- Pajak Pemeliharaan Air Perumahan (AP)	199.456.578,00	155.132.894,00	16.361.700,00	171.494.594,00	85,98	27.961.984,00
240	4330108	- Pajak Rokok	35.107.028.320,00	44.811.412.668,00	-	44.811.412.668,00	127,66	(9.709.384.348,00)
241	434	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	316.566.360.000,00	366.215.506.800,00	-	366.215.506.800,00	115,68	(49.649.146.800,00)
242	43401	DANA PENYESUAIAN	316.566.360.000,00	366.215.506.800,00	-	366.215.506.800,00	115,68	(49.649.146.800,00)
243	4340103	- Dana Insentif Daerah (DID)	62.247.092.000,00	62.247.092.000,00	-	62.247.092.000,00	100,00	-
244	4340106	- Dana Desa (APRN)	254.319.268.000,00	303.968.414.800,00	-	303.968.414.800,00	119,52	(49.649.146.800,00)

245	435	BAN. KEU. DARI PROP. / PEMDA LAINNYA	30.132.515.500,00	30.132.515.500,00	-	30.132.515.500,00	100,00	-
246	43501	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	30.132.515.500,00	30.132.515.500,00	-	30.132.515.500,00	100,00	-
247	4350101	- Bantuan Pelayanan Pend. Diriyah & BPPDGS	4.620.000,000,00	4.620.000,000,00	-	4.620.000,000,00	100,00	-
248	4350102	- BOP MADANI	100.000,000,00	100.000,000,00	-	100.000,000,00	100,00	-
249	4350103	- Bantuan Pertingalan Hari Aksara Tingkat Provinsi	10.000,000,00	10.000,000,00	-	10.000,000,00	100,00	-
250	4350104	- Honor Kinerja KepalaGuru TK/PAUD Non PNS 213	511.200,000,00	511.200,000,00	-	511.200,000,00	100,00	-
251	4350105	- Ban. Kesehatan Perawat Tingkat 184	3.201.600,000,00	3.201.600,000,00	-	3.201.600,000,00	100,00	-
252	4350106	- Pendampingan Ibu hamil Resiko Tinggi	164.486.500,00	164.486.500,00	-	164.486.500,00	100,00	-
253	4350107	- Ban. Kesehatan 3 Dr.Pukesmas Rawat Inap Standar	90.000,000,00	90.000,000,00	-	90.000,000,00	100,00	-
254	4350108	- Ban. Kesehatan Pengembangan Taman Poyanda	225.000,000,00	225.000,000,00	-	225.000,000,00	100,00	-
255	4350109	- Pendampingan Puskesmas slm 10 bln	121.029,000,00	121.029,000,00	-	121.029,000,00	100,00	-
256	4350111	- Pelaksanaan Pertingalan Hari Jadi Provinsi Jatim	50.000,000,00	50.000,000,00	-	50.000,000,00	100,00	-
257	4350112	- Honor Guru Non PNS Jarijang Pend. TK 2 Orang	24.000,000,00	24.000,000,00	-	24.000,000,00	100,00	-
258	4350115	- Honor Guru Non PNS Jarijang pend. SD 4 Orang	48.000,000,00	48.000,000,00	-	48.000,000,00	100,00	-
259	4350116	- Honor Guru Non PNS Jarijang Pend. SMP 7 Orang	84.000,000,00	84.000,000,00	-	84.000,000,00	100,00	-
260	4350117	- Kunjungan Konseling Bidang & Perawat pookedes.	883.200,000,00	883.200,000,00	-	883.200,000,00	100,00	-
261	4350118	- Pembangunan Infrastruktur: Jalan	20.000,000,000,00	20.000,000,000,00	-	20.000,000,000,00	100,00	-
262	436	PENDAPATAN LAINNYA	150.000,000,00	150.000,000,00	-	150.000,000,00	-	(150.000,000,00)
263	43601	PENDAPATAN LAINNYA	150.000,000,00	150.000,000,00	-	150.000,000,00	-	(150.000,000,00)
264	4360101	- Pendapatan Lainnya	150.000,000,00	150.000,000,00	-	150.000,000,00	-	(150.000,000,00)
Jumlah Total			2.219.528.721.164,52	2.177.755.121.369,01	74.032.992.834,26	2.251.788.114.203,27	101,45	(32.259.393.038,75)

22 FEB 2021

Ponorogo,  
 Ptl. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  
 Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo



Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680413 198809 1 002





**Lampiran 10**  
**Data Realisasi Pendapatan Asli**  
**Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2021**



NO	KODE	NAMA REKENING PENDAPATAN	TARGET	REALISASI				%	SISA
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
1	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	274.040.857.868.00	249.165.672.517.91	127.538.137.612.40	376.703.830.130.31	137.46	(102.662.972.262.31)	
2	411	PAJAK DAERAH	83.525.000.000.00	87.713.296.666.00	8.686.105.566.00	96.399.402.232.00	112.71	(10.874.402.232.00)	
3	41135	PAJAK HOTEL	775.000.000.00	785.654.513.00	117.478.701.00	903.133.214.00	116.53	(128.133.214.00)	
4	4113501	- Hotel Melalui Sate	775.000.000.00	785.654.513.00	117.478.701.00	903.133.214.00	116.53	(128.133.214.00)	
5	41137	PAJAK LOSMEN	50.000.000.00	47.618.150.00	31.338.000.00	78.956.150.00	157.91	(28.956.150.00)	
6	4113701	- Losmen	50.000.000.00	47.618.150.00	31.338.000.00	78.956.150.00	157.91	(28.956.150.00)	
7	41143	PAJAK RESTORAN	900.000.000.00	1.040.272.575.00	175.937.169.00	1.216.209.735.00	135.13	(316.209.735.00)	
8	4114301	- Pajak Restoran	900.000.000.00	1.040.272.575.00	175.937.169.00	1.216.209.735.00	135.13	(316.209.735.00)	
9	41147	PAJAK WARUNG	35.000.000.00	49.251.100.00	4.051.900.00	53.303.000.00	152.29	(18.303.000.00)	
10	4114701	- Pajak Warung	35.000.000.00	49.251.100.00	4.051.900.00	53.303.000.00	152.29	(18.303.000.00)	
11	41149	PAJAK JASA BOGA/KATERING	2.140.000.000.00	2.784.174.145.00	1.740.289.634.00	4.524.463.779.00	211.42	(2.384.463.779.00)	
12	4114901	- Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.140.000.000.00	2.784.174.145.00	1.740.289.634.00	4.524.463.779.00	211.42	(2.384.463.779.00)	
13	41150	PAJAK TONTONAN FILM	100.000.000.00	112.593.807.00	28.093.898.00	140.687.705.00	140.69	(40.687.705.00)	
14	4115001	- Pajak Tontonan Film	100.000.000.00	112.593.807.00	28.093.898.00	140.687.705.00	140.69	(40.687.705.00)	
15	41154	PAJAK DISKOTIK, KARAOKE DAN KLIB MALAM	85.000.000.00	90.386.280.00	12.945.800.00	103.332.080.00	121.57	(18.332.080.00)	
16	4115401	- Pajak Diskotik, Karaoke dan Klub Malam	85.000.000.00	90.386.280.00	12.945.800.00	103.332.080.00	121.57	(18.332.080.00)	
17	41160	PAJAK REKLAME PAPAN/BILLBOARD/VIDEOTRON/MEGATRO	1.084.000.000.00	1.021.567.882.00	56.577.901.00	1.078.145.783.00	99.46	5.854.217.00	
18	4116001	- Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megasron	1.084.000.000.00	1.021.567.882.00	56.577.901.00	1.078.145.783.00	99.46	5.854.217.00	
19	41161	PAJAK REKLAME KAIN	250.000.000.00	168.408.725.00	7.392.054.00	175.800.779.00	70.32	74.199.221.00	
20	4116101	- Pajak Reklame Kain	250.000.000.00	168.408.725.00	7.392.054.00	175.800.779.00	70.32	74.199.221.00	
21	41171	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN	25.216.000.000.00	24.960.499.584.00	2.427.620.516.00	27.388.120.100.00	108.61	(2.172.120.100.00)	
22	4117101	- Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	25.216.000.000.00	24.960.499.584.00	2.427.620.516.00	27.388.120.100.00	108.61	(2.172.120.100.00)	

23	41172	PAJAK PARKIR	160.000.000,00	178.846.800,00	31.397.400,00	210.244.200,00	131,40	(50.244.200,00)
24	4117201	- Pajak Parkir	160.000.000,00	178.846.800,00	31.397.400,00	210.244.200,00	131,40	(50.244.200,00)
25	41173	PAJAK AIR TANAH	165.000.000,00	178.826.491,00	13.917.910,00	192.744.401,00	116,81	(27.744.401,00)
26	4117301	- Pajak Air Tanah	165.000.000,00	178.826.491,00	13.917.910,00	192.744.401,00	116,81	(27.744.401,00)
27	41186	PAJAK PASIR DAN KERIKIL	515.000.000,00	454.645.740,00	63.584.250,00	518.229.990,00	100,63	(3.229.990,00)
28	4118601	- Pajak pasir dan kerikil	515.000.000,00	454.645.740,00	63.584.250,00	518.229.990,00	100,63	(3.229.990,00)
29	41112	PPBP2	37.550.000.000,00	38.053.316.933,00	470.625.459,00	38.573.942.392,00	102,59	(973.942.392,00)
30	411201	- Pajak PBB Sektor Perumahan	37.550.000.000,00	38.053.316.933,00	470.625.459,00	38.573.942.392,00	102,59	(973.942.392,00)
31	41113	BPHB - PENDANAAN HAK	16.500.000.000,00	17.787.233.941,00	3.504.854.983,00	21.292.088.924,00	129,04	(4.792.088.924,00)
32	411301	- BPHB - Penindahan Hak	16.500.000.000,00	17.787.233.941,00	3.504.854.983,00	21.292.088.924,00	129,04	(4.792.088.924,00)
33	412	RETRIBUSI DAERAH	12.026.668.933,00	7.644.163.139,00	3.751.339.742,00	11.395.502.881,00	94,75	631.166.052,00
34	41201	RET. PEL. KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN	102.831.000,00	111.740.000,00	2.578.000,00	114.318.000,00	111,17	(1.487.000,00)
35	4120101	- Retribusi pelayanan kesehatan di lokkesda (Uth-jm)	102.831.000,00	111.740.000,00	2.578.000,00	114.318.000,00	111,17	(1.487.000,00)
36	41202	RET. PELAYANAN PERGAMPAHAN/KEBERSIHAN	277.672.000,00	245.594.500,00	36.450.000,00	282.044.500,00	101,57	(4.372.500,00)
37	4120201	- Retribusi Pelayanan Pergampahan/LH	187.672.000,00	164.990.000,00	25.293.500,00	190.283.500,00	101,39	(2.611.500,00)
38	4120202	- Retribusi Pelayanan Pempupahan/Kebersihan	90.000.000,00	80.604.500,00	11.156.500,00	91.761.000,00	101,96	(1.761.000,00)
39	41203	RET. PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT	-	-	7.267.500,00	7.267.500,00	-	(7.267.500,00)
40	4120301	- Makam Kristen	-	-	7.267.500,00	7.267.500,00	-	(7.267.500,00)
41	41204	RET. PENYEDIAAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM	750.000.000,00	511.131.000,00	130.150.000,00	641.281.000,00	85,50	108.219.000,00
42	4120401	- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	511.131.000,00	130.150.000,00	641.281.000,00	85,50	108.219.000,00
43	41205	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	2.332.602.300,00	2.189.917.650,00	260.220.500,00	2.450.138.150,00	105,04	(117.535.850,00)
44	4120501	RETRIBUSI PELATARAN	760.213.100,00	748.236.500,00	52.688.000,00	800.924.500,00	105,56	(40.711.400,00)
45	412050101	- Retribusi Pelayanan Pasar - Pelatara	760.213.100,00	748.236.500,00	52.688.000,00	800.924.500,00	105,56	(40.711.400,00)
46	4120502	RETRIBUSI LOS	1.033.500.000,00	963.374.750,00	85.777.500,00	1.049.152.250,00	101,53	(15.852.250,00)
47	412050201	- Retribusi Pelayanan Pasar - Los	1.033.500.000,00	963.374.750,00	85.777.500,00	1.049.152.250,00	101,53	(15.852.250,00)
48	4120503	RETRIBUSI KIOS	539.089.200,00	478.306.400,00	121.755.000,00	600.061.400,00	111,31	(60.972.200,00)
49	412050301	- Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	539.089.200,00	478.306.400,00	121.755.000,00	600.061.400,00	111,31	(60.972.200,00)



50	41206	RET. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1.400.000,000.00	✓	1.621.093,000.00	203.720,600.00	1.824.813,600.00	✓	130.34	(424,813,600.00)
51	4120601	RET. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1.400.000,000.00		1.621.093,000.00	203.720,600.00	1.824.813,600.00	✓	130.34	(424,813,600.00)
52	412060101	- Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	1.400.000,000.00		1.621.093,000.00	203.720,600.00	1.824.813,600.00	✓	130.34	(424,813,600.00)
53	41207	RET. PEL. PEMERIK. PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5.000,000.00	✓	5.000,000.00	-	5.000,000.00	✓	100.00	-
54	4120701	- Ret. Pelayanan Pemerik. Daer' atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	5.000,000.00		5.000,000.00	-	5.000,000.00	✓	100.00	-
55	41209	RET. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS	138.000,000.00	✓	42.449,000.00	3.660,000.00	46.109,000.00	✓	33.41	91.891,000.00
56	4120901	- Penyediaan Kakuks/LH	-		8.349,000.00	660,000.00	9.009,000.00	✓	-	(9,009,000.00)
57	4120902	- Ret. Pelayanan Pengalihan Lumpur Tinja/PU	103.000,000.00		2.100,000.00	-	2.100,000.00	✓	2.04	100,900,000.00
58	4120903	- Ret. Penyelidikan dan/atau Penyelidikan Kakuks/PENDAGRIUM	35.000,000.00		32.000,000.00	3.000,000.00	35.000,000.00	✓	100.00	-
59	41210	RET. PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	13.585,000.00	✓	12.847,500.00	1.510,000.00	14.357,500.00	✓	105.69	(772,500.00)
60	4121001	- Ret. Rumah Tangga	13.585,000.00		12.847,500.00	1.510,000.00	14.357,500.00	✓	105.69	(772,500.00)
61	41211	RET. PELAYANAN TERA ULANG	35.808,000.00	✓	78.061,000.00	10.650,000.00	88.711,000.00	✓	247.74	(52,903,000.00)
62	4121101	- Ret. Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan	35.808,000.00		78.061,000.00	10.650,000.00	88.711,000.00	✓	247.74	(52,903,000.00)
63	41212	PEMANFAATAN RUANG UTK MENARA TELEKOMUNIKASI	675,000,000.00	✓	473,354,240.00	15,196,000.00	488,550,240.00	✓	72.38	186,449,760.00
64	4121201	- Pemantapan Ruang Utk menara Telekomunikasi (PUPWA)	675,000,000.00		473,354,240.00	15,196,000.00	488,550,240.00	✓	72.38	186,449,760.00
65	41214	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (KPAO)	3.572,627,000.00	✓	564,790,627.30	3.016,383,642.00	3.581,174,269.00	✓	100.24	(8,547,269.00)
66	4121401	RET. PENYEWaan TANAH DAN BANGUNAN	3.572,627,000.00	✓	550,450,627.00	3.004,418,642.00	3.554,869,269.00	✓	99.50	17,757,731.00
67	412140101	- Pemakaian Kekayaan Daerah/Alone2	-		51,720,500.00	-	51,720,500.00	✓	-	(51,720,500.00)
68	412140102	- Pemakaian Kekayaan Daerah - Pengelolaan Tanah eks Bengkok	2.850,000,000.00		147,395,277.00	2,961,754,650.00	3,109,149,927.00	✓	109.09	(259,149,927.00)
69	412140103	- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Gd. Gelanggang Remaja	-		-	11,300,000.00	11,300,000.00	✓	69.31	(11,300,000.00)
70	412140104	- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Gd. Sessua Praja	165,127,000.00		91,100,000.00	23,350,000.00	114,450,000.00	✓	46.88	50,677,000.00
71	412140105	- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - Tempat Reklame	550,000,000.00		253,074,850.00	4,748,992.00	257,823,842.00	✓	46.88	292,176,158.00
72	412140106	- Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Kamar	7.500,000.00		6,160,000.00	4,265,000.00	10,425,000.00	✓	139.00	(2,925,000.00)
73	412140107	- Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Gedung KORPRI	-		-	-	-	✓	-	-
74	412140108	- Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Gedung PKK	-		-	-	-	✓	-	-
75	4121404	RET. PEMAKAIAN LABORATORIUM	-		10,080,000.00	6,070,000.00	16,150,000.00	✓	-	(16,150,000.00)
76	412140401	- Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	-		10,080,000.00	6,070,000.00	16,150,000.00	✓	-	(16,150,000.00)
77	4121405	RET. PEMAKAIAN RUANGAN	-		-	-	-	✓	-	-
78	412140501	- Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	-		-	-	-	✓	-	-



79	4121406	RET. PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR	-	-	4.260.000,00	5.895.000,00	10.155.000,00	-	(10.155.000,00)
80	412140601	- Ret. Pemakaian Kelayaran Daerah - Kendaraan Bermotor	-	-	4.260.000,00	5.895.000,00	10.155.000,00	-	(10.155.000,00)
81	41215	RET. PENYEDIAAN FASILITAS PASAR/PERTOKOAN YANG DIKO	3.500.000,00	3.275.000,00	1.500.000,00	4.775.000,00	136,43	(1.275.000,00)	
82	4121502	- Ret. Pasar Grosir / Persewaan - Terminal	3.500.000,00	3.275.000,00	1.500.000,00	4.775.000,00	136,43	(1.275.000,00)	
83	41217	RET. PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS DI LINGK. TERMINAL	25.794.000,00	22.023.000,00	4.118.000,00	26.141.000,00	109,86	(2.347.000,00)	
84	4121701	- Ret. Terminal - Fasilitas lainnya di Terminal Selogaji	5.000.000,00	2.100.000,00	900.000,00	3.000.000,00	60,00	2.000.000,00	
85	4121702	- Ret. Terminal - Fasilitas lainnya di Terminal Selogaji	16.394.000,00	19.323.000,00	2.018.000,00	21.341.000,00	130,18	(4.947.000,00)	
86	4121703	- Ret. Terminal - Fasilitas lainnya - Parkir Khusus - di Terminal Selogaji	2.400.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	50,00	1.200.000,00	
87	41218	RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR	173.382.000,00	152.318.500,00	9.798.000,00	162.116.500,00	93,50	11.265.500,00	
88	4121801	RET. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR	173.382.000,00	152.318.500,00	9.798.000,00	162.116.500,00	93,50	11.265.500,00	
89	412180101	- Ret. Tempat Khusus Parkir - Taman Klonosewandumo / LH	6.000.000,00	3.200.000,00	600.000,00	3.800.000,00	63,33	2.200.000,00	
90	412180102	- Ret. Tempat Khusus Parkir / PERDAGANGAN	144.682.000,00	137.223.500,00	7.501.000,00	144.724.500,00	100,03	(42.500,00)	
91	412180103	- Ret. Tempat Khusus Parkir - Parkir Pesanggrahan Kependudukan	18.000.000,00	11.055.000,00	354.000,00	11.409.000,00	63,38	6.591.000,00	
92	412180104	- Ret. Tempat Khusus Parkir - Gor Butiangkis	1.500.000,00	390.000,00	-	390.000,00	26,00	1.110.000,00	
93	412180105	- Ret. Tempat Khusus Parkir - Lapangan Parahan	-	-	-	-	-	-	
94	412180106	- Ret. Tempat Khusus Parkir - Wengker Park	1.200.000,00	450.000,00	201.000,00	651.000,00	54,25	549.000,00	
95	412180107	- Ret. Tempat Khusus Parkir - Gelanggang Kemaja	1.000.000,00	-	1.142.000,00	1.142.000,00	114,20	(142.000,00)	
96	412180108	- Ret. Tempat Khusus Parkir - Kolam Remang	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	
97	41219	RET. PELAYANAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGG/ VILLA	-	-	-	-	-	-	
98	4121901	- Ret. Pesanggrahan Ngabel	-	-	-	-	-	-	
99	41220	RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN	-	-	-	-	-	-	
100	4122001	- Ret. Pemukiman Hewan Sebelum Dipotong	-	-	-	-	-	-	
101	41222	RET. PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	1.824.700.500,00	928.606.500,00	24.672.500,00	953.279.000,00	52,24	871.421.500,00	
102	4122201	RET. PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	1.824.700.500,00	928.606.500,00	24.672.500,00	953.279.000,00	52,24	871.421.500,00	
103	412220101	- Gabeleg Suro	-	-	-	-	-	-	
104	412220102	- Reog Mini	-	-	-	-	-	-	
105	412220103	- Ret. Tempat Rekreasi - Kolam Remang	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	
106	412220104	- Telaga Ngabel	1.761.700.500,00	860.244.000,00	-	860.244.000,00	48,83	901.456.500,00	
107	412220105	- Wisata Ngebing	10.000.000,00	12.695.000,00	-	12.695.000,00	126,95	(2.695.000,00)	
108	412220106	- Pemaknaan Padepokan Reyog	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	
109	412220107	- Pemaknaan GOR Duluanngkis	40.000.000,00	53.167.500,00	16.192.500,00	69.360.000,00	173,40	(29.360.000,00)	
110	412220108	- Pemaknaan Lapangan Tenis	5.000.000,00	2.500.000,00	8.480.000,00	10.980.000,00	219,60	(5.980.000,00)	

(4)



111	41224	RET. PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	118.022.833.00	✓	92.419.700.00	21.630.000.00	114.049.700.00	✓	96.63	3.973.133.00
112	4122403	RET. PENJ. PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH BERUPA BIBIT/BE	63.022.833.00		47.534.000.00	16.030.000.00	63.564.000.00		100.85	(541.167.00)
113	412240301	- Ret. Penjualan Hasil Perikanan TPIH	7.500.000.00							7.500.000.00
114	412240302	- Ret. Penjualan Hasil Perkebunan	30.022.833.00		47.534.000.00	3.005.000.00	50.539.000.00		101.03	(516.167.00)
115	412240303	- Ret. Penjualan Hasil Perikanan	5.500.000.00			13.025.000.00	13.025.000.00		216.82	(7.525.000.00)
116	412240304	- Ret. BPP/Pembelian	53.000.000.00						91.79	4.514.300.00
117	4122404	RET. PENJ. PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH SELAIN BIBIT/BE	35.000.000.00		44.885.700.00	5.600.000.00	50.485.700.00		100.14	(50.000.00)
118	412240401	- Hasil Penebangan Pohon / PU	20.000.000.00		29.450.000.00	5.600.000.00	35.050.000.00		77.18	4.564.300.00
119	412240402	- Penjualan Pohon / LIT (WALIT)	15.435.700.00		15.435.700.00		15.435.700.00			
120	41225	RET. PEMBELIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	572.268.300.00	✓	581.461.922.00		581.461.922.00	✓	101.61	(9.193.622.00)
121	4122501	- Ret. Izin Mendirikan Bangunan (A/G/1616)	572.268.300.00		581.461.922.00		581.461.922.00		101.61	(9.193.622.00)
122	41227	RETRIBUTSI IZIN TRAYEK PEL. ANGKUTAN UMUM	7.876.000.00		8.080.000.00	1.835.000.00	9.915.000.00		125.89	(2.039.000.00)
123	4122701	- Ret. Pembayaran Izin Trayek Kepada Orang Pribadi	7.876.000.00	✓	8.080.000.00	1.835.000.00	9.915.000.00		125.89	(2.039.000.00)
124	413	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISANIKAN	1.150.690.865.00		1.152.503.864.60		1.152.503.864.60		100.16	(1.812.999.60)
125	41302	BAG. LABA YG DIBAGIKAN KPD PEMDA, PENYER. MODAL BUMI	1.150.690.865.00		1.152.503.864.60		1.152.503.864.60		100.16	(1.812.999.60)
126	4130201	BAG. LABA YG DIBAGIKAN KPD PEMDA, PENYER. MODAL BUMI	1.150.690.865.00		1.152.503.864.60		1.152.503.864.60		100.16	(1.812.999.60)
127	413020101	- Bagian Laba pada BPR Bank Jatim								
128	413020102	- Bagian Laba pada Bank Jatim (Dividen)	1.150.692.865.00		1.152.503.864.60		1.152.503.864.60		100.16	(1.810.999.60)
129	414	LAIN-LAIN PAID YANG SAH	173.338.498.070.00		152.656.708.848.31	115.100.712.304.00	267.757.421.152.31		152.71	(92.418.923.082.31)
130	41402	HASIL PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN	392.000.008.00		204.340.000.00		204.340.000.00		52.13	187.660.008.00
131	4140202	HASIL PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN	384.100.008.00		196.000.000.00		196.000.000.00		51.03	188.100.008.00
132	414020201	- Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	384.100.008.00		196.000.000.00		196.000.000.00		51.03	188.100.008.00
133	4140205	HASIL PENJUALAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	7.900.000.00		8.340.000.00		8.340.000.00		103.57	(440.000.00)
134	414020501	- Penjualan dm Bekas	7.900.000.00		8.340.000.00		8.340.000.00		103.57	(440.000.00)
135	41419	JASA GIRO PADA KAS DAERAH	1.800.000.000.00		1.537.568.289.30	266.465.371.76	1.824.033.661.06		101.34	(24.033.661.06)
136	4141901	JASA GIRO PADA KAS DAERAH	1.800.000.000.00		1.537.568.289.30	266.465.371.76	1.824.033.661.06		101.34	(24.033.661.06)
137	414190101	- Pemertaman Jasa Giro	1.800.000.000.00		1.537.568.289.30	266.465.371.76	1.824.033.661.06		101.34	(24.033.661.06)



138	41426	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHAR	700.000.000,00	1.162.535.492,56	43.130.684,92	1.205.666.177,48	172,24	(505.686.177,48)
139	4142601	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHAR	700.000.000,00	1.162.527.208,56	43.130.684,92	1.205.657.893,48	172,24	(505.677.893,48)
140	414260101	- Penerimaan Deposito Bank Jatim	2.300.000.000,00	499.865.013,56	43.150.684,92	543.013.698,48	23,61	1.756.986.301,52
141	414260102	- Penerimaan Deposito Bank BNI 46	330.000.000,00	322.487.737,00	-	322.487.737,00	92,14	27.512.263,00
142	414260103	- Penerimaan Deposito Bank BRI	600.000.000,00	340.184.742,00	-	340.184.742,00	56,70	259.815.258,00
143	414260104	- Penerimaan Deposito Bank Mandiri	230.000.000,00	-	-	-	-	230.000.000,00
144	41438	PENDAPATAN BLUD	165.451.082.094,00	143.097.637.871,66	114.455.403.006,16	257.553.062.877,82	155,67	(92.101.980.783,82)
145	4143801	- Pendapatan BLUD RSUD	120.482.830.000,00	108.257.733.617,93	111.027.557.290,79	219.283.386.008,72	182,01	(98.802.436.008,72)
146	4143802	- Pendapatan BLUD PUSKEMAS	44.968.232.104,00	34.839.924.233,73	3.427.852.615,37	38.267.776.869,10	85,10	6.700.455.234,00
147	41460	PEND. DENDA HASIL DARI KERJA SAMA PENYE. INFRASTRUKTI	1.000.000.000,00	325.653.129,93	2.620.032,00	328.273.181,93	32,83	671.726.818,07
148	4146001	- Pendapatan Denda Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	1.000.000.000,00	325.653.129,93	2.620.032,00	328.273.181,93	32,83	671.726.818,07
149	41464	PEND. DENDA ATAS PELANGGARAN PECAHTURAN DAERAH	5.995.415.968,00	6.307.954.064,86	218.314.138,56	6.526.268.203,42	108,85	(530.852.233,42)
150	4146401	- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.995.415.968,00	6.307.954.064,86	218.314.138,56	6.526.268.203,42	108,85	(530.852.233,42)
151	42	PENDAPATAN TRANSFER	1.831.599.291.301,00	1.769.942.793.881,00	103.462.195.705,00	1.873.404.989.586,00	102,28	(41.805.698.285,00)
152	421	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.696.036.565.801,00	1.618.763.937.837,00	83.187.850.810,00	1.701.951.788.647,00	100,35	(5.915.222.846,00)
153	42101	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL (DBH)	92.239.035.801,00	93.492.086.125,00	32.089.992.423,00	125.582.078.548,00	136,15	(33.343.042.747,00)
154	4210101	- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	8.438.963.000,00	9.693.021.325,00	5.507.568.342,00	15.200.589.667,00	180,12	(6.761.626.667,00)
155	4210102	- DBH PPH Pasal 21	13.699.072.000,00	16.870.350.749,00	1.452.969.590,00	18.323.310.299,00	116,75	(2.628.248.299,00)
156	4210103	- DBH PPH Pasal 23 dan Pasal 29 / WOPDPN	1.709.576.000,00	1.786.038.723,00	731.825.536,00	2.517.864.259,00	147,28	(808.288.259,00)
157	4210104	- DBH Cukai Hasil Tembakan (CHT)	23.671.914.801,00	18.955.123.257,00	5.901.924.216,00	24.857.047.473,00	105,01	(1.185.132.672,00)
158	4210105	- DBH SDA Minyak Bumi	39.078.695.000,00	40.783.036.232,00	16.585.836.314,00	57.368.872.546,00	146,80	(18.290.177.546,00)
159	4210106	- DBH SDA Gas Bumi	-	871.962.372,00	215.745.415,00	1.087.707.787,00	-	(1.087.707.787,00)
160	4210107	- DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	218.251.000,00	307.146.500,00	-	307.146.500,00	140,73	(88.895.500,00)
161	4210108	- DBH SDA Mineral dan Bantura - Landrent	-	267.560,00	1.039.300,00	1.326.860,00	-	(1.326.860,00)
162	4210109	- DBH SDA Mineral dan Bantura - Royalty	1.737.805.000,00	2.093.283.908,00	1.312.161.797,00	3.405.445.705,00	195,96	(1.667.640.705,00)
163	4210110	- DBH SDA - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	560.440.000,00	774.236.349,00	380.901.953,00	1.155.138.302,00	206,11	(594.698.702,00)
164	4210113	- DBH SDA Perikanan	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	-	1.357.619.150,00	120,32	(229.300.150,00)
165	42102	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM (DAU)	979.474.402.000,00	979.474.402.000,00	-	979.474.402.000,00	100,00	-
166	4210201	- DAU	979.474.402.000,00	979.474.402.000,00	-	979.474.402.000,00	100,00	-
167	4210202	- DAU Tambahan Dukungan Kelurahan	-	-	-	-	-	-
168	42103	DANA TRANSFER KHUSUS - DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FIS	95.995.955.000,00	34.550.123.659,00	-	34.550.123.659,00	35,99	61.445.831.341,00



169	4210301	- DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	392,689,000.00	239,383,300.00	-	239,383,300.00	66.10	133,105,500.00
170	4210302	- DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	25,912,963,000.00	16,642,922,704.00	5,820,667,316.00	22,463,390,070.00	86.69	3,449,372,980.00
171	4210303	- DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	8,212,121,000.00	5,233,601,350.00	1,853,602,250.00	7,107,203,500.00	86.55	1,104,917,500.00
172	4210311	- DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reg - Perpustakaan Daerah	195,000,000.00	193,434,000.00	-	193,434,000.00	99.20	1,566,000.00
173	4210313	- DAK Fisik - Bidang Kesehatan Dan Kb - Reg - Pol. Kes. Dasar	6,340,006,000.00	2,242,121,386.00	3,226,249,308.00	5,468,370,694.00	83.61	1,071,635,306.00
174	4210314	- DAK Fisik - Bidang Kesehatan Dan Kb - Reg - Pol. Kes. Rujukan	15,727,147,000.00	-	12,398,893,108.00	12,398,893,108.00	78.84	3,328,253,892.00
175	4210315	- DAK Fisik - Bidang Kesehatan Dan Kb - Reg - Pel. Kelembagaan	4,053,886,000.00	2,318,133,794.00	1,532,430,230.00	3,870,564,024.00	94.48	183,321,976.00
176	4210317	- DAK Fisik - Bid. Kes. Dan Kb - Pengasan -Penguatan Interaksi Suntri	3,750,000,000.00	3,140,666,000.00	-	3,140,666,000.00	83.75	609,334,000.00
177	4210325	- DAK Fisik - Bidang Kesehatan Dan Kb - Reguler - KB	949,316,000.00	746,097,025.00	168,507,475.00	914,604,500.00	96.34	34,711,500.00
178	4210326	- DAK Fisik - Bidang Kesehatan Dan Kb - Pengasan - Penurunan Stunting	198,000,000.00	174,570,000.00	-	174,570,000.00	88.17	23,430,000.00
179	4210327	- DAK Fisik - Bidang Perum. Dan Perumahan - Reg - Peny. Rumah Swad	1,653,490,000.00	-	-	-	95.92	222,977,000.00
180	4210331	- DAK Fisik - Bidang Perumahan - Pengasan	5,459,630,000.00	3,721,401,350.00	1,515,251,650.00	5,236,653,000.00	98.47	3,218,000.00
181	4210332	- DAK Fisik - Bidang Kelelahan Dan Perikamh - Pengasan	210,335,000.00	207,117,000.00	-	207,117,000.00	98.87	3,237,141,000.00
182	4210334	- DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	7,870,344,000.00	4,633,203,000.00	-	4,633,203,000.00	58.87	1,056,623,000.00
183	4210339	- DAK Fisik - Bidang Air Minum - Pengasan	5,890,305,000.00	3,647,733,150.00	1,185,948,830.00	4,833,682,000.00	82.06	18,000.00
184	4210342	- DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Pengasan	2,967,565,000.00	2,077,295,500.00	890,231,500.00	2,967,347,000.00	100.00	949,300,000.00
185	4210343	- DAK Fisik - Bidang Irigasi - Pengasan	4,100,000,000.00	2,442,815,000.00	707,885,000.00	3,150,700,000.00	76.85	322,601,600.00
186	4210344	- DAK Fisik - Bid Kes KB Reg. Peningkatan Kelayakan Sistkes	1,913,158,000.00	648,372,500.00	942,183,900.00	1,390,556,400.00	83.14	-
	4210356	- DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Perumahan	-	1,157,443,000.00	496,047,000.00	1,653,490,000.00	-	-
187	42104	DANA TRANSFER KHUSUS - DAK NON FISIK	253,748,102,000.00	224,226,857,353.00	17,824,952,000.00	242,051,809,353.00	95.39	11,696,292,647.00
188	4210404	- DAK Non Fisik - TRG PNSD	200,277,489,000.00	200,277,489,000.00	-	200,277,489,000.00	100.00	-
189	4210405	- DAK Non Fisik - Tanssi Guru PUSD	972,000,000.00	972,000,000.00	-	972,000,000.00	100.00	-
190	4210407	- DAK Non Fisik - BOP PAUD	12,190,800,000.00	12,458,536,327.00	-	12,458,536,327.00	102.20	(267,736,327.00)
191	4210408	- DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesehatan	993,100,000.00	913,259,500.00	-	913,259,500.00	95.82	39,840,500.00
192	4210411	- DAK Non Fisik - BOKRB - BOK	23,599,913,000.00	1,381,765,480.00	11,799,957,000.00	13,181,722,480.00	55.85	10,418,190,520.00
193	4210412	- DAK Non Fisik - BOKRB - BOK	350,883,000.00	275,441,300.00	275,441,300.00	550,883,000.00	100.00	-
194	4210413	- DAK Non Fisik - BOKRB - Pengawasan Obat dan Makanan	1,946,632,000.00	973,316,000.00	973,316,000.00	1,946,632,000.00	100.00	-
195	4210414	- DAK Non Fisik - BOKRB - Akreditasi Puskesmas	2,712,451,000.00	1,356,225,500.00	1,356,225,500.00	2,712,451,000.00	100.00	-
196	4210415	- DAK Non Fisik - BOKRB - BOKB	6,840,023,000.00	2,112,720,205.00	3,420,012,000.00	5,532,732,206.00	80.89	1,307,290,794.00
197	4210416	- DAK Non Fisik - PKZUKM	459,181,000.00	457,032,200.00	-	457,032,200.00	99.53	2,148,800.00
198	4210417	- DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Kependidikan	2,143,298,000.00	2,134,049,640.00	-	2,134,049,640.00	99.57	9,248,560.00
199	4210420	- DAK Non Fisik - Fes PM	372,462,000.00	372,462,000.00	-	372,462,000.00	100.00	-
200	4210422	- DAK Non Fisik - Pety P2A	374,620,000.00	187,310,000.00	-	187,310,000.00	50.00	187,310,000.00
201	4210423	- DAK Non Fisik - Dana Kelelahan Pangan dan Pertanian	355,250,000.00	355,250,000.00	-	355,250,000.00	100.00	-
202	42105	DND	19,357,185,000.00	19,357,185,000.00	-	19,357,185,000.00	100.00	-
203	4210501	- DID	19,357,185,000.00	19,357,185,000.00	-	19,357,185,000.00	100.00	-
204	42112	DANA DESA	255,221,886,000.00	225,302,582,400.00	-	225,302,582,400.00	88.28	29,919,303,600.00
205	4211201	- DANA DESA	255,221,886,000.00	225,302,582,400.00	-	225,302,582,400.00	88.28	29,919,303,600.00

206	422	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	135.562.725.500,00	151.178.856.044,00	20.274.344.895,00	171.451.200.939,00	126,48	(35.890.475.439,00)
207	42201	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK						
208	4220101	- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (TKRB)	129.630.000.000,00	145.264.930.544,00	16.265.544.895,00	161.528.475.439,00	124,59	(31.878.475.439,00)
209	4220102	- Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	45.325.130.000,00	53.791.698.122,00	7.818.665.980,00	61.610.364.102,00	135,93	(16.255.214.102,00)
210	4220103	- Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	9.028.666.420,00	18.516.449.450,00	3.468.010.155,00	21.984.459.605,00	243,50	(12.955.793.185,00)
211	4220104	- Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP)	29.788.709.580,00	30.462.142.115,00	4.957.409.075,00	35.399.551.190,00	118,84	(5.610.841.610,00)
212	4220105	- Bagi Hasil Pajak Rokok	171.474.000,00	241.586.055,00	39.459.683,00	281.045.740,00	163,90	(109.571.740,00)
213	42203	BAHTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMPROV	45.336.000.000,00	42.253.054.802,00	-	42.253.054.802,00	93,20	3.082.945.198,00
214	4220301	- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemprov	5.912.725.500,00	5.913.925.500,00	4.010.800.000,00	9.924.725.500,00	167,85	(4.012.000.000,00)
227	43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAI	5.912.725.500,00	5.913.925.500,00	4.010.800.000,00	9.924.725.500,00	167,85	(4.012.000.000,00)
228	431	PENDAPATAN HIBAH	70.505.600.000,00	52.227.462.000,00	24.918.864.000,00	77.146.326.000,00	109,42	(6.540.726.000,00)
229	43101	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	3.000.000.000,00	-	2.802.000.000,00	2.802.000.000,00	93,40	198.000.000,00
230	4310101	- Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	-	2.802.000.000,00	2.802.000.000,00	93,40	198.000.000,00
231	433	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERAT	3.000.000.000,00	-	2.802.000.000,00	2.802.000.000,00	93,40	198.000.000,00
232	43301	PENDAPATAN HIBAH DANA BOS	67.505.600.000,00	52.227.462.000,00	22.116.864.000,00	74.344.326.000,00	110,13	(6.838.726.000,00)
233	4330101	- Pendapatan Hibah Dana BOS (SD-SMP)	67.505.600.000,00	52.227.462.000,00	22.116.864.000,00	74.344.326.000,00	110,13	(6.838.726.000,00)
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>2.176.145.749.169,00</b>	<b>2.071.335.928.398,91</b>	<b>255.919.217.317,40</b>	<b>2.327.255.145.716,31</b>	<b>106,94</b>	<b>151.109.396.547,31</b>

Ponorogo,

A.n. BUPATI PONOROGO  
Sekretaris Daerah

**Dr. Drs. AGUS PRAMONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700111 198903 1 002





**Lampiran 11**  
**Data Realisasi Pendapatan Asli**  
**Daerah Kabupaten Ponorogo**  
**Tahun 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH**  
 Jln. Aloon-Aloon Utara No.3 Lantai II Gedung Krida Praja Telp. 0351-481612  
**PONOROGO**

**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH**  
**PERIODE BULAN : Desember 2022**

NO	KODE	NAMA REKENING PENDAPATAN	TARGET	REALISASI					%	SISA
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
1	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	305.359.655.300,00	292.045.583.359,56	30.079.782.702,00	322.125.366.061,56	105,49	(16.765.710.761,50)		
2	411	PAJAK DAERAH	97.530.000.000,00	105.782.843.648,00	9.857.126.081,00	115.639.969.729,00	118,57	(18.109.969.729,00)		
3	41135	PAJAK HOTEL	1.100.000.000,00	1.296.621.263,00	147.766.653,00	1.444.387.916,00	131,31	(344.387.916,00)		
4	4113501	- Hotel Melati Satu	1.100.000.000,00	1.296.621.263,00	147.766.653,00	1.444.387.916,00	131,31	(344.387.916,00)		
5	41137	PAJAK LOSMEN	60.000.000,00	128.132.981,00	13.747.946,00	141.880.927,00	236,47	(81.880.927,00)		
6	4113701	- Losmen	60.000.000,00	128.132.981,00	13.747.946,00	141.880.927,00	236,47	(81.880.927,00)		
7	41143	PAJAK RESTORAN	950.000.000,00	2.257.199.641,00	195.211.743,00	2.452.411.384,00	258,15	(1.502.411.384,00)		
8	4114301	- Pajak Restoran	950.000.000,00	2.257.199.641,00	195.211.743,00	2.452.411.384,00	258,15	(1.502.411.384,00)		
9	41147	PAJAK WARUNG	40.000.000,00	61.033.900,00	6.213.600,00	67.247.500,00	168,12	(27.247.500,00)		
10	4114701	- Pajak Warung	40.000.000,00	61.033.900,00	6.213.600,00	67.247.500,00	168,12	(27.247.500,00)		
11	41149	PAJAK JASA BOGAM/KATERING	4.300.000.000,00	3.908.525.047,00	2.158.075.423,00	6.066.600.470,00	141,08	(1.766.600.470,00)		
12	4114901	- Pajak Jasa Bogam/Katering dan Sejenisnya	4.300.000.000,00	3.908.525.047,00	2.158.075.423,00	6.066.600.470,00	141,08	(1.766.600.470,00)		
13	41150	PAJAK TONTONAN FILM	580.000.000,00	819.086.655,00	47.381.338,00	866.467.973,00	149,39	(286.467.973,00)		
14	4115001	- Pajak Tontonan Film	580.000.000,00	819.086.655,00	47.381.338,00	866.467.973,00	149,39	(286.467.973,00)		
15	41154	PAJAK DISKOTIK, KARAOKE DAN KLUB MALAM	120.000.000,00	160.817.075,00	23.534.034,00	184.351.109,00	153,63	(64.351.109,00)		
16	4115401	- Pajak Diskotik, Karaoke dan Klub Malam	120.000.000,00	160.817.075,00	23.534.034,00	184.351.109,00	153,63	(64.351.109,00)		
17	41160	PAJAK REKLAME PAPAN/ BILLBOARD/ VIDEOTRON	1.000.000.000,00	1.003.374.387,00	72.123.676,00	1.075.498.063,00	107,55	(75.498.063,00)		
18	4116001	- Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00	1.003.374.387,00	72.123.676,00	1.075.498.063,00	107,55	(75.498.063,00)		
19	41161	PAJAK REKLAME KAIN	175.000.000,00	163.823.122,00	10.982.100,00	174.805.222,00	99,89	194.778,00		
20	4116101	- Pajak Reklame Kain	175.000.000,00	163.823.122,00	10.982.100,00	174.805.222,00	99,89	194.778,00		
21	41171	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN	27.600.000.000,00	29.787.860.569,00	2.761.250.106,00	32.549.110.675,00	117,93	(4.949.110.675,00)		



22	4117101	- Pajak Penertaman Jalan Sumber Lain	27.600.000.000,00	29.787.860.569,00	2.761.250.106,00	32.549.110.675,00	117,93	(4.949.110.675,00)
23	41172	PAJAK PARKIR	300.000.000,00	401.786.737,00	49.581.912,00	451.368.649,00	150,46	(151.368.649,00)
24	4117201	- Pajak Parkir	300.000.000,00	401.786.737,00	49.581.912,00	451.368.649,00	150,46	(151.368.649,00)
25	41173	PAJAK AIR TANAH	185.000.000,00	217.319.143,00	17.725.749,00	235.044.892,00	127,05	(50.044.892,00)
26	4117301	- Pajak Air Tanah	185.000.000,00	217.319.143,00	17.725.749,00	235.044.892,00	127,05	(50.044.892,00)
27	41186	PAJAK Granit/Andesit	280.000.000,00	286.938.225,00	36.595.310,00	323.533.535,00	115,48	(43.533.535,00)
28	4118601	- Pajak Granit/Andesit	280.000.000,00	286.938.225,00	36.595.310,00	323.533.535,00	115,48	(43.533.535,00)
29	41112	PRBIR2	41.140.000.000,00	42.670.164.283,00	371.225.571,00	43.041.389.854,00	104,62	(1.901.389.854,00)
30	4111201	- Pajak PRB Sektor Perikanan	41.140.000.000,00	42.670.164.283,00	371.225.571,00	43.041.389.854,00	104,62	(1.901.389.854,00)
31	41113	BPHTB - PEMINDAHAN HAK	19.700.000.000,00	22.620.160.610,00	3.945.912.920,00	26.566.073.560,00	134,85	(6.866.073.560,00)
32	4111301	- BPHTB- Pemindahan Hak	19.700.000.000,00	22.620.160.610,00	3.945.912.920,00	26.566.073.560,00	134,85	(6.866.073.560,00)
33	412	RETRIBUSI DAERAH 22	15.055.540.000,00	12.168.121.510,00	2.661.414.691,00	14.829.536.201,00	98,50	226.003.799,00
34	41201	RET. PEL. KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KE	170.000.000,00	188.059.000,00	11.090.000,00	199.149.000,00	117,15	(29.149.000,00)
35	4120101	- Retribusi pelayanan kesehatan di labkesda ( u r u m )	170.000.000,00	188.059.000,00	11.090.000,00	199.149.000,00	117,15	(29.149.000,00)
36	41202	RET. PELAYANAN PERSAMPULAN/KERBERSIHAN	410.000.000,00	365.998.230,00	44.086.500,00	410.084.730,00	100,02	(84.750,00)
37	4120201	- Retribusi Pelayanan Persampuln/LH	325.000.000,00	290.882.750,00	34.405.500,00	335.288.250,00	100,02	(288.250,00)
38	4120202	- Retribusi Pelayanan Persampuln/ Kechesihan	85.000.000,00	75.115.500,00	9.681.000,00	84.796.500,00	99,76	203.500,00
39	41203	RET. PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN	5.000.000,00	5.130.000,00	-	5.130.000,00	102,60	(130.000,00)
40	4120301	- Makam Kristen	5.000.000,00	5.130.000,00	-	5.130.000,00	102,60	(130.000,00)
41	41204	RET. PENYEDIAAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM	1.200.000.000,00	684.183.000,00	97.560.000,00	781.743.000,00	65,15	418.257.000,00
42	4120401	- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000,00	684.183.000,00	97.560.000,00	781.743.000,00	65,15	418.257.000,00
43	41205	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	2.240.000.000,00	1.902.537.000,00	313.468.000,00	2.216.005.000,00	98,93	23.995.000,00
44	4120501	RETRIBUSI PELATARAN	760.000.000,00	672.793.500,00	73.843.500,00	746.637.000,00	98,24	13.863.000,00
45	412050101	- Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	760.000.000,00	672.793.500,00	73.843.500,00	746.637.000,00	98,24	13.863.000,00
46	4120502	RETRIBUSI LOS	980.000.000,00	720.494.000,00	76.313.000,00	796.807.000,00	81,31	183.193.000,00
47	412050201	- Retribusi Pelayanan Pasar - Los	980.000.000,00	720.494.000,00	76.313.000,00	796.807.000,00	81,31	183.193.000,00
48	4120503	RETRIBUSI KIOS	500.000.000,00	509.249.500,00	165.311.500,00	672.561.000,00	134,51	(172.561.000,00)



49	412050301	- Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	500.000.000,00	509.249.500,00	163.311.500,00	672.561.000,00	134,51	(172.561.000,00)
50	41206	RET. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1.790.000.000,00	1.489.224.200,00	224.719.500,00	1.713.943.700,00	97,94	36.056.300,00
51	4120601	RET. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1.790.000.000,00	1.489.224.200,00	224.719.500,00	1.713.943.700,00	97,94	36.056.300,00
52	412060101	- Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	1.790.000.000,00	1.489.224.200,00	224.719.500,00	1.713.943.700,00	97,94	36.056.300,00
53	41207	RET. PEL. PENERIK. PENGUJIAN ALAT PEMADAM K	10.000.000,00	8.856.500,00	-	8.856.500,00	88,57	1.143.500,00
54	4120701	- Ret. Pelayanan Penerik. Dav' atau Pengujian Alat Pemada	10.000.000,00	8.856.500,00	-	8.856.500,00	88,57	1.143.500,00
55	41209	RET. PENYEDIAAN DAN/TAU PENYEDOTAN KAKI	42.140.000,00	25.460.000,00	9.110.000,00	34.570.000,00	100,00	-
56	4120901	- Penyediaan Kakus / LH	8.500.000,00	3.330.000,00	5.170.000,00	8.500.000,00	100,00	(5.130.000,00)
57	4120902	- Ret. Pelayanan Penyediaan Lumpur Tinja/ MCK. PU	8.640.000,00	11.130.000,00	2.940.000,00	14.070.000,00	162,85	(5.430.000,00)
58	4120903	- Ret. Penyediaan dan/atau Penyediaan Kakus /PERDAGKL	25.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00	48,00	13.000.000,00
59	41210	RET. PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	43.200.000,00	13.600.000,00	1.982.500,00	15.582.500,00	36,07	27.617.500,00
60	4121001	- Ret. Rumah Tangga/ PU	43.200.000,00	13.600.000,00	1.982.500,00	15.582.500,00	36,07	27.617.500,00
61	41211	RET. PELAYANAN TERATA ULANG	80.000.000,00	102.799.500,00	7.675.000,00	110.474.500,00	138,09	(30.474.500,00)
62	4121101	- Ret. Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur. Takar. Timbang	80.000.000,00	102.799.500,00	7.675.000,00	110.474.500,00	138,09	(30.474.500,00)
63	41212	PEMANFAATAN RUANG UTK MENARA TELEKOMU	640.000.000,00	675.410.000,00	26.998.768,00	702.408.768,00	109,75	(62.408.768,00)
64	4121201	- Pemfisisan Ruang Utk menara Telekomunikasi (suar)	640.000.000,00	675.410.000,00	26.998.768,00	702.408.768,00	109,75	(62.408.768,00)
65	41214	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	4.155.700.000,00	2.811.288.252,00	1.516.707.013,00	4.327.995.265,00	104,15	(172.295.265,00)
66	4121401	RET. PENYEWAAAN TANAH DAN BANGUNAN	4.155.000.000,00	2.799.311.252,00	1.491.282.013,00	4.290.593.265,00	103,81	(157.593.265,00)
67	412140101	- Pemakaian Kkayaan Daerah/Alonaz	180.000.000,00	197.871.000,00	18.016.000,00	215.887.000,00	119,94	(35.887.000,00)
68	412140102	- Pemakaian Kkayaan Daerah - Pengelolaan Tanah eks Ben	3.000.000.000,00	1.631.949.250,00	1.311.104.550,00	2.943.053.830,00	98,10	56.946.170,00
69	412140103	- Pemakaian Kkayaan Daerah - Pemakaian Gd. Gclanzenang	90.000.000,00	120.450.500,00	44.437.500,00	164.888.000,00	183,21	(74.888.000,00)
70	412140104	- Pemakaian Kkayaan Daerah - Pemakaian Gd. Sasana Proj	365.000.000,00	563.870.000,00	92.375.563,00	656.245.563,00	179,79	(291.245.563,00)
71	412140105	- Pemakaian Kkayaan Daerah - Tempat Reklame	450.000.000,00	223.105.472,00	21.888.400,00	244.993.872,00	54,44	205.006.128,00
72	412140106	- Pemakaian Kkayaan Daerah - Sewa Karanin	7.500.000,00	8.065.000,00	3.460.000,00	11.525.000,00	153,67	(4.025.000,00)
75	412140109	- Ruko Kolam Renang	40.500.000,00	54.000.000,00	-	54.000.000,00	133,33	(13.500.000,00)
76	4121404	RET. PEMAKAIAN LABORATORIUM	19.200.000,00	9.627.000,00	25.425.000,00	35.052.000,00	182,56	(15.852.000,00)
77	412140401	- Pemakaian Kkayaan Daerah - Laboratorium	19.200.000,00	9.627.000,00	25.425.000,00	35.052.000,00	182,56	(15.852.000,00)
80	4121406	RET. PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR	3.500.000,00	2.350.000,00	-	2.350.000,00	67,14	1.150.000,00
81	412140601	- Ret. Pemakaian Kkayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	2.350.000,00	-	2.350.000,00	67,14	1.150.000,00



82	41215	RET. PENYEDIAAN FASILITAS PASAR/PERTOKOAN	7.500.000,00	1.250.000,00	4.250.000,00	5.500.000,00	73,33	2.000.000,00
83	4121502	- Ret. Pasar Grosir / Perbaikan - Terminal	7.500.000,00	1.250.000,00	4.250.000,00	5.500.000,00	73,33	2.000.000,00
84	41217	RET. PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS DI LUNTA	24.960.000,00	22.483.000,00	3.655.000,00	26.140.000,00	104,73	(1.180.000,00)
85	4121701	- Ret. Terminal - Fasilitas lainnya di Terminal Selogji	-	1.913.000,00	-	1.913.000,00	-	(1.913.000,00)
86	4121702	- Ret. Terminal - Fasilitas lainnya di Terminal Cargo	23.760.000,00	20.572.000,00	2.455.000,00	23.027.000,00	96,91	733.000,00
87	4121703	- Ret. Terminal - Fasilitas lainnya - Parkir di Terminal Selogji	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
88	41218	RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR	129.850.000,00	111.296.500,00	21.135.000,00	132.431.500,00	101,99	(2.581.500,00)
89	4121801	RET. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR	129.850.000,00	111.296.500,00	21.135.000,00	132.431.500,00	101,99	(2.581.500,00)
90	412180101	- Ret. Tempat Khusus Parkir - Taman Klorosewandono / LH	6.600.000,00	6.500.000,00	800.000,00	7.300.000,00	110,61	(700.000,00)
91	412180102	- Ret. Tempat Khusus Parkir / PERDAGKUM	100.000.000,00	82.511.000,00	17.491.000,00	100.002.000,00	100,00	(2.000,00)
92	412180103	- Ret. Tempat Khusus Parkir - Parkir Pelayanan Kependudukan	10.000.000,00	6.331.000,00	572.000,00	6.903.000,00	69,03	3.097.000,00
93	412180104	- Ret. Tempat Khusus Parkir - Gra Buletangsis	2.500.000,00	3.915.000,00	500.000,00	4.215.000,00	168,60	(1.715.000,00)
94	412180105	- Ret. Tempat Khusus Parkir - Lapangan Parahan	250.000,00	1.030.000,00	100.000,00	1.130.000,00	452,00	(880.000,00)
95	412180106	- Ret. Tempat Khusus Parkir - Wengsker Park	3.000.000,00	2.237.000,00	768.000,00	3.005.000,00	100,17	(5.000,00)
96	412180107	- Ret. Tempat Khusus Parkir - Gelanggang Remaja	5.000.000,00	4.549.500,00	715.000,00	5.264.500,00	105,29	(264.500,00)
97	412180108	- Ret. Tempat Khusus Parkir - Kolam Renang	2.500.000,00	4.223.000,00	389.000,00	4.612.000,00	184,48	(2.112.000,00)
102	41222	RET. PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAH	3.442.190.000,00	3.392.390.500,00	285.792.500,00	3.678.183.000,00	106,86	(235.993.000,00)
103	4122201	RET. PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAH	3.442.190.000,00	3.392.390.500,00	285.792.500,00	3.678.183.000,00	106,86	(235.993.000,00)
104	412220101	- Grebeg Suro	421.260.000,00	421.260.000,00	-	421.260.000,00	100,00	-
105	412220102	- Reog Mimi	108.780.000,00	108.700.000,00	-	108.700.000,00	99,93	80.000,00
106	412220103	- Ret. Tempat Rekreasi - Kolam Renang	40.000.000,00	70.710.000,00	12.950.000,00	83.660.000,00	209,15	(43.660.000,00)
107	412220104	- Telaga Ngebel	2.785.730.000,00	2.664.165.000,00	239.200.000,00	2.903.365.000,00	104,22	(117.635.000,00)
108	412220105	- Wisata Ngebel	20.000.000,00	42.885.000,00	7.150.000,00	50.035.000,00	250,18	(30.035.000,00)
109	412220106	- Pemakaman Padepokan Kenog	3.000.000,00	4.500.000,00	2.250.000,00	6.750.000,00	225,00	(3.750.000,00)
110	412220107	- Pemakaman GOR Buletangsis	58.420.000,00	68.460.500,00	14.902.500,00	83.363.000,00	142,70	(24.943.000,00)
111	412220108	- Pemakaman Lapangan Tenis	5.000.000,00	11.710.000,00	9.240.000,00	21.050.000,00	421,00	(16.050.000,00)
112	41224	RET. PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	114.500.000,00	71.475.300,00	44.180.000,00	115.655.300,00	101,01	(1.155.300,00)
113	4122403	RET. PENJ. PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH BERU	97.500.000,00	53.615.000,00	44.180.000,00	97.795.000,00	100,30	(295.000,00)
115	412240302	- Ret. Penjualan Hasil Perikanan	17.500.000,00	-	17.600.000,00	17.600.000,00	100,57	(100.000,00)
116	412240303	- Ret. Penjualan Hasil Perikanan	70.000.000,00	53.615.000,00	16.580.000,00	70.195.000,00	100,28	(195.000,00)
117	412240304	- Ret. BPP/ Pembinaan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
118	4122404	RET. PENJ. PRODUKSI HASIL USAHA DAERAH SELA	17.000.000,00	17.860.300,00	-	17.860.300,00	105,06	(860.300,00)
119	412240401	- Hasil Penebangan Pohon / PT (over m)	17.000.000,00	10.746.000,00	-	10.746.000,00	-	(6.254.000,00)



120	412240402	-Penjualan Patong Bahan / LH	17.000.000,00	7.114.300,00	-	7.114.300,00	41,85	9.885.700,00
121	41225	RET. PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	580.000.000,00	290.259.508,00	48.104.910,00	338.364.418,00	58,34	241.635.582,00
122	4122501	- Ret. Izin Mendirikan Bangunan (Tukernk)	580.000.000,00	290.259.508,00	48.104.910,00	338.364.418,00	58,34	241.635.582,00
123	41227	RETRIBUSI IZIN TRAYEK PEL. ANGGUTAN UMUM	10.500.000,00	6.478.000,00	900.000,00	7.378.000,00	70,27	3.122.000,00
124	4122701	- Ret. Penerimaan Izin Trayek Kepada Orang Perbad 4	10.500.000,00	6.478.000,00	900.000,00	7.378.000,00	70,27	3.122.000,00
125	413	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG	1.152.503.800,00	1.229.530.107,00	-	1.229.530.107,00	106,68	(77.026.307,00)
126	41302	BAG. LABA YG DIBAGIKAN KEPD PEMDA, PENVER. t	1.152.503.800,00	1.229.530.107,00	-	1.229.530.107,00	106,68	(77.026.307,00)
127	4130201	BAG. LABA YG DIBAGIKAN KEPD PEMDA, PENVER. t	1.152.503.800,00	1.229.530.107,00	-	1.229.530.107,00	106,68	(77.026.307,00)
128	413020101	- Bagian Laba pada BPR Bank Jatim	7981.000,00	-	-	-	-	7.981.000,00
129	413020102	- Bagian Laba pada Bank Jatim (Dividen)	1.152.503.800,00	1.229.530.107,00	-	1.229.530.107,00	106,68	(77.026.307,00)
130	414	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	191.621.611.500,00	172.297.413.044,91	18.128.916.979,83	189.905.143.118,43	99,10	1.716.468.381,57
131	41402	HASIL. PENJUALAN BMD YG TIDAK DIPISAHKAN	383.125.000,00	-	5.820.000,00	5.820.000,00	1,52	377.305.000,00
132	4140202	HASIL. PENJUALAN ALAT ANGGUTAN	383.125.000,00	-	-	-	-	383.125.000,00
133	414020201	- Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2 Dan Roda 4	383.125.000,00	-	-	-	-	383.125.000,00
134	4140205	HASIL. PENJUALAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TA	-	-	5.820.000,00	5.820.000,00	-	(5.820.000,00)
135	414020501	- Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	5.820.000,00	5.820.000,00	-	(5.820.000,00)
136	41419	JASA GIRO PADA KAS DAERAH	1.900.036.500,00	1.738.366.043,00	164.228.168,77	1.902.409.757,57	100,12	(2.373.257,57)
137	4141901	JASA GIRO PADA KAS DAERAH	1.900.036.500,00	1.738.366.043,00	164.228.168,77	1.902.409.757,57	100,12	(2.373.257,57)
138	414190101	- Penerimaan Jasi Giro	1.900.036.500,00	1.738.366.043,00	164.228.168,77	1.902.409.757,57	100,12	(2.373.257,57)
139	41426	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAF	5.100.000.000,00	4.227.465.744,24	1.093.630.147,41	5.321.095.896,13	104,34	(221.095.896,13)
140	4142601	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAF	5.100.000.000,00	4.227.465.744,24	1.093.630.147,41	5.321.095.896,13	104,34	(221.095.896,13)
141	414260101	- Penerimaan Deposito Bank Jatim	5.100.000.000,00	3.474.041.090,24	57.534.246,56	3.531.575.336,80	69,25	1.568.424.663,20
143	414260103	- Penerimaan Deposito Bank BRI	-	615.410.955,00	902.534.257,00	1.517.945.212,00	-	(1.517.945.212,00)
144	414260104	- Penerimaan Deposito Bank Mandiri	-	138.013.698,00	133.561.643,85	271.575.341,85	-	(271.575.341,85)
145	41458	PENDAPATAN BELUD	181.768.400.000,00	164.371.790.981,88	13.802.405.282,00	178.174.196.263,88	98,02	3.594.203.736,12
146	4145801	- Pendapatan BL LUD RSLUD	139.349.981.813,00	129.444.835.370,42	10.101.130.491,49	139.545.965.861,91	100,14	(195.984.048,91)
147	4145802	- Pendapatan BL LUD PUSKESMAS	42.418.418.187,00	34.926.955.611,83	3.701.274.791,00	38.628.230.402,82	91,06	3.790.187.784,18

148	41466	PEND. DENDA HASIL DARI KERJA SAMA PENYE IN	2.170.000.000,00	306.326.644,80	2.494.063.170,41	2.800.389.815,21	129,05	(630.389.815,21)
149	4146001	- Pendapatan Denda Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	2.170.000.000,00	306.326.644,80	2.494.063.170,41	2.800.389.815,21	129,05	(630.389.815,21)
150	41464	PEND. DENDA ATAS PELANGGARAN PERATURAN T	300.050.000,00	1.692.607.223,32	8.624.162,32	1.701.231.385,64	566,98	(1.401.181.385,64)
151	4146401	- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.050.000,00	1.692.607.223,32	8.624.162,32	1.701.231.385,64	566,98	(1.401.181.385,64)
152	42	PENDAPATAN TRANSFER	2.000.633.118.824,00	1.879.674.036.724,00	45.276.438.822,00	1.924.950.495.546,00	96,22	75.682.623.278,00
153	421	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.814.002.127.529,00	1.689.165.971.373,00	28.205.996.322,00	1.717.371.967.695,00	94,67	96.630.159.834,00
154	42101	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL (DBH	136.659.272.019,00	138.670.154.185,00	1.646.881.774,00	140.317.035.959,00	102,68	(3.657.763.940,00)
155	4210101	- Bagi Hasil dan Pajak Bumi dan Bangunan	9.576.193.909,00	10.079.749.491,00	918.528.102,00	10.998.277.593,00	114,85	(1.422.083.684,00)
156	4210102	- DBH PPH Pasal 21	16.228.483.481,00	13.634.436.004,00	-	15.634.436.004,00	96,34	594.047.477,00
157	4210103	- DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29 / W/OPPN	3.608.879.561,00	3.608.879.561,00	-	3.608.879.561,00	100,00	-
158	4210104	- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	26.675.623.292,00	26.675.623.292,00	-	26.675.623.292,00	100,00	-
159	4210105	- DBH SDA Minyak Bumi	75.656.091.043,00	72.495.071.977,00	-	72.495.071.977,00	95,82	3.161.019.066,00
160	4210106	- DBH SDA Gas Bumi	-	4.175.690.966,00	-	4.175.690.966,00	-	(4.175.690.966,00)
161	4210107	- DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	131.897.754,00	620.966.534,00	-	620.966.534,00	470,79	(489.068.800,00)
162	4210108	- DBH SDA Mineral dan Batubara - Landrent	-	436.000,00	410.687,00	846.687,00	-	(846.687,00)
163	4210109	- DBH SDA Mineral dan Batubara - Royalty	1.898.701.803,00	2.322.426.240,00	727.942.985,00	3.050.369.223,00	160,66	(1.151.667.422,00)
164	4210110	- DBH SDA - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.098.563.100,00	1.098.563.100,00	-	1.098.563.100,00	100,00	-
165	4210113	- DBH SDA Perikanan	1.784.838.076,00	1.958.311.000,00	-	1.958.311.000,00	109,72	(173.472.924,00)
166	42102	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM	967.281.233.280,00	966.667.249.280,00	-	966.667.249.280,00	99,94	613.984.000,00
167	4210201	- DAU	967.281.233.280,00	966.667.249.280,00	-	966.667.249.280,00	99,94	613.984.000,00
169	42103	DANA TRANSFER KHUSUS - DANA ALOKASI KHUS	108.663.769.000,00	43.313.123.379,00	8.774.848.153,00	52.087.971.523,00	47,93	56.575.797.468,00
170	4210301	- DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	209.373.000,00	208.423.500,00	-	208.423.500,00	99,55	947.500,00
171	4210302	- DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	19.716.809.000,00	8.206.454.300,00	909.595.550,00	9.116.049.850,00	46,23	10.600.759.150,00
172	4210303	- DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	16.240.876.000,00	9.267.484.102,00	-	9.267.484.102,00	57,06	6.973.391.898,00
174	4210313	- DAK Fisik - Bidang Kesehatan Dan Kb - Reg - Pd. Kec D	11.417.661.000,00	-	-	-	-	11.417.661.000,00
176	4210315	- DAK Fisik - Bidang Kesehatan Dan Kb - Reg - Pd. Kec D	3.468.140.000,00	1.650.642.050,00	1.407.568.004,00	3.058.210.054,00	88,18	409.929.946,00
177	4210317	- DAK Fisik - Bidang Kesehatan Dan Kb - Reg - Pd. Kelam	1.293.468.000,00	2.626.532.400,00	1.854.430.430,00	4.580.962.830,00	346,43	(3.187.494.830,00)
178	4210325	- DAK Fisik - Bidang Kesehatan Dan Kb - Reguler - KB	243.224.000,00	2.170.626.865,00	-	2.170.626.865,00	892,44	(1.927.402.865,00)
179	4210326	- DAK Fisik - Bidang Kesehatan Dan Kb - Penugasan - Pen	-	1.720.788.800,00	-	1.720.788.800,00	-	(1.720.788.800,00)
181	4210331	- DAK Fisik - Bidang Perikanan - Penugasan	12.189.209.000,00	3.466.494.000,00	2.676.828.069,00	6.143.322.069,00	50,40	6.045.886.931,00
183	4210334	- DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	20.312.595.000,00	-	-	-	-	20.312.595.000,00
184	4210335	- DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	8.849.877.000,00	-	-	-	-	8.849.877.000,00
185	4210339	- DAK Fisik - Bidang Air Minum - Penugasan	4.662.056.000,00	3.265.439.200,00	-	3.538.672.600,00	75,90	1.123.383.400,00
186	4210343	- DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan	5.713.943.000,00	5.713.600.000,00	-	5.713.600.000,00	99,99	343.000,00



187	4210343	- DAK Fisik - Bidang Irigasi - Pemupukan	4.346.538.000,00	3.309.626.600,00	407.332.700,00	3.716.959.300,00	83,52	629.578.700,00
188	4210344	- DAK Fisik- Bid Kes KB Reg Penitriksian Kesehatan Siskes	-	1.709.099.562,00	1.243.860.000,00	2.952.869.562,00	-	(2.952.869.562,00)
189	42104	DANA TRANSFER KHUSUS - DAK NON FISIK	314.834.128.230,00	258.529.900.153,00	13.571.167.195,00	272.101.067.348,00	86,43	42.723.060.882,00
190	4210403	- DAK Non Fisik-BOS Reguler	85.364.220.000,00	56.317.397.920,00	-	56.317.397.920,00	65,97	29.046.822.080,00
191	4210404	- DAK Non Fisik - TPG PNSD	182.560.146.000,00	146.048.116.000,00	13.571.167.195,00	159.619.283.195,00	87,43	22.940.862.805,00
192	4210405	- DAK Non Fisik - Tamisil Guru PNSD	4.620.000.000,00	3.141.250.000,00	-	3.141.250.000,00	67,99	1.478.750.000,00
193	4210407	- DAK Non Fisik - BOP PUSD	11.872.000.000,00	11.863.187.000,00	-	11.863.187.000,00	99,93	8.813.000,00
194	4210408	- DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesehatan	714.200.000,00	714.200.000,00	-	714.200.000,00	100,00	-
195	4210411	- DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	19.361.526.083,00	19.817.167.083,00	-	19.817.167.083,00	102,35	(455.641.000,00)
196	4210412	- DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	406.876.000,00	-	406.876.000,00	100,00	-
198	4210414	- DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Peralihan	504.406.000,00	504.406.000,00	-	504.406.000,00	100,00	-
199	4210415	- DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	8.247.238.147,00	13.349.839.230,00	-	13.349.839.230,00	161,87	(5.102.601.083,00)
200	4210416	- DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	404.200.000,00	398.438.620,00	-	398.438.620,00	98,57	5.761.380,00
202	4210420	- DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	360.216.000,00	321.933.500,00	-	321.933.500,00	144,00	(161.719.500,00)
204	4210423	- DAK Non Fisik- Dana Kelahanan Pangan dan Pertanian	409.100.000,00	5.447.086.800,00	-	5.447.086.800,00	1.331,48	(5.037.986.800,00)
205	42105	DID	27.869.139.000,00	27.869.139.000,00	-	27.869.139.000,00	100,00	-
206	4210501	- DID	27.869.139.000,00	27.869.139.000,00	-	27.869.139.000,00	100,00	-
207	42112	DANA DESA	258.704.586.000,00	254.116.405.376,00	4.213.099.200,00	258.329.504.576,00	99,86	375.081.424,00
208	4211201	- DANA DESA	258.704.586.000,00	254.116.405.376,00	4.213.099.200,00	258.329.504.576,00	99,86	375.081.424,00
209	422	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	186.630.991.295,00	190.508.065.351,00	17.070.462.500,00	207.578.527.851,00	111,22	(20.947.536.536,00)
210	42201	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	139.863.477.295,00	143.740.551.351,00	15.781.537.500,00	159.522.088.851,00	114,06	(19.658.611.536,00)
211	4220101	- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	44.789.673.305,00	43.651.853.120,00	7.268.172.000,00	50.920.025.120,00	113,69	(6.130.531.815,00)
212	4220102	- Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	14.060.526.000,00	18.168.583.120,00	1.159.948.000,00	19.328.531.120,00	137,47	(5.268.005.120,00)
213	4220103	- Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBHKB)	30.689.701.000,00	27.517.516.800,00	7.294.575.500,00	34.812.092.300,00	113,43	(4.122.391.300,00)
214	4220104	- Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP)	223.568.000,00	253.589.840,00	58.842.000,00	312.431.840,00	139,87	(89.063.840,00)
215	4220105	- Bagi Hasil Pajak Rokok	50.100.208.990,00	54.149.008.471,00	-	54.149.008.471,00	108,08	(4.048.799.481,00)
216	42203	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMPROV	46.767.514.000,00	46.767.514.000,00	1.288.925.000,00	48.056.439.000,00	102,76	(1.288.925.000,00)
217	4220301	- Bidang Kesehatan Honor 181 Perawat Puskesmas	3.366.600.000,00	3.366.600.000,00	-	3.366.600.000,00	100,00	-
218	4220302	- Bidang Kesehatan Honor 1 Orang Dokter Puskesmas Stand	45.000.000,00	45.000.000,00	-	45.000.000,00	100,00	-
219	4220303	- Bidang Kesehatan Kunjungan Konseling	362.000.000,00	362.000.000,00	-	362.000.000,00	100,00	-
220	4220304	- Bidang Kesehatan Pendampingan Keg. Kunjungan Konseli	11.781.000,00	11.781.000,00	-	11.781.000,00	100,00	-
221	4220305	- Bidang Kesehatan Pendampingan Poskestes	72.733.000,00	72.733.000,00	-	72.733.000,00	100,00	-
224	4220308	- Bidang Pendidikan BPPDGS selama 6 bulan	4.620.000.000,00	4.620.000.000,00	-	4.620.000.000,00	100,00	-
225	4220309	- Bidang Pendidikan Honor Kinerja KepalaGuru TK/PAUD	170.400.000,00	170.400.000,00	170.400.000,00	340.800.000,00	200,00	(170.400.000,00)
226	4220310	- Bidang Pendidikan TK 2 Orang Honor Kinerja Guru non P	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	24.000.000,00	300,00	(16.000.000,00)

227	4220311	- Bidang Pendidikan SD Honor Kinerja guru Non PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00	200,00	(16.000.000,00)
228	4220312	- Bidang Pendidikan SMP Honor Kinerja guru non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	36.000.000,00	180,00	(16.000.000,00)
229	4220313	- Jalin Pujia	75.000.000,00	75.000.000,00	-	75.000.000,00	100,00	-
230	4220314	- Honorarium Aparatur Pemerintah Desa	-	-	852.125.000,00	852.125.000,00	-	(852.125.000,00)
231	4220315	- Infrastruktur Desa/Instansi Pariwisata Monumen dan Museum	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	30.000.000.000,00	100,00	-
232	4220316	- Infrastruktur Peralatan Laboratorium Komputer	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	8.000.000.000,00	100,00	-
233	4220317	- Bidang Pendidikan	-	-	218.400.000,00	218.400.000,00	-	(218.400.000,00)
234	43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
235	431	PENDAPATAN HIBAH	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
236	43101	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
237	4310101	- Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
JUMLAH TOTAL			2.308.992.774,00	2.171.152.004,033,09	78.355.924.324,00	2.249.507.928.357,09	97,42	59.484.845.766,91

Ponorogo,  
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  
Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo

I. SUTARNO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650812 199202 1 004



**Lampiran 12**  
**Surat Izin Penelitian**





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website: www.umpo.ac.id  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

Nomor : 120/IV.4/PN/2024  
Hal : Ijin Penelitian

Ponorogo, 31 Januari 2024

Kepada :

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo  
Jl. Alun- Alun Utara, No. 06 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63413

*Assalaamualaikum wr. wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. SLAMET SANTOSO., M.Si  
NIK : 19701016 199904 12  
Jabatan : Wakil Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Sely Aprilana Angelima Bambang  
NIM : 20441786  
Semester : Tujuh (VII)  
Jurusan : S1 Akuntansi  
No. HP : 085346933620  
Lokasi/Objek : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
(BPPKAD) Kabupaten Ponorogo  
Lama Penelitian : 3 bulan  
Bidang : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis Overlay Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli  
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam hal ini mohon diberi kesempatan untuk mengadakan penelitian pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin guna melaksanakan tugas skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalaamualaikum wr. wb.*



Wakil Dekan,

Dr. SLAMET SANTOSO., M.Si  
NIK. 19701016 199904 12



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Aloon-aloon Utara Nomor 6, Ponorogo, Jawa Timur 63413,  
Telepon 0352-483852,

Laman bakesbangpol.ponorogo.go.id, Pos-el bakesbangpol@ponorogo.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 072/71/405.27/2024

Berdasarkan surat Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 31 Januari 2024, Nomor : 120/IV.4/PN/2024, perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **SELY APRILIANA ENGELIMA BAMBUNG**  
Mhs Fakultas Ilmu Ekonomi Unmuh Ponorogo

Alamat : Dkh. Beran RT 005 RW 003 Desa Gemarang Kec. Gemarang Kabupaten Madiun

Thema / Acara Survey / Research / PKL/ Pengumpulan data/Magang : ***" Analisis Overlay Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022 "***

Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo

Tujuan Penelitian : Pencarian data, qesioner

Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : 3 (Tiga) Bulan Sejak Rekomendasi Dikeluarkan

Bidang Penelitian : Akuntansi

Status Penelitian : Baru

Anggota Peneliti : -

Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : **Dr. Slamet Santoso, M.Si**  
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unmuh Ponorogo

Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harus Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid 19 ;
2. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
3. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
4. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
5. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
6. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
7. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :  
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.
8. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 31 Januari 2024

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PONOROGO  
Kabid. Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik



**TONI DARMAWAN, S.STP, MH.**  
Pembina  
NIP. 19800619199912 1 001

**Tembusan Yth :**  
Dekan Fakultas Ekonomi Unmuh  
Ponorogo

The logo of Universitas Muhammadiyah Ponorogo is a purple shield-shaped emblem. It features a central sunburst with a crescent moon and a star, surrounded by a green and yellow laurel wreath. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written in white along the top inner edge, and "PONOROGO" is written along the bottom inner edge. Two white stars are positioned on the left and right sides of the shield.

**Lampiran 13**  
**Surat Keterangan Hasil *Similarity***  
***Check* Karya Ilmiah Mahasiswa**  
**Universitas Muhammadiyah**  
**Ponorogo**





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO  
LEMBAGA LAYANAN PERPUSTAKAAN (L2P)**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796,  
e-mail : [akademik@umpo.ac.id](mailto:akademik@umpo.ac.id) Website : [www.umpo.ac.id](http://www.umpo.ac.id)  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)  
NPP.3502102D2014337

---

**SURAT KETERANGAN  
HASIL SIMILIARITY CHECK KARYA ILMIAH MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

Dengan ini kami nyatakan bahwa karya ilmiah dengan rincian sebagai berikut:

Nama : SELY APRILANA ANGELIMA BAMBUNG

NIM : 20441786

Prodi : S1 Akuntansi

Judul : Analisis Overlay Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022

Dosen pembimbing :

1. Arif Hartono, SE.,M.SA

2. Ika Farida Ulfah, S.Pd., M.Si

Telah dilakukan check plagiasi berupa Skripsi di L2P Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan prosentase kesamaan sebesar 16 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 14/06/2024  
Kepala L2P



Ayu Wulansari, S.Kom, M.A  
NIK. 197608 11 200111 21

Nb: Dosen pembimbing dimohon untuk mengecek kembali keaslian soft file karya ilmiah yang telah diperiksa melalui Turnitin perpustakaan



**Lampiran 14**  
**Berita Acara**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

1. Nama Mahasiswa : Sely Aprilana Angelima Bambang
2. NIM : 20441786
3. Prodi : Akuntansi S1
4. Bidang : Akuntansi Sektor Publik
5. Alamat : Jl. Tgp Dsn. Beran Rt05/Rw03 Ds. Gemarang Kec. Gemarang Kab. Madiun
6. Judul Skripsi : Analisis Overlay Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022
7. Masa Pembimbingan : September 2023 s/d Agustus 2024
8. Tanggal Mengajukan Skripsi :
9. Konsultasi :

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
11 Des 23	Proposal => Revisi : LB, hipotesis	
10 Jan 24	Proposal => Revisi : LB rumusan	
<del>15 Jan 24</del>	dll (cek draft)	
15 Jan 24	Proposal => Revisi : LB	
24 Jan 24	Proposal => ACC	
25/01/2024	Revisi Proposal	
31/01/2024	Revisi Proposal	
19/02/2024	Revisi Proposal	
21/02/2024	ACC Proposal	
27/02/24	Revisi 1-2	
28/02/24	ACC Bab 1-2	
	Revisi bab 3	
29/02/24	ACC bab 3	



Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
24/02/2024	Revisi Bab I, II, III	
06/03/2024	Revisi Bab IV	
28/03/2024	ACC Bab I, II, III	
21/5/24	Revisi Bab IV	
28/5/24	Revisi bab IV	
29/5/24	Revisi bab IV	
30/5/24	ACC Bab IV - V	
05/06/2024	Revisi Bab IV	
07/06/2024	Revisi Bab IV	
10/06/2024	Revisi Bab IV	
11/06/2024	ACC final	
14/06/2024	checkup final	
20/06/2024	ACC final	

10. Tanggal Cek Plagiasi : \_\_\_\_\_
11. Keterangan Bimbingan Telah Selesai : \_\_\_\_\_
12. Telah Di Evaluasi/Di Uji Dengan Nilai : \_\_\_\_\_ (angka)  
 \_\_\_\_\_ (huruf)

Pembimbing,  
  
**ARIF HARTONO, SE., MSA**  
 NIDN. 0720017801

Ponorogo, 8 Desember 2023  
 Dekan,  
  
**DE HADI SUMARSONO, M.Si**  
 NIP. 19760508 200501 1 002